

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

ANOTASI

UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN
2009 TENTANG PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA



KOMPILASI DENGAN UU PERUBAHAN,
PERATURAN PELAKSANA, DAN PERTIMBANGAN
HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI

ANOTASI

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Kompilasi dengan UU Perubahan, Peraturan Pelaksana, dan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi

Hak Cipta Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI

All rights reserved

TIM REVIEWER

Dra. Tanti Sumartini, M.Si.

Poedji Poerwanti, S.H., M.H.

Yudarana Sukarno Putra, S.H., LLM.

Antonius Samturnip, S.H.

TIM REDAKSI

Penyusun: Dita Putri Utami, S.H.

Editor : Yosa Jeremia Donovan, S.H., M.H.

Imam Wildan Purbo Prakoso, S.H., M.H.

Reza Azhari, S.H., LL.M.

KATA PENGANTAR

DPR RI memiliki 3 (tiga) fungsi utama sebagaimana amanat Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan sebagai representasi rakyat dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Salah satu fungsi pengawasan yang dilakukan DPR RI adalah melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang.



Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang di Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan dukungan

keahlian kepada DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut dengan memantau dan menginyentarisir Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pasal/ayat dalam undang-undang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, serta peraturan-peraturan pelaksana yang diamanatkan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU Pertambangan Minerba), menjadi landasan hukum bagi langkahlangkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara.

Dokumen ini merupakan kompilasi dari UU Pertambangan Minerba beserta undang-undang perubahannya yang terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, daftar peraturan pelaksana undang-undang, lampiran penjelasan undang-undang. dan disertai pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi atas pasal/ayat yang dibatalkan.

Harapan kami dengan adanya dokumen ini dapat memberikan masukan untuk pembahasan dalam Program Legislasi Nasional kepada anggota DPR RI pada khususnya, serta dapat memberikan informasi hukum kepada masyarakat pada umumnya.

SETJE

Kepala Pusat

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang,

Dra. Tanti Sumartini, M.Si. NIP.196310011988032001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR PERATURAN PELAKSANA	6
PASAL/AYAT YANG DIBATALKAN MAHKAMAH KONSTITUSI	12
BAB I KETENTUAN UMUM	15
BAB II AZAS DAN TUJUAN	22
BAB III PENGUASAAN MINERAL <mark>DAN BATU</mark> BARA	23
BAB IV KEWENANGAN PEN <mark>GELOLAAN PER</mark> TAMBAN <mark>GAN MI</mark> NERAL DAN BAT	UBARA
	25
BAB IVA RENCAN <mark>A PENGEL</mark> OLAAN MINERAL DAN BATUBARA	29
BAB V WILAYAH PERTAMBANGAN	30
Bagian Kesatu Umum	30
Bagian Kedua Wilayah Usaha Pertambangan	32
Bagian Ketiga Wilayah Pertambangan Rakyat	36
Bagian <mark>Keempat</mark> Wilayah Pencadangan Negara	37
BAB VI USAHA PERTAMBANGAN	3.40
BAB VII IZI <mark>N USAHA P</mark> ERTAMBANGAN	41
Bagian Kesatu Umum.	<i>1</i> .1
Bagian Kedua IUP Eksplorasi	41 45
Bagian Ketiga TUP Operasi Produksi	47
Bagian Keempat Pertambangan Mineral	49
Bagian Kelima Pertambangan Batubara	53
BAB VIII PERSYARATAN PERIZINAN US <mark>AHA PERTA</mark> MBANGAN	55
BAB IX IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT	
BAB X IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS	
BAB XI PERSYARATAN PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS	65
BAB XIA SURAT IZIN PENAMBANGAN BATUAN	65
BAB XII DATA PERTAMBANGAN	67
BAB XIII HAK DAN KEWAJIBAN	
Bagian Kesatu Hak	
Bagian Kedua Kewajiban	

BAB XIV PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN IZIN USAHA	
PERTAMBANGAN DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS	81
BAB XV BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN USAHA	
PERTAMBANGAN KHUSUS	84
BAB XVI USAHA JASA PERTAMBANGAN	87
BAB XVII PENDAPATAN NEGARA DAN DAERAH	89
BAB XVIII PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN .	92
BAB XIX PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	93
Bagian Kesatu Pembinaan dan P <mark>engawa</mark> san	93
Bagian Kedua Perlindungan Masyarakat	
BAB XX PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA PENDIDIKAN	
DAN PELATIHAN	98
Bagian Kesa <mark>tu Penelit</mark> ian dan Pengembangan	, .
Bagian Ke <mark>dua Pend</mark> idikan dan Pelatihan	98
BAB XXI PENYIDIKAN	98
BAB XXII SANKSI ADMINISTRATIF	90
BAB XXIII KETENTUAN PIDANA	95
BAB XXIV KETENTUAN LAIN-LAIN	
	105
BAB XXV KETENTUAN PERALIHAN	105
BAB XXVI KE <mark>TENTUAN PE</mark> NUTUP	110
Lampiran I Pe <mark>njelasan Umum</mark> UU 4/2009	113
Lampiran II Pen <mark>jelasan Umu</mark> m UU 3/2020	
Lampiran III Penjelasan Pasal Demi Pasal	
PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH <mark>KONSTITUS</mark> I	155

DAFTAR PERATURAN PELAKSANA

	UU No. 4 Tahun 2009		
No.	Pasal	Peraturan Pelaksana	Catatan
1.	Pasal 5 ayat (5)	 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 	Dicabut dengan Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
2.	Pasal 12	Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan	
3.	Pasal 19	Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan	
4.	Pasal 25	Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan	
5.	Pasal 33	Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan	
6.	Pasal 34 ayat (3)	 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 	
7.	Pasal 49	 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 	
8.	Pasal 63	 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 	Dicabut dengan Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

		Kegiatan Usaha Pertambangan	
0	Decil (Fig. 4.2)	Mineral dan Batubara	Dischart I
9.	Pasal 65 ayat 2	 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 	Dicabut dengan Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
10.	Pasal 71 ayat 2	 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 	Dicabut dengan Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
11.	Pasal 76 ayat 3	 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 	Dicabut dengan Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
12.	Pasal 84	 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 	
13.	Pasal 86 ayat 2	 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 	Dicabut dengan Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
14.	Pasal 89	Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun	

		2010 tentang Wilayah Pertambangan	
15.	Pasal 101	Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang	
16.	Pasal 103 ayat 3	 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 	Dicabut dengan Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
17.	Pasal 109	 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 	Dicabut dengan Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
18.	Pasal 111 ayat 2	 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 	Dicabut dengan Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
19.	Pasal 112 ayat 2	 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 	Dicabut dengan Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
20.	Pasal 116	 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan 	Dicabut dengan Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

		Mineral dan Batubara	
21.	Pasal 127	 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No. 28 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral Dan Batubara 	
22.	Pasal 144	Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	
23.	Pasal 156	 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 	
N/ -	D1	UU No. 3 Tahun 2020	Catalan
No.	Pasal	Peraturan Pelaksana	Catatan
1.	Pasal 5 ayat (3)	Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	
2.	Pasal 17B ayat 4	Peraturan Pemerintah	Belum ditetapkan
3.	Pasal 40 ayat 8	Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	
4.	Pasal 42A ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	
5.	Pasal 46 ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	
6.	Pasal 51 ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan	

		Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	
7.	Pasal 60 ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	
8.	Pasal 62A ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	
9.	Pasal 65 ayat 2	Peraturan Pemerintah No.96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	
10.	Pasal 72	Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	
11.	Pasal 75 ayat 6	Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	
12.	Pasal 83A ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	
13.	Pasal 83B ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	
14.	Pasal 86A ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	
15.	Pasal 86H	Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	
16.	Pasal 89	Peraturan Pemerintah	Belum ditetapkan
17.	Pasal 91 ayat 5	Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	
18.	Pasal 93B	Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	

19.	Pasal 101	Peraturan Pemerintah	Belum ditetapkan
20.	Pasal 102 ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	
21.	Pasal 104B	Peraturan Pemerintah	Belum ditetapkan
22.	Pasal 112 ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	
23.	Pasal 112A ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	
24.	Pasal 123A ayat 4	Peraturan Pemerintah	Belum ditetapkan
25.	Pasal 123B ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	
26.	Pasal 124 ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	
27.	Pasal 129 ayat 3	Peraturan Pemerintah	Belum ditetapkan
28.	Pasal 137A ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	
29.	Pasal 141A	Peraturan Pemerintah	Belum ditetapkan
30.	Pasal 156	Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	
	UU No. 11 Tahun 2020		
No.	Pasal	Peraturan Pelaksana	Catatan
1.	Pasal 128A	Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral	

PASAL/AYAT YANG DIBATALKAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pasal 6 ayat (1) huruf e	25
Pasal 9 ayat (2)	31
Pasal 10 huruf b	32
Pasal 14 ayat (1)	33
Pasal 14 ayat (2)	33
Pasal 17	34
	37
	37
Pasal 51	51
Pasal 52 ayat (1)	52
Pasal 55 ayat (1)	53
Pasal 60	55
Pasal 61 ayat (1)	56
Pasal 75 ayat (4)	62
Pasal 169A ayat (1)	110
Pasal 169A ayat (1) haruf a	110
Pasal 169A ayat (1) haruf b	110
TIEN DOS	
SETJEN DPR RI	

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

UU No. 4 Tahun 2009		UU No. 3 Tahun 2020
a.	bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan;	 a. bahwa mineral dan batubara yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sumber daya dan kekayaan alam yang tidak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki peran penting dan memenuhi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara untuk menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan; b. bahwa kegiatan usaha pertambangan
0.	mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan;	mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, yang penyelenggaraannya masih terkendala kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perizinan, perlindungan terhadap masyarakat terdampak, data dan informasi pertambangan, pengawasan, dan sanksi, sehingga penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara kurang berjalan efektif dan belum dapat memberi nilai tambah yang optimal;
C.	bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan nasional maupun	c. bahwa pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batubara

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
internasional, Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pertambangan sudah tidak sesuai lagi sehingga dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan;	yang saat ini diatur dalam Undang- Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara masih belum dapat menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara, sehingga perlu dilakukan perubahan agar dapat menjadi dasar hukum yang efektif, efisien, dan komprehensif dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Mengingat:

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 dan Pasal 33	1. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 ayat
ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang	(2) dan ayat (3) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun	Dasar Negara Republik Indonesia
1945	Tahun 1945;
	2. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4959)

Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UU No. 4 Tahun 2009				U	U No. 3 Ta	hun 202	0	
UNDANG-UNDANG	TENTAN	ŗ	UNDA	NG-UN	NDANG		TEN	ΓANG
PERTAMBANGAN MIN	NERAL DAI	1	PERUE	BAHAI	N ATAS	UNDAN	IG-UNI	DANG
BATUBARA.			NO.	4	TAHUN	2009	TEN	ΓANG
			PERTA	AMBAI	NGAN	MINERA	AL	DAN
			BATUE	BARA.				

BAB I KETENTUAN UMUM

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud	Dalam Undang-undang ini yang dimaksud
dengan:	dengan:
1. Pertambangan adalah sebagian atau	1. Pertambangan adalah sebagian atau
seluruh tahapan kegiatan dalam	seluruh tahapan kegiatan dalam
rangka penelitian, pengelolaan dan	rangka, pengelolaan dan pengusahaan
pengusahaan mineral atau batubara	mineral atau batubara yang meliputi
yang meliputi penyelidikan umum,	penyelidikan umum, eksplorasi, studi
eksplorasi, studi kelayakan,	kelayakan, konstruksi, penambangan,
konstruksi, penambangan,	pengolahan danf atau pemurnian atau
pengolahan dan pemurnian,	pengembangan dan f atau
pengangkutan dan penjualan, serta	pemanfaatan, pengangkutan dan
kegiatan pascatambang.	penjualan, serta kegiatan
	pascatambang.
2. Mineral adalah senyawa anorganik	2. Mineral adalah senyawa anorganik
yang terbentuk di alam, yang	yang terbentuk di alam, yang memiliki
memiliki sifat fisik dan kimia tertentu	sifat fisik dan kimia tertentu serta
serta susunan kristal teratur atau	susunan kristal teratur atau
gabungannya yang membentuk	gabungannya yang membentuk
batuan, baik dalam bentuk lepas atau	batuan, baik dalam bentuk lepas atau
padu.	padu.
3. Batubara adalah endapan senyawa	3. Batubara adalah endapan senyawa
organik karbonan yang terbentuk	organik karbonan yang terbentuk
secara alamiah dari sisa tumbuh-	secara alamiah dari sisa tumbuh-
tumbuhan.	tumbuhan.
4. Pertambangan Mineral adalah	4. Pertambangan Mineral adalah
pertambangan kumpulan mineral	Pertambangan kumpulan Mineral
yang berupa bijih atau batuan, di luar	yang berupa bijih atau batuan, di luar

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
panas bumi, minyak dan gas bumi,	panas bumi, minyak dan gas bumi,
serta air tanah.	serta air tanah.
5. Pertambangan Batubara adalah	S
pertambangan endapan karbon yang	
terdapat di dalam bumi, termasuk	•
bitumen padat, gambut, dan batuan	bitumen padat, gambut, dan batuan
aspal.	aspal.
6. Usaha Pertambangan adalah kegiatan	6. Usaha Pertambangan adalah kegiatan
dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan	dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan
kegiatan penyelidikan umum,	
eksplorasi, studi kelayakan,	
konstruksi, penambangan,	1 ,
pengolahan dan pemurnian,	
pengangkutan dan penjualan, serta	pengembangan dan/atau
pascatambang.	pemanfaatan, pengangkutan dan
	penjualan, serta pascatambang.
	6a.Kontrak Karya yang selanjutnya
	disebut KK adalah perjanjian antara
	pemerintah dengan perusahaan
	berbadan hukum Indonesia untuk
	melakukan kegiatan Usaha
	Pertambangan Mineral. 6b.Perjanjian Karya Pengusahaan
	Pertambangan Batubara yang
	selanjutnya disebut PKP2B adalah
	perjanjian antara pemerintah dengan
	perusahaan berbadan hukum
	Indonesia untuk melakukan kegiatan
	Usaha Pertambangan Batubara.
	6c.Perizinan Berusaha adalah legalitas
	yang diberikan kepada pelaku usaha
	untuk memulai dan menjalankan
7 Irin Hacks Doutsus	usah a dan/atau kegiatannya.
7. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin	
untuk melaksanakan usaha	untuk melaksanakan Usaha
pertambangan.	Pertambangan.
8. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang	
diberikan untuk melakukan tahapan	*
kegiatan penyelidikan umum,	
eksplorasi, dan studi kelayakan.	

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
9. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai	9. Dihapus.
pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk	
melakukan tahapan kegiatan operasi	
produksi.	
10. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin	10. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin
untuk melaksanakan usaha	untuk melaksanakan Usaha
pertambangan dalam wilayah	Pertambangan dalam wilayah
pertambangan rakyat dengan luas	pertambangan rakyat dengan luas
wilayah dan investasi terbatas. 11. Izin Usaha Pertambangan Khusus,	wilayah dan investasi terbatas. 11. Izin Usaha Pertambangan Khusus,
yang selanjutnya disebut dengan	yang selanjutnya disebut dengan
IUPK, adalah izin untuk	IUPK, adalah izin untuk melaksanakan
melaksanakan usaha pertambangan	Usaha Pertambangan di wilayah tzin
di wilayah izin usaha pertambangan khusus.	usaha pertambangan khusus.
12. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha	12. Dihapus.
yang diberikan untuk melakukan	•
tahapan kegiatan penyelidikan	
umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha	
pertambangan khusus.	
13. IUPK Operasi Produksi adalah izin	13.Dihapus.
usaha yang diberikan setelah selesai	
pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi	
produksi di wilayah izin usaha	
pertambangan khusus.	
	13a. Surat lzin Penambangan Batuan,
	yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk
	melaksanakan kegiatan Usaha
	Pertambangan batuan jenis tertentu
	atau untuk keperluan tertentu.
	13b. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin
	usaha yang diberikan sebagai
	perpanjangan setelah selesainya
	pelaksanaan Kontrak Karya atau
	Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.
	rertanibangan datubara.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
	l3c. lzin Pengangkutan dan Penjualan
	adalah izin usaha yang diberikan
	kepada perusahaan untuk membeli,
	mengangkut, dan menjual
	komoditas tambang Mineral atau
	Batubara.
	13d. lzin Usaha Jasa Pertambangan, yang
	selanjutnya disebut IUJP, adalah izin
	yang diberikan untuk melakukan
	kegiatan usaha jasa pertambangan
	inti yang berkaitan dengan tahapan
	dan/atau bagian kegiatan Usaha
	Pertambangan.
14. Penyelidikan Umum adalah tahapan	14. Penyelidikan Umum adalah tahapan
kegiatan pertambangan untuk	kegiatan Pertambangan untuk
mengetahui kondisi geologi regional	mengetahui kondisi geologi regional
dan indikasi adanya mineralisasi.	dan indikasi adanya mineralisasi.
	14a. Penyelidikan dan Penelitian adalah
	kegiatan untuk mengetahui kondisi
	geologi umum, data indikasi, potensi
	sumber daya dan/atau cadangan Mineral dan/atau Batubara.
15. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan	15. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan
usaha pertambangan untuk	Usaha Pertambangan
memperoleh informasi secara	untukmemperoleh informasi secara
terperinci dan teliti tentang lokasi,	terperinci dan teliti tentang lokasi,
bentuk, dimensi, sebaran, kualitas	bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan
dan sumber daya terukur dari bahan	sumber daya terukur dari bahan
galian, serta informasi mengenai	galian, serta informasi mengenai
lingkungan sosial dan lingkungan	lingkungan sosial dan lingkungan
hidup.	hidup.
16. Studi Kelayakan adalah tahapan	16. Studi Kelayakan adalah tahapan
kegiatan usaha pertambangan untuk	kegiatan Usaha Pertambangan untuk
memperoleh informasi secara rinci	memperoleh informasi secara rinci
seluruh aspek yang berkaitan untuk	seluruh aspek yang berkaitan untuk
menentukan kelayakan ekonomis dan	menentukan kelayakan ekonomis dan
teknis usaha pertambangan,	teknis Usaha Pertambangan, termasuk
termasuk analisis mengenai dampak	analisis mengenai dampak lingkungan
lingkungan serta perencanaan	serta perencanaan pascatambang.
pascatambang.	
17. Operasi Produksi adalah tahapan	17. Operasi Produksi adaiah tahapan
kegiatan usaha pertambangan yang	kegiatan Usaha Pertambangan yang

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk	meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau
pengangkutan dan penjualan, serta	pengembangan dan/atau
sarana pengendalian dampak	pemanfaatan, termasuk pengangkutan
lingkungan sesuai dengan hasil studi	dan penjualan, serta sarana
kelayakan.	pengendalian dampak lingkungan
18. Konstruksi adalah kegiatan usaha	sesuai dengan hasil studi kelayakan. 18. Konstruksi adaiah kegiatan Usaha
pertambangan untuk melakukan	Pertambangan untuk melakukan
pembangunan seluruh fasilitas	pembangunan seluruh fasilitas
operasi produksi, termasuk	operasi produksi, termasuk
pengendalian dampak lingkungan.	pengendalian dampak lingkungan.
19. Penambangan adalah bagian kegiatan	19. Penambangan adalah kegiatan untuk
usaha pertambangan untuk	memproduksi Mineral dan/atau
memproduksi mineral dan/atau	Batubara dan Mineral ikutannya.
batubara dan mineral ikutannya. 20. Pengolahan dan Pemurnian adalah	20. Pengolahan adalah upaya
kegiatan usaha pertambangan untuk	meningkatkan mutu komoditas
meningkatkan mutu mineral	tambang Mineral untuk menghasilkan
dan/atau batubara serta untuk	produk dengan sifat fisik dan
memanfaatkan dan memperoleh	kimiayar.gtidak berubah dari sifat
mineral ikutan.	komoditas tambang asal untuk
	dilakukan pemurnian atau menjadi
	bahan baku industri.
	20a. Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas
	tambang Mineral melaiui proses
	fisika maupun kimia serta proses
	peningkatan kemurnian iebih lanjut
	untuk menghasilkan produk dengan
	sifat fisik dan kimia yang berbeda
	dari komoditas tambang asal
	sampai dengan produk logam
	sebagai bahan baku industri. 20b. Pengembangan dan/atau
	Pemanfaatan adalah upaya untuk
	meningkatkan mutu Batubara
	dengan atau tanpa mengubah sifat
	fisik atau kimia Batubara asal.
21. Pengangkutan adalah kegiatan usaha	21. Pengangkutan adalah kegiatan Usaha
pertambangan untuk memindahkan	Pertambangan untuk memindahkan
mineral dan/atau batubara dari	Mineral dan/atau Batubara dari

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
daerah tambang dan/atau tempat	daerah tambang dan/atau tempat
pengolahan dan pemurnian sampai	Pengolahan dan/atau Pemurnian
tempat penyerahan.	sampai tempat penyerahan.
22. Penjualan adalah kegiatan usaha	22. Penjualan adalah kegiatan Usaha
pertambangan untuk menjual hasil	Pertambangan untuk menjual hasil
pertambangan mineral atau batubara	Pertambangan Mineral atau Batubara.
23. Badan Usaha adalah setiap badan	23. Badan Usaha adalah setiap badan
hukum yang bergerak di bidang	hukum yang bergerak di bidang
pertambangan yang didirikan	Pertambangan yang didirikan
berdasarkan hukum Indonesia dan	berdasarkan hukum Indonesia dan
berkedudukan dalam wilayah Negara	berkedudukan dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.	Kesatuan Republik Indonesia.
	23a. Badan Usaha Milik Negara, yang
	selanjutnya disebut BUMN, adalah
	BUMN yang bergerak di bidang
	Pertambangan sesuai dengan
	ketentuan peraturan perundang-
	undangan.
24. Jasa Pertambangan adalah jasa	24. Jasa Pertambangan adalah jasa
penunjang yang berkaitan dengan	penunjang yang berkaitan dengan
kegiatan usaha pertambangan.	kegiatan Usaha Pertambangan.
25. Analisis Mengenai Dampak	25. Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan, yang selanjutnya disebut	Lingkungan, yang selanjutnya disebut
amdal, adalah kajian mengenai	amdal, adalah kajian mengenai
dampak besar dan penting suatu	dampak besar dan penting suatu
usaha dan/atau kegiatan yang	usaha dan/atau kegiatan yang
direncanakan pada lingkungan hidup	direncanakan pada lingkungan hidup
yang diperlukan bagi proses	yang diperlukan bagi proses
pengambilan keputusan tentang	pengambilan keputusan tentang
penyelenggaraan usaha dan/atau	penyelenggaraan usaha dan/atau
kegiatan.	kegiatan.
26. Reklamasi adalah kegiatan yang	26. Reklamasi adalah kegiatan yang
dilakukan sepanjang tahapan usaha	dilakukan sepanjang tahapan Usaha
pertambangan untuk menata,	Pertambangan untuk menata,
memulihkan, dan memperbaiki	memulihkan, dan memperbaiki
kualitas lingkungan dan ekosistem	kualitas lingkungan dan ekosistem
agar dapat berfungsi kembali sesuai	agar dapat berfungsi kembali sesuai
peruntukannya.	peruntukannya.
27. Kegiatan pascatambang, yang	27. Kegiatan Pascatambang, yang
selanjutnya disebut pascatambang,	selanjutnya disebut Pascatambang,
adalah kegiatan terencana, sistematis,	adalah kegiatan terencana, sistematis,
dan berlanjut setelah akhir sebagian	dan berlanjut setelah sebagian atau

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
atau seluruh kegiatan usaha	seluruh kegiatan Usaha Pertambangan
pertambangan untuk memulihkan	untuk memulihkan fungsi lingkungan
fungsi lingkungan alam dan fungsi	alam dan fungsi sosial menurut
sosial menurut kondisi lokal di	kondisi lokal di seluruh wiiayah
seluruh wilayah penambangan.	Penambangan.
28. Pemberdayaan Masyarakat adalah	28. Pemberdayaan Masyarakat adalah
usaha untuk meningkatkan	usaha untuk meningkatkan
kemampuan masyarakat, baik secara	kemampuan masyarakat, baik secara
individual maupun kolektif, agar	individual maupun koiektif, agar
menjadi lebih baik tingkat	menjadi lebih baik tingkat
kehidupannya.	kehidupannya.
	28a. Wilayah Hukum Pertambangan
	adalah seluruh rlrang darat, ruang
	laut, termasuk ruang dalam bumi
	sebagai satu kesatuan wilayah yakni
	kepulauan Indonesia, tanah di
	bawah perairan, dan landas
	kontinen.
29. Wilayah Pertambangan, yang	29. Wilayah Pertambangan, yang
selanjutnya disebut WP, adalah	selanjutnya disebut WP, adalah
wilayah yang memiliki potensi	wilayah yang memiliki potensi
mineral dan/atau batubara dan tidak	Mineral dan/atau Batubara dan tidak
terikat dengan batasan administrasi	terikat dengan batasan administrasi
pemerintahan yang merupakan	pemerintahan yang merupakan bagian
bagian dari tata ruang nasional.	dari tata rulang nasional.
30. Wilayah Usaha Pertambangan, yang	30. Wilayah Usaha Pertambangan, yang
selanjutnya disebut WUP, adalah	selanjutnya disebut WUP, adalah
bagian dari WP yang telah memiliki	bagian dari WP yang telah memiliki
ketersediaan data, potensi, dan/atau	ketersediaan data, potensi, dan/atau
informasi geologi.	informasi geologi.
31. Wilayah Izin Usaha Pertambangan,	31. Wilayah Izin Usaha Pertambangan,
yang selanjutnya disebut WIUP,	yang selanjutnya disebut WIUP,
adalah wilayah yang diberikan	adalah wilayah yang diberikan kepada
kepada pemegang IUP.	pemegang IUP atau pemegang SIPB.
32. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang	32. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang
selanjutnya disebut WPR, adalah	selanjutnya disebut WPR, adalah
bagian dari WP tempat dilakukan	bagian dari WP tempat dilakukan
kegiatan usaha pertambangan rakyat.	kegiatan Usaha Pertambangan rakyat.
33. Wilayah Pencadangan Negara, yang	33. Wilayah Pencadangan Negara, yang
selanjutnya disebut WPN, adalah	selanjutnya disebut WPN, adalah
bagian dari WP yang dicadangkan	bagian dari WP yang dicadangkan
untuk kepentingan strategis nasional.	untuk kepentingan strategis nasional.

UU No. 4 Ta	hun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
34. Wilayah Usaha Pe	rtambangan Khusus	34. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus,
, , ,	a disebut WUPK,	yang selanjutnya disebut WUPK,
	ri WPN yang dapat	adalah wilayah yang telah memiliki
diusahakan.		ketersediaan data, potensi, danf atau
		informasi geologi yang dapat
		diusahakan untuk kepentingan
		strategis nasional.
35. Wilayah Izin Us		35. Wilayah Izin Usaha Pertambangan
Khusus dalam	WUPK, yang	Khusus dalam WUPK, yang
, ,	out WIUPK, adalah	selanjutnya disebut WIUPK, adalah
wilayah yang	diberikan kepada	wilayah yang diberikan kepada
pemegang IUPK.		pemegang IUPK.
		35a. Setiap Orang adalah orang
		perseorangan atau korporasi, baik
		yang berbadan hukum maupun
26 Daniel Danie		yang tidak berbadan hukum.
36. Pemerintah Pusat		36. Pemerintah Pusat adalah Presiden
	ah, adalah Presiden	Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan Pem	ia yang memegang erintahan Negara	kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh
	esia sebagaimana	Wakil Presiden dan Menteri
•	undang-Undang	sebagaimana dimaksud dalam
	Republik Indonesia	Undang Undang Dasar Negara
Tahun 1945.	epublik muonesia	Republik Indonesia Tahun 1945.
37. Pemerintah daera	h adalah gubernur.	37. Pemerintah Daerah adalah kepala
	ota, dan perangkat	daerah sebagai unsur penyelenggara
_ ^ _	bagai unsur	pemerintahan daerah yang memimpin
penyelenggaraan	pemerintahan	pelaksanaan urusan pemerintahan
daerah.	•	yang menjadi kewenangan daerah
		otonom.
38. Menteri adalah	menteri yang	38. Menteri adalah menteri yang
menyelenggaraka	n urusan	menyelenggarakan urusan
pemerintahan	di bidang	pemerintahan di bidang
pertambangan mi	neral dan batubara.	Pertambangan Mineral dan Batubara.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan:

- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;

- c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah:

- a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- b. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; dan
- f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

BAB III PENGUASAAN MINERAL DAN BATUBARA

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020	
(1) Mineral dan batubara sebagai sumber	(1) Mineral dan Batubara sebagai sumber	
daya alam yang tak terbarukan	daya alam yang tak terbarukan	
merupakan kekayaan nasional yang	merupakan kekayaan nasional	
dikuasai oleh negara untuk sebesar-	dikuasai oleh negara untuk sebesar-	
besar kesejahteraan rakyat.	besar kesejahteraan rakyat.	
(2) Penguasaan mineral dan batubara	(2) Penguasaan Mineral dan Batubara	
oleh negara sebagaimana dimaksud	oleh negara sebagaimana dimaksud	
pada ayat (1) diselenggarakan oleh	pada ayat (1) diselenggarakan oleh	
Pemerintah dan/atau pemerintah	Pemerintah Pusat sesuai dengan	
daerah.	ketentuan Undang-Undang ini.	
	(3) Penguasaan sebagaimana dimaksud	
	pada ayat (2) dilaksanakan melalui	
	fungsi kebijakan, pengaturan,	
	pengurusan, pengeloiaan, dan	
	pengawasan.	

Pasal 5

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(1) Untuk kepentingan nasional, Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat menetapkan kebijakan pengutamaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri.	(1) Untuk kepentingan nasional, Pemerintah Pusat setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menetapkan kebijakan nasional pengutamaan Mineral dan/atau Batubara untuk kepentingan dalam negeri.
(2) Kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengendalian produksi dan ekspor.	(2) Untuk melaksanakan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi, Penjualan, dan harga Mineral logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, atau Batubara.
(3) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah mempunyai kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi tiap-tiap komoditas per tahun setiap provinsi.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengutamaan Mineral dan/atau Batubara untuk kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan jumlah produksi, Penjualan, serta harga Mineral logam,
(4) Pemerintah daerah wajib mematuhi ketentuan jumlah yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).	Mineral bukan logam jenis tertentu, atau Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan <u>Peraturan</u>
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengutamaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengendalian produksi dan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah. ²	<u>Pemerintah</u> . ¹

Diatur dengan PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Ketentuan PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan PP No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai **peraturan pelaksana pasal ini telah dicabut** dengan PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

BAB IV KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(1) Kewenangan Pemerintah dalam	(1) Pemerintah Pusat dalam pengelolaan
pengelolaan pertambangan mineral	Pertambangan Mineral dan Batubara,
dan batubara, antara lain, adalah:	berwenang:
a. penetapan kebijakan nasional;	a. menetapkan rencana pengelolaan
b. pembuatan peraturan perundang-	Mineral dan Batubara nasional;
undangan;	b. menetapkan kebijakan Mineral
c. penetapan standar nasional,	dan Batubara nasional;
pedoman, dan kriteria;	c. menetapkan peraturan
d. penetapan sistem perizinan	perundang-undangan;
pertambangan mineral dan	d. menetapkan standar nasional,
batubara nasional;	pedoman, dan kriteria;
e. penetapan WP yang dilakukan	e. melakukan Penyelidikan dan
<u>setelah berkoordinasi dengan</u>	Penelitian Pertambangan pada
<u>pemerintah</u> <u>daerah</u> ³ dan	seluruh Wilayah Hukum
berkonsultasi dengan Dewan	Pertambangan;
Perwakilan Rakyat Republik	f. menetapkan WP setelah
Indonesia;	ditentukan oleh Pemerintah
f. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat,	Daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi
dan pengawasan usaha	dengan Dewan Perwakilan Rakyat
pertambangan yang berada pada	Republik Indonesia;
lintas wilayah provinsi dan/atau	g. menetapkan WIUP Mineral logam
wilayah laut lebih dari 12 (dua	dan WIUP Batubara;
belas) mil dari garis pantai;	h. menetapkan WIUP Mineral bukan
g. pemberian IUP, pembinaan,	logam dan WIUP batuan;
penyelesaian konflik masyarakat,	i. menetapkan WIUPK;
dan pengawasan usaha	j. melaksanakan penawaran WIUPK
pertambangan yang lokasi	secara prioritas;
penambangannya berada pada	k. menerbitkan Perizinan Berusaha;
lintas wilayah provinsi dan/atau	l. melakukan pembinaan dan
wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;	pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan
h. pemberian IUP, pembinaan,	Mineral dan Batubara yang
penyelesaian konflik masyarakat,	dilakukan oleh pemegang
dan pengawasan usaha	Perizinan Berusaha;
pertambangan operasi produksi	m. menetapkan kebijakan produksi,
yang berdampak lingkungan	pemasaran, pemanfaatan, dan

Putusan **MK No. 10/PUU-X/2012** menyatakan frasa "setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah" Pasal 6 ayat (1) huruf e UU No. 4 Tahun 2009 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, sepanjang tidak dimaknai "setelah ditentukan oleh pemerintah daerah".

UU No. 4 Tahun 2009

- langsung lintas provinsi dan/atau dalam wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;
- i. pemberian IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi;
- j. pengevaluasian IUP Operasi Produksi, yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta yang tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik;
- k. penetapan kebijakan produksi, pemasaran, pemanfaatan, dan konservasi;
- penetapan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat;
- m. perumusan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dari hasil usaha pertambangan mineral dan batubara;
- n. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
- pembinaan dan pengawasan penyusunan peraturan daerah di bidang pertambangan;
- p. penginventarisasian, penyelidikan, dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sebagai bahan penyusunan WUP dan WPN;
- q. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada tingkat nasional;
- r. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang;
- s. penyusunan neraca sumber daya

UU No. 3 Tahun 2020

konservasi:

- menetapkan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan Pemberdayaan Masyarakat;
- o. melakukan pengelolaan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dari hasil Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- melakukan pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya Mineral dan Batubara, serta informasi Pertambangan;
- q. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Reklamasi dan Pascatambang;
- r. melakukan penyusunan neraca sumber daya Mineral dan Batubara tingkat nasional;
- s. melakukan pengembangan dan peningkatan niiai tambah kegiatan Usaha Pertambangan;
- t. melakukan peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi dalam penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan.
- u. menetapkan harga patokan
 Mineral logam, Mineral bukan
 logam jenis tertentu, Mineral
 radioaktif, dan Batubara;
- v. melakukan pengelolaan inspektur tambang; dan
- w. melakukan pengelolaan pejabat pengawas Pertambangan;

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
mineral dan batubara tingkat nasional; t. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan; dan u. peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.	
(2) Kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.	 (2) Kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (3) Pemerintah Pusat menetapkan batasan nilai investasi atau jumlah persentase kepemilikan saham badan usaha penanaman modal asing yang bergerak di bidang Pertambangan.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(1) Kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah: a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah; b. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil; c. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil; d. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil; e. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan	Dihapus.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
informasi mineral dan batubara sesuai dengan	
kewenangannya;	
f. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi	
sumber daya mineral dan batubara, serta informasi	
pertambangan pada daerah/wilayah provinsi;	
g. penyusunan neraca sumber daya mineral dan	
batubara pada daerah/wilayah provinsi; h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah	
kegiatan usaha pertambangan di provinsi;	
i. pengembangan dan peningkatan peran serta	
masyarakat dalam usaha pertambangan dengan	
memperhatikan kelestarian lingkungan;	
j. pengoordinasian perizinan dan pengawasan	
penggunaan bahan peledak di wilayah tambang	
sesuai dengan kewenangannya;	
k. penyampaian informasi hasil inventarisasi,	
penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi	
kepada Menteri dan bupati/walikota;	
l. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan	
bupati/walikota;	
m. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi	
lahan pascatambang; dan	
n. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah	
provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam	
penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.	
(2) Kewenangan pemerintah provinsi sebagaimana	
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan	
ketentuan peraturan perundang-undangan.	

Dacal Q

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(1) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah:	
 a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah; b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil; c. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah 	Dihapus.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
laut sampai dengan 4 (empat) mil; d. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara; e. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten/kota; f. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten/kota;	
g. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan; h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan	
manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal; i. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi	
dan eksploitasi kepada Menteri dan gubernur; j. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan gubernur;	
k. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan l. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah	
kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan. (2) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana	
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

BAB IVA⁴ RENCANA PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA

Pasal 8A⁵

- (1) Menteri menetapkan rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan menurut data dan informasi geospasial dasar dan tematik;

-

BAB IVA merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam Perubahan UU No. 3 Tahun 2020.

Pasal 8A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam Perubahan UU No. 3 Tahun 2020.

- b. pelestarian lingkungan hidup;
- c. rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana zonasi;
- d. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. tingkat pertumbuhan ekonomi;
- f. prioritas pemberian komoditas tambang;
- g. jumlah dan luas WP;
- h. ketersediaan lahan Pertambangan;
- i. jumlah sumber daya dan/atau cadangan Mineral atau Batubara; dan
- j. ketersediaan sarana dan prasarana.
- (3) Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan:
 - a. rencana pembangunan nasional; dan
 - b. rencana pembangunan daerah.
- (4) Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengelolaan Mineral dan Batubara.

Pasal 8B⁶

- (1) Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A paling sedikit memuat strategi dan kebijakan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- (2) Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A wajib diintegrasikan dengan rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah nasional.
- (3) Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB V WILAYAH PERTAMBANGAN

> Bagian Kesatu Umum

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020	
(1) WP sebagai bagian dari tata ruang	(1) WP sebagai bagian dari Wilayah	
nasional merupakan landasan bagi	Hukum Pertambangan merupakan	
penetapan kegiatan pertambangan.	landasan bagi penetapan kegiatan	
	Usaha Pertambangan.	

⁶ Pasal 8B merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam Perubahan UU No. 3 Tahun 2020.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020	
(2) WP sebagaimana dimaksud pada ayat	(2) WP sebagaimana dimaksud pada aya	
(1) ditetapkan oleh Pemerintah	(1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	
setelah berkoordinasi dengan	setelah ditentukan oleh Pemerintah	
<u>pemerintah daerah</u> ⁷ dan	Daerah provinsi sesuai dengan	
berkonsultasi dengan Dewan	kewenangannya dan berkonsultasi	
Perwakilan Rakyat Republik	dengan Dewan Perwakilan Rakyat	
Indonesia.	Republik Indonesia.	

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan: a. secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab; b. secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat,8 dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan c. dengan memperhatikan aspirasi	(1) Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri atas: a. WUP; b. WPR; c. WPN; dan d. WUPK.
daerah.	(2) Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan: a. secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab; b. secara terpadu dengan mengacu pada pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat terdampak, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, hak asasi manusia, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan

Putusan **MK No. 10/PUU-X/2012** menyatakan frasa "setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah" Pasal 9 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, sepanjang tidak dimaknai "setelah ditentukan oleh pemerintah daerah".

Putusan **MK No. 32/PUU-VIII/2010** menyatakan frasa "...memperhatikan pendapat...masyarakat..." Pasal 10 huruf b UU No. 4 Tahun 2009 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, sepanjang tidak dimaknai "wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi kepentingan masyarakat yang wilayah maupun tanah miliknya akan dimasukkan ke dalam wilayah pertambangan dan masyarakat yang akan terkena dampak".

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020	
	c. dengan memperhatikan aspirasi	
	daerah.	

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020	
Pemerintah dan pemerintah daerah wajib	Menteri melakukan Penyelidikan dan	
melakukan penyelidikan dan penelitian	Penelitian dalam rangka penyiapan WP.	
pertambangan dalam rangka penyiapan		
WP.		

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut m<mark>engenai batas, l</mark>uas, dan mekanisme p<mark>en</mark>etapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 diatur dengan **peraturan pemerintah**.

Pasal 13

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
WP terdiri atas:	
a. WUP;	Diharra
b. WPR; dan	Dihapus.
c. WPN.	

B<mark>agian Kedua</mark> Wilayah Usaha Pertambangan

Pasal 14

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(1) Penetapan WUP dilakukan oleh Pemerintah <u>setelah</u> <u>berkoordinasi dengan pemerintah daerah</u> ¹⁰ dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan	
Rakyat Republik Indonesia. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ¹¹ dilakukan dengan pemerintah daerah yang bersangkutan berdasarkan data dan informasi yang dimiliki Pemerintah dan pemerintah daerah.	Dihapus.

⁹ Diatur dengan PP No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.

32|

Putusan MK No. 10/PUU-X/2012 menyatakan frasa "setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah" Pasal 14 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, sepanjang tidak dimaknai "setelah ditentukan oleh pemerintah daerah".

Putusan **MK No. 10/PUU-X/2012** menyatakan frasa "Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)" Pasal 14 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, sepanjang tidak dimaknai "Penentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh".

Pasal 14A¹²

Wilayah dalam WP yang dapat ditentukan sebagai WUP harus memenuhi kriteria:

- a. memiliki sebaran formasi batuan pembawa, data indikasi, data sumber daya, dan/atau data cadangan Mineral dan/atau Batubara;
- b. memiliki 1 (satu) atau lebih jenis Mineral termasuk Mineral ikutannya dan I atau Batubara;
- c. tidak tumpang tindih dengan WPR, WPN, dan/atau WUPK;
- d. merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan Pertambangan secara berkelanjutan;
- e. merupakan eks wilayah IUP yang telah berakhir atau dicabut; dan/atau
- f. merupakan wilayah hasil penciutan atau pengembalian wilayah IUP.

Pasal 15

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Pemerintah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya	
dalam penetapan WUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal	Dihanya
14 ayat (1) kepada pemerintah provinsi sesuai dengan	Dihapus.
ketentuan peraturan perundang-undangan.	

Pasal 16

Satu WUP terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP yang berada pada lintas wilayah provinsi, lintas wilayah kabupaten/kota, dan/atau dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Luas dan batas WIUP mineral logam dan	(1) Luas dan batas WIUP Mineral logam
batubara ditetapkan oleh Pemerintah	dan WIUP Batubara ditetapkan oleh
berkoordinasi dengan pemerintah	Menteri setelah ditentukan oleh
daerah ¹³ berdasarkan kriteria yang	gubernur.
dimiliki oleh Pemerintah.	(2) Luas dan batas WIUP Mineral logam
	dan WIUP Batubara yang berada
	pada wilayah laut ditetapkan oleh
	Menteri setelah berkoordinasi
	dengan instansi terkait.
	(3) Penetapan luas dan batas WIUP

Pasal 14A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

Putusan **MK No. 10/PUU-X/2012** menyatakan frasa "setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah" Pasal 17 UU No. 4 Tahun 2009 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, sepanjang tidak dimaknai "setelah ditentukan oleh pemerintah daerah".

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
	Mineral logam dan WIUP Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat
	(1) dan ayat (2), harus memenuhi
	kriteria:
	a. terdapat data sumber daya
	Mineral logam atau Batubara; dan/atau
	b. terdapat data cadangan Mineral logam atau Batubara.
	(4) Selain kriteria sebagaimana
	dimaksud pada ayat (3) Menteri
	menetapkan WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara berdasarkan
	pertimbangan:
	a. ketahanan cadangan;
	b. kemampuan produksi nasional; dan/atau
	c. pemenuhan kebutuhan dalam
	negeri.
	(5) Dalam hal WIUP Mineral logam dan
	WIUP Batubara telah ditetapkan oleh Menteri, pemanfaatan potensi
	sumber daya alam yang terdapat di
	dalamnya diprioritaskan untuk
	kegiatan Usaha Pertambangan.

Pasal 17A¹⁴

- (1) Penetapan WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan setelah memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara yang telah ditetapkan.
- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin penerbitan perizinan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan pada WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara yang telah ditetapkan sepanjang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 17B¹⁵

Pasal 17A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

Pasal 17B merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

- (1) Menteri dapat memberikan penugasan kepada lembaga riset negara, BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara.
- (2) Luas dan batas wilayah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (3) BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha yang mendapatkan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wilayah penugasannya ditetapkan sebagai WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara, mendapatkan hak menyamai penawaran dalam lelang WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penugasan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan <u>Peraturan</u> Pemerintah.¹⁶

111 N - 4 T-1 2000	VVI V 0 T 1 0000	
UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020	
Kriteria untuk menetapkan 1 (satu) atau beberapa WIUP dalam 1 (satu) WUP adalah sebagai berikut: a. letak geografis; b. kaidah konservasi; c. daya dukung lindungan lingkungan; d. optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara; dan e. tingkat kepadatan penduduk.	 (1) Penetapan luas dan batas WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus mempertimbangkan: a. rencana pengelolaan Minerai dan Batubara nasional; b. ketersediaan data sumber daya dan/atau cadangan Mineral atau Batubara; dan c. status kawasan. 	
	(2) Data sumber daya dan/atau cadangan Mineral atau Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari: a. hasil kegiatan Penyelidikan dan Penelitian yang dilakukan oleh Menteri; b. hasil evaluasi terhadap WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara yang dikembalikan atau diciutkan oieh pemegang IUP; dan/atau c. hasil evaluasi terhadap WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara yang IUP berakhir atau dicabut.	

Pasal 19

-

¹⁶ Belum ditetapkan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan batas dan luas WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur dengan **peraturan pemerintah**.¹⁷

Bagian Ketiga Wilayah Pertambangan Rakyat

Pasal 20

Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR.

Pasal 21

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan	
oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan Dewan	Dihapus.
Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.	

Pasal 22

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020	
Kriteria untuk menetapkan WPR adalah	Wilayah dalam WP yang dapat ditentukan	
sebagai berikut:	sebagai WPR harus memenuhi kriteria:	
a. mempunyai cadangan mineral	a. mempunyai cadangan Mineral	
sekunder yang terdapat di sungai	sekunder yang terdapat di sungai	
dan/atau di antara tepi dan tepi	dan/atau di antara tepi dan tepi	
sungai;	sungai;	
b. mempunyai cadangan primer logam	b. mempunyai cadangan primer Mineral	
atau batubara dengan kedalaman	logam dengan kedalaman maksimal	
maksimal 25 (dua puluh lima) meter;	100 (seratus) meter;	
c. endapan teras, dataran banjir, dan	c. endapan teras, dataran banjir, dan	
endapan sungai purba;	endapan sungai purba;	
d. luas maksimal wilayah pertambangan	d. luas maksimal WPR adalah 100	
rakyat adalah 25 (dua puluh lima)	(seratus) hektare;	
hektare;	e. menyebutkan jenis komoditas yang	
e. menyebutkan jenis komoditas yang	akan ditambang; dan/atau	
akan ditambang; dan/atau ¹⁸	f. memenuhi kriteria pemanfaatan	
f. merupakan wilayah atau tempat	e e	
kegiatan tambang rakyat yang sudah		
dikerjakan sekurang-kurangnya 15	ketentuan peraturan perundang-	
(lima belas) tahun.	undangan.	

Pasal 22A¹⁹

36|

Diatur dengan PP No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.

Putusan **MK No. 25/PUU-VIII/2010** menyatakan frasa *"dan/atau"* Pasal 22 huruf e UU No. 4 Tahun 2009 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WPR yang telah ditetapkan.

Pasal 23

Dalam menetapkan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, bupati/walikota berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka.

Pasal 24

Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.

Pasal 25

Ketentuan lebih la<mark>njut menge</mark>nai pedoman, prosedur, dan p<mark>enetapan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 diatur dengan **peraturan pemerintah**.²⁰</mark>

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan mekanisme penetapan WPR, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

Bagian Keempat Wilayah Pencadangan Negara

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(1) Untuk kepentingan strategis nasional,	(1) Dihapus.
Pemerintah dengan persetujuan	
Dewan Perwakilan Rakyat Republik	
Indonesia dan dengan	
memperhatikan aspirasi daerah	
menetapkan WPN sebagai daerah	
yang dicadangkan untuk komoditas	
tertentu dan daerah konservasi	
dalam rangka menjaga keseimbangan	
ekosistem dan lingkungan.	
(2) WPN yang ditetapkan untuk	(2) WPN dapat diusahakan sebagian atau
komoditas tertentu sebagaimana	seluruh luas wilayahnya dengan
dimaksud pada ayat (1) dapat	persetujuan Dewan Perwakilan
diusahakan sebagian luas wilayahnya	Rakyat Republik Indonesia.
dengan persetujuan Dewan	

¹⁹ Pasal 20A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

Diatur dengan PP No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Perwakilan Rakyat Republik	
Indonesia.	
(3) WPN yang ditetapkan untuk	(3) Dihapus.
konservasi sebagaimana dimaksud	
pada ayat (1) ditentukan batasan	
waktu dengan persetujuan Dewan	
Perwakilan Rakyat Republik	
Indonesia.	
(4) Wilayah yang akan diusahakan	(4) WPN yang diusahakan sebagaimana
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)	dimaksud pada ayat (2) berubah
dan ayat (3) berubah statusnya	statusnya menjadi WUPK
menjadi WUPK.	

Pasal 27A²¹

Wilayah dalam WP yang dapat ditetapkan sebagai WPN harus memenuhi kriteria:

- a. memiliki formasi batuan pembawa Mineral logam dan/atau Batubara berdasarkan peta atau data geologi;
- b. memiliki sumber daya dan/atau cadangan Mineral logam dan/ atau Batubara;
- c. untuk keperluan konservasi Mineral logam dan/atau Batubara; dan/atau d. untuk keperluan konservasi dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Perubahan status WPN sebagaimana	(1) Perubahan status WPN sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), ayat	dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)
(3), dan ayat (4) menjadi WUPK dapat	dan ayat (4) menjadi WUPK dapat
dilakukan dengan mempertimbangkan:	dilakukan dengan
a. pemenuhan bahan baku industri dan	mempertimbangkan :
energi dalam negeri;	a. pemenuhan bahan baku industri
b. sumber devisa negara;	dan energi dalam negeri;
c. kondisi wilayah didasarkan pada	b. sumber devisa negara;
keterbatasan sarana dan prasarana;	c. potensi untuk dikembangkan
d. berpotensi untuk dikembangkan	sebagai pusat pertumbuhan
sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;	ekonomi;
e. daya dukung lingkungan; dan/atau	d. perubahan status kawasan;
f. penggunaan teknologi tinggi dan	dan/atau
modal investasi yang besar.	e. penggunaan teknologi tinggi dan
	modal investasi yang besar.
	(2) Wilayah yang dapat ditetapkan
	menjadi WUPK sebagaimana
	dimaksud pada ayat (1) dapat berasal

Pasal 27A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
	dari:
	a. eks WIUP yang berdasarkan
	evaluasi Menteri perlu ditetapkan
	menjadi WUPK; atau
	b. eks WIUPK, wilayah KK, atau
	PKP2B yang berdasarkan evaluasi
	Menteri perlu ditetapkan kembali
	menjadi WUPK.

- (1) WUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) yang akan diusahakan ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
- (2) Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan di WUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk IUPK.

Pasal 30

Satu WUPK terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUPK yang berada pada lintas wilayah provinsi, lintas wilayah kabupaten/kota, dan/atau dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.

Pasal 31

Luas dan batas WIUPK mineral logam dan batubara ditetapkan oleh Pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah berdasarkan kriteria dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah.

Pasal 31A²²

- (1) Penetapan WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan setelah memenuhi kriteria:
 - a. pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. ketahanan cadangan;
 - c. kemampuan produksi nasional; dan/atau
 - d. pemenuhan kebutuhan dalam negeri.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUPK yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin penerbitan pertzinan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan pada WIUPK yang telah ditetapkan sepanjang telah memenuhi persyaratan sesuai

Pasal 31A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

Kriteria untuk menetapkan 1 (satu) atau beberapa WIUPK dalam 1 (satu) WUPK adalah sebagai berikut:

- a. letak geografis;
- b. kaidah konservasi;
- c. daya dukung lindungan lingkungan;
- d. optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara; dan e. tingkat kepadatan penduduk.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan luas dan batas WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 diatur dengan peraturan pemerintah.²³

BAB VI USAHA PERTAMBANGAN

- (1) Usaha pertambangan dikelompokkan atas:
 - a. pertambangan mineral; dan
 - b. pert<mark>ambangan</mark> bat<mark>ubara.</mark>
- (2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas:
 - a. pertambangan mineral radioaktif;
 - b. pertambangan mineral logam;
 - c. pertambangan mineral bukan logam; dan
 - d. pertambangan batuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan suatu komoditas tambang ke dalam suatu golongan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.²⁴

Diatur dengan PP No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.

Ketentuan PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan PP No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai peraturan pelaksana pasal ini telah dicabut dengan PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Usaha pertambangan	(1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan
sebagaimana dimaksud	Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat,
dalam Pasal 34	(2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada
dilaksanakan dalam	ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
bentuk:	a. No. induk berusaha;
a. IUP;	b. sertifikat standar; dan/atau
b. IPR; dan	c. izin.
c. IUPK.	(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
	terdiri atas:
	a. IUP;
	b. IUPK;
	c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
	Kontrak/Perjanjian;
	d. IPR;
	e. SIPB;
	f. izin penugasan;
	g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
	h. IUJP; dan
	i. IUP untuk Penjualan.
	(4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan
	kewenangan pemberian Perizinan Berusaha
	sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada
	Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan
	ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu Umum

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(1) IUP terdiri atas dua tahap:	(1) IUP terdiri atas dua tahap kegiatan:
a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan	a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan
penyelidikan umum, eksplorasi,	Penyelidikan Umum, Eksplorasi,
dan studi kelayakan;	dan Studi Kelayakan; dan
b. IUP Operasi Produksi meliputi	b. Operasi Produksi yang meliputi
kegiatan konstruksi,	kegiatan Konstruksi,
penambangan, pengolahan dan	Penambangan, Pengolahan
pemurnian, serta pengangkutan	dan/atau Pemurnian atau
dan penjualan.	Pengembangan dan/atau
	Pemanfaatan, serta Pengangkutan

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
	dan Penjualan.
(2) Pemegang IUP Eksplorasi dan	(2) Pemegang IUP dapat melakukan
pemegang IUP Operasi Produksi	sebagian atau seluruh kegiatan Usaha
dapat melakukan sebagian atau	Pertambangan sebagaimana
seluruh kegiatan sebagaimana	dimaksud pada ayat (1) sesuai
dimaksud pada ayat (1).	dengan ketentuan peraturan
	perundang-undangan.

Pasal 36A²⁵

Dalam rangka konservasi Mineral dan Batubara, pemegang IUP atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi wajib melakukan kegiatan Eksplorasi lanjutan setiap tahun dan menyediakan anggaran.

Pasal 37

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
IUP diberikan oleh:	
a. bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu	
wilayah kabupaten/kota;	
b. gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah	
kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah	
mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota	Dihanua
setempat sesuai dengan ketentuan peraturan	Dihapus.
perundang-undangan; dan	
c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah	
provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari	
gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan	
ketentuan peraturan perundang-undangan.	

Pasal 38

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
IUP diberikan kepada:	IUP diberikan kepada:
a. badan usaha;	a. Badan Usaha;
b. koperasi; dan	b. koperasi; atau
c. perseorangan.	c. perusahaan perseorangan

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(1) IUP Eksplorasi sebagaimana	IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)	36 ayat (1) paling sedikit memuat:
huruf a wajib memuat ketentuan	a. profil perusahaan;

Pasal 36A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

UU No. 4 Tahun 2009 UU No. 3 Tahun 2020 sekurang-kurangnya: b. lokasi dan luas wilayah; jenis komoditas yang diusahakan; a. nama perusahaan; c. kewajiban menempatkan b. lokasi dan luas wilayah; c. rencana umum tata ruang: kesungguhan Eksplorasi; d. jaminan kesungguhan; e. modal kerja; e. modal investasi; f. jangka waktu berlakunya IUP; f. perpanjangan waktu hak dan kewajiban pemegang IUP; tahap h. perpanjangan IUP; kegiatan; g. hak dan kewajiban pemegang IUP; kewajiban penyelesaian hak atas h. jangka waktu berlakunya tahap tanah: kewajiban membayar pendapatan kegiatan; j. i. jenis usaha yang diberikan; negara dan pendapatan daerah. termasuk kewajiban iuran tetap dan j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di iuran produksi; sekitar wilayah pertambangan; kewajiban melaksanakan Reklamasi k. perpajakan; dan Pascatambang; l. penyelesaian perselisihan; 1. kewajiban dokumen menvusun m. iuran tetap dan iuran eksplorasi: lingkungan; dan dan m. kewajiban melaksanakan n. amdal. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP. (2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya: a. nama perusahaan; b. luas wilayah; c. lokasi penambangan; d. lokasi pengolahan dan pemurnian; e. pengangkutan dan penjualan; f. modal investasi; g. jangka waktu berlakunya IUP; h. jangka waktu tahap kegiatan; i. penyelesaian masalah pertanahan; j. lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang; k. dana jaminan reklamasi dan pascatambang; l. perpanjangan IUP; m. hak dan kewajiban pemegang IUP; n. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;

p. penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan

o. perpajakan;

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
iuran produksi;	
q. penyelesaian perselisihan;	
r. keselamatan dan kesehatan kerja;	
s. konservasi mineral atau batubara;	
t. pemanfaatan barang, jasa, dan	
teknologi dalam negeri;	
u. penerapan kaidah keekonomian	
dan keteknikan pertambangan	
yang baik;	
v. pengembangan tenaga kerja	
Indonesia;	
w. pengelolaan data mineral atau	
batubara; dan	
x. penguasaan, pengembangan, dan	
penerapan teknologi	
pertambangan mineral atau	
batubara.	

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral atau batubara.	(1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diberikan untuk 1 (satu)jenis Mineral atau Batubara.
(2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.	(2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki lebih dari 1 (satu) IUP dan/atau IUPK.
(3) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.	(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (21hanya berlaku bagi: a. IUP dan/atau IUPK yang dimiliki oleh BUMN; atau b. IUP untuk komoditas Mineral bukan logam dan/atau batuan.
(4) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.	(4) Pemegang IUP yang menemukan komoditas tambang lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
(5) Pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib	(5) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan komoditas tambang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus mengajukan permohonan

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
menjaga mineral lain tersebut agar	IUP baru kepada Menteri.
tidak dimanfaatkan pihak lain.	
(6) IUP untuk mineral lain sebagaimana	(6) Pemegang IUP sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5)	dimaksud pada ayat (4) dapat
dapat diberikan kepada pihak lain	menyatakan tidak berminat untuk
oleh Menteri, gubernur, dan	mengusahakan komoditas tambang
bupati/walikota sesuai dengan	lain yang ditemukan tersebut.
kewenangannya.	(7) IUP untuk komoditas tambang lain
	sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
	dapat diberikan kepada pihak lain
	oleh Menteri.
	(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai
	kriteria kepemilikan lebih dari 1
	(satu) IUP dan pemberian prioritas
	pengusahaan komoditas tambang lain
	diatur dengan atau berdasarkan
	Peraturan Pemerintah. ²⁶

IUP tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUP.

Bagian Kedua IUP Eksplorasi

Pasal 42

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan	Jangka waktu kegiatan Eksplorasi
mineral logam dapat diberikan dalam	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
jangka waktu paling lama 8 (delapan)	ayat (1) huruf a diberikan selama:
tahun.	a. 8 (delapan) tahun untuk
(2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan	Pertambangan Mineral logam;
mineral bukan logam dapat diberikan	b. 3 (tiga) tahun untuk Pertambangan
paling lama dalam jangka waktu 3	Mineral bukan logam;
(tiga) tahun dan mineral bukan logam	c. 7 (tujuh) tahun untuk Pertambangan
jenis tertentu dapat diberikan dalam	Mineral bukan logam jenis tertentu;
jangka waktu paling lama 7 (tujuh)	d. 3 (tiga) tahun untuk Pertambangan
tahun.	batuan; atau
(3) IUP Eksplorasi untuk pertambangan	e. 7 (tujuh) tahun untuk Pertambangan
batuan dapat diberikan dalam jangka	Batubara.
waktu paling lama 3 (tiga) tahun.	
(4) IUP Eksplorasi untuk pertambangan	

Diatur dengan PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
batubara dapat diberikan dalam	
jangka waktu paling lama 7 (tujuh)	
tahun.	

Pasal 42A²⁷

- (1) Jangka waktu kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dan huruf e dapat diberikan perpanjangan selama 1 (satu) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perpanjangan jangka waktu kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan **Peraturan Pemerintah**.²⁸

Pasal 43

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi	
kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang	
mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib	
melaporkan kepada pemberi IUP.	
(2) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral	Dihapus.
atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	
wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan	
pengangkutan dan penjualan.	

Pasal 44

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat	
(2) diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota	Dihapus.
sesuai dengan kewenangannya.	

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat	
(2) diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota	Dihapus.
sesuai dengan kewenangannya.	

²⁷ Pasal 42A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

Diatur dengan PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Bagian Ketiga IUP Operasi Produksi

Pasal 46

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(1) Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.	(1) Pemegang IUP yang telah menyelesaikan kegiatan Eksplorasi dijamin untuk dapat melakukan kegiatan Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.
(2) IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan atas hasil pelelangan WIUP mineral logam atau batubara yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan.	 (2) Pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk melakukan
	kegiatan Operasi Produksi diatur lebih lanjut dengan <u>Peraturan</u> <u>Pemerintah</u> . ²⁹

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(1) IUP Operasi Produksi untuk	Jangka waktu kegiatan Operasi Produksi
pertambangan mineral logam dapat	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
diberikan dalam jangka waktu paling	ayat (1) huruf b diberikan dengan
lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat	ketentuan:
diperpanjang 2 (dua) kali masing-	a. untuk Pertambangan Mineral logam
masing 10 (sepuluh) tahun.	paling lama 20 (dua puluh) tahun dan
(2) IUP Operasi Produksi untuk	dijamin memperoleh perpanjangan 2
pertambangan mineral bukan logam	(dua) kali masing-masing 10
dapat diberikan dalam jangka waktu	(sepuluh) tahun setelah memenuhi
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan	persyaratan sesuai dengan ketentuan
dapat diperpanjang 2 (dua) kali	peraturan perundang-undangan.
masing-masing 5 (lima) tahun.	b. untuk Pertambangan Mineral bukan
(3) IUP Operasi Produksi untuk	logam paling lama 10 (sepuluh) tahun
pertambangan mineral bukan logam	dan dijamin memperoleh
jenis tertentu dapat diberikan dalam	perpanjangan 2 (dua) kali masing-
jangka waktu paling lama 20 (dua	masing 5 (lima) tahun setelah
puluh) tahun dan dapat diperpanjang	memenuhi persyaratan sesuai dengan
2 (dua) kali masing-masing 10	ketentuan peraturan perundang-

Diatur dengan PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(sepuluh) tahun.	undangan.
(4) IUP Operasi Produksi untuk	c. untuk Pertambangan Mineral bukan
pertambangan batuan dapat	logam jenis tertentu paling lama 20
diberikan dalam jangka waktu paling	(dua puluh) tahun dan dijamin
lama 5 (lima) tahun dan dapat	memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh)
diperpanjang 2 (dua) kali masing- masing 5 (lima) tahun.	tahun setelah memenuhi persyaratan
(5) IUP Operasi Produksi untuk	sesuai dengan ketentuan peraturan
Pertambangan batubara dapat	perundang-undangan.
diberikan dalam jangka waktu paling	d. untuk Pertambangan batuan paling
lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat	lama 5 (lima) tahun dan dijamin
diperpanjang 2 (dua) kali masing-	memperoleh perpanjangan 2 (dua)
masing 10 (sepuluh) tahun.	kali masing-masing 5 (lima) tahun
	setelah memenuhi persyaratan sesuai
	dengan ketentuan peraturan
	perundang-undangan. e. untuk
	Pertambangan Batubar
	e. paling lama 20 (dua puluh) tahun dan
	dijamin memperoleh perpanjangan 2
	(dua) kali masing-masing 10
	(sepuluh) tahun setelah memenuhi
	persyaratan sesuai dengan ketentuan
	peraturan perundang-undangan. f. untuk Pertambangan Mineral logam
	yang terintegrasi dengan fasilitas
	pengolahan dan/atau pemurnian
	selama 30 (tiga puluh) tahun dan
	dijamin memperoleh perpanjangan
	selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali
	perpanjangan setelah memenuhi
	persyaratan sesuai dengan ketentuan
	peraturan perundang-undangan.
	g. untuk Pertambangan Batubara yang
	terintegrasi dengan ke giatan
	Pengembangan dan/atau
	Pemanfaatan selama 30 (tiga puluh)
	tahun dan dijamin memperoleh
	perpanjangan selama 10 (sepuluh)
	tahun setiap kali perpanjangan
	setelah memenuhi persyaratan sesuai
	dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

	UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020	
IUP	Operasi Produksi diberikan oleh:		
a.	bupati/walikota apabila lokasi penambangan, lokasi		
	pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di		
	dalam satu wilayah kabupaten/kota;		
b.	gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi		
	pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di		
	dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda setelah		
	mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota	Dihapus.	
	setempat sesuai dengan ketentuan peraturan	Diliapus.	
	perundang undangan; dan		
C.	Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi		
	pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di		
	dalam wilayah provinsi yang berbeda setelah		
	mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan		
	bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan		
	peraturan perundang-undangan.		

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diatur dengan peraturan pemerintah.³⁰

Bagian Keempat Pertambangan Mineral

Paragraf 1
Pertambangan Mineral Radioaktif

Pasal 50

WUP mineral radioaktif ditetapkan oleh Pemerintah dan pengusahaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Ketentuan PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan PP No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai **peraturan pelaksana pasal ini telah dicabut** dengan PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Paragraf 2 Pertambangan Mineral Logam

Pasal 51

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
WIUP mineral logam diberikan kepada	(1) WIUP Mineral logam diberikan
badan usaha, koperasi, dan perseorangan	kepada Badan Usaha, koperasi, atau
dengan cara lelang. ³¹	perusahaan perseorangan dengan
	cara lelang.
	(2) Lelang WIUP Mineral logam
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
	dilaksanakan dengan
	mempertimbangkan:
	a. luas WIUP Mineral logam yang
	akan dilelang;
	b. kemampuan
	administratif/manajemen;
	c. kemampuan teknis dan
	pengelolaan lingkungan; dan
	d. kemampuan finansial.
	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai
	lelang WIUP Mineral logam diatur
	dengan atau berdasarkan <u>Peraturan</u>
	Pemerintah. ³²

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral	(1) Pemegang IUP pada tahap kegiatan
logam diberi WIUP <u>dengan luas</u>	Eksplorasi Mineral iogam diberi
paling sedikit 5.000 (lima ribu)	WIUP paling luas 100.000 (seratus
hektare dan ³³ paling banyak 100.000	ribu) hektare.
(seratus ribu) hektare.	
(2) Pada wilayah yang telah diberikan	(2) Pada wilayah yang telah diberikan
IUP Eksplorasi mineral logam dapat	IUP Mineral logam dapat diberikan
diberikan IUP kepada pihak lain	IUP kepada pihak lain untuk
untuk mengusahakan mineral lain	mengusahakan komoditas tambang

Putusan **MK No. 30/PUU-VIII/2010** menyatakan frasa "dengan cara lelang" Pasal 51 UU No. 4 Tahun 2009 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang dimaknai, "lelang dilakukan dengan menyamakan antarpeserta lelang WIUP dan WIUPK dalam hal kemampuan administratif/manajemen, teknis, lingkungan, dan finansial yang berbeda terhadap objek yang akan dilelang".

Diatur dengan PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Putusan **MK No. 25/PUU-VIII/2010** menyatakan frasa "dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan" Pasal 52 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
yang keterdapatannya berbeda.	lain yang keterdapatannya berbeda.
(3) Pemberian IUP sebagaimana	(3) Pemberian IUP sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan	dimaksud pada ayat (21 dilakukan
setelah mempertimbangkan	setelah mendapatkan persetujuan
pendapat dari pemegang IUP	dari pemegang IUP pertama.
pertama.	(4) Dalam hal tidak terdapat pihak lain
	untuk mengusahakan komoditas
	tambang lain yang keterdapatannya
	berbeda sebagaimana dimaksud pada
	ayat (2), pemegang IUP sebagaimana
	dimaksud pada ayat (1) wajib
	memiliki IUP untuk mengusahakan
	komoditas tambang lain yang
	keterdapatannya berbeda
	sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.

Paragraf 3 Pertambangan Mineral Bukan Logam

Pasal 54

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
WIUP mineral bukan logam diberikan	WIUP Mineral bukan logam diberikan
kepada badan usaha, koperasi, dan	kepada Badan Usaha, koperasi, atau
perseorangan dengan cara permohonan	perusahaan perseorangan dengan cara
wilayah kepada pemberi izin	permohonan wilayah kepada Menteri.
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.	

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral	(1) Pemegang IUP pada tahap kegiatan
bukan logam diberi WIUP <u>dengan</u>	Eksplorasi Mineral bukan logam
luas paling sedikit 500 (lima ratus)	diberi WIUP paling luas 25.000 (dua
hektare dan ³⁴ paling banyak 25.000	puluh lima ribu) hektare.
(dua puluh lima ribu) hektare.	
(2) Pada wilayah yang telah diberikan	(2) Pada wilayah yang telah diberikan

Putusan **MK No. 30/PUU-VIII/2010** menyatakan frasa *"dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektare dan"* Pasal 55 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
IUP Eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.	IUP Mineral bukan logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan komoditas Mineral bukan logam lain atau batuan yang keterdapatannya berbeda.
(3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.	(3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang IUP pertama. (4) Dalam hal tidak terdapat pihak lain untuk mengusahakan Mineral bukan logam lain atau batuan yang keterdapatannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki IUP untuk mengusahakan Mineral bukan logam lain atau batuan yang keterdapatannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.

Paragraf 4 Pertambangan Batuan

Pasal 57

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
WIUP batuan diberikan kepada badan	WIUP batuan diberikan kepada Badan
usaha, koperasi, dan perseorangan	Usaha, koperasi, atau perusahaan
dengan cara permohonan wilayah kepada	perseorangan dengan cara permohonan
pemberi izin sebagaimana dimaksud	wilayah kepada Menteri
dalam Pasal 37.	

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(1) Pemegang IUP Eksplorasi batuan	(1) Pemegang IUP pada tahap kegiatan
diberi WIUP dengan luas paling	Eksplorasi batuan diberi WIUP paling
sedikit 5 (lima) hektare dan paling	luas 5.000 (lima ribu) hektare.
banyak 5.000 (lima ribu) hektare.	
(2) Pada wilayah yang telah diberikan	(2) Pada wilayah yang telah diberikan

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
IUP Eksplorasi batuan dapat	IUP batuan dapat diberikan IUP
diberikan IUP kepada pihak lain	kepada pihak lain untuk
untuk mengusahakan mineral lain	mengusahakan komoditas tambang
yang keterdapatannya berbeda.	Mineral bukan logam atau batuan lain
	yang keterdapatannya berbeda.
(3) Pemberian IUP sebagaimana	(3) Pemberian IUP sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan	dimaksud pada ayat (2) dilakukan
setelah mempertimbangkan	setelah mendapatkan persetujuan
pendapat dari pemegang IUP	dari pemegang IUP pertama.
pertama.	(4) Dalam hal tidak terdapat pihak lain
	untuk mengusahakan Mineral bukan
	logam atau batuan lain yang
	keterdapatannya berbeda
	sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
	pemegang IUP sebagaimana
	dimaksud pada ayat (1) wajib
	memiliki IUP untuk mengusahakan
	Mineral bukan logam atau batuan lain
	yang keterdapatannya berbeda
	sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektare.

Bagian Kelima Pertambangan Batubara

Pasal 60

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
WIUP batubara diberikan kepada badan	(1) WIUP Batubara diberikan kepada
usaha, koperasi, dan perseorangan	Badan Usaha, koperasi, atau
dengan cara lelang. ³⁵	perusahaan perseorangan dengan
	cara lelang.
	(2) Lelang WIUP Batubara sebagaimana
	dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
	dengan mempertimbangkan:
	a. luas WIUP Batubara yang akan
	dilelang;

Putusan **MK No. 30/PUU-VIII/2010** menyatakan frasa "dengan cara lelang" Pasal 60 UU No. 4 Tahun 2009 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang dimaknai, "lelang dilakukan dengan menyamakan antarpeserta lelang WIUP dan WIUPK dalam hal kemampuan administratif/manajemen, teknis, lingkungan, dan finansial yang berbeda terhadap objek yang akan dilelang".

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
	b. kemampuan
	administratif/manajemen;
	c. kemampuan teknis dan
	pengelolaan lingkungan; dan
	d. kemampuan finansial.
	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai
	lelang WIUP Batubara diatur dengan
	atau berdasarkan <u>Peraturan</u>
	Pemerintah. ³⁶

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(1) Pemegang IUP Eksplorasi Batubara diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan ³⁷ paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare.	(1) Pemegang IUP pada tahap kegiatan Eksplorasi Batubara diberi WIUP paling iuas 50.000 (lima puluh ribu) hektare.
 (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batubara dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda. (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan 	 (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Batubara dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan komoditas tambang lain yang keterdapatannya berbeda. (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diiakukan setelah mendapatkan persetujuan
pendapat dari pemegang IUP pertama.	dari pemegang IUP pertama. (4) Dalam hal tidak terdapat pihak lain untuk mengusahakan komoditas tambang lain yang keterdapatannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki IUP untuk mengusahakan komoditas tambang lain yang keterdapatannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Diatur dengan PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Putusan **MK No. 30/PUU-VIII/2010** menyatakan frasa *"dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektare dan"* Pasal 61 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Pemegang IUP Operasi Produksi batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektare.

Pasal 62A³⁸

- (1) Dalam rangka konservasi Mineral dan Batubara, Pemegang IUP untuk tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral logam atau Batubara dapat mengajukan permohonan persetujuan perluasan WIUP kepada Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perluasan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan **Peraturan Pemerintah**.³⁹

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 54, Pasal 57, dan Pasal 60 diatur dengan peraturan pemerintah.⁴⁰

BAB VIII PERSYARATAN PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 64

Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan di WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 serta memberikan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 kepada masyarakat secara terbuka.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(1) Badan usaha, koperasi, dan	(1) Badan Usaha, koperasi, atau
perseorangan sebagaimana dimaksud	perusahaan perseorangan
dalam Pasal 51, Pasal 54, Pasal 57,	sebagaimana dimaksud dalam Pasal
dan Pasal 60 yang melakukan usaha	51, Pasal 54, Pasal 57, dan Pasal 60
pertambangan wajib memenuhi	yang melakukan Usaha
persyaratan administratif,	Pertambangan wajib memenuhi
persyaratan teknis, persyaratan	persyaratan administratif, teknis,
lingkungan, dan persyaratan	lingkungan, dan finansial.
finansial.	

³⁸ Pasal 62A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam Perubahan UU No. 3 Tahun 2020.

Diatur dengan PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Ketentuan PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan PP No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai peraturan pelaksana pasal ini telah dicabut dengan PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai
persyaratan administratif,	persyaratan administratif, teknis,
persyaratan teknis, persyaratan	lingkungan, dan hnansial
lingkungan, dan persyaratan finansial	sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	diatur dengan <u>Peraturan</u>
diatur dengan <u>peraturan</u>	Pemerintah. ⁴²
<u>pemerintah</u> . ⁴¹	

BAB IX IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 66

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020	
Kegiatan pertambangan rakyat	Kegiatan Pertambangan rakyat	
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20	
dikelompokkan sebagai berikut:	dikelompokkan sebagai berikut:	
a. pertambangan mineral logam;	a. Pertambangan Mineral logam;	
b. pertambangan mineral bukan logam;	b. Pertambangan Mineral bukan logam;	
c. pertambangan batuan; dan/atau	atau	
d. pertambangan batubara.	c. Pertambangan batuan.	

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(1) Bupati/walikota memberikan IPR	(1) IPR diberikan oleh Menteri kepada:
terutama kepada penduduk setempat,	a. orang perseorangan yang
baik perseorangan maupun kelompok	merupakan penduduk setempat;
masyarakat dan/atau koperasi.	atau
	b. koperasi yang anggotanya
	merupakan penduduk setempat.
(2) Bupati/walikota dapat melimpahkan	(2) Untuk memperoleh IPR sebagaimana
kewenangan pelaksanaan pemberian	dimaksud pada ayat (1), pemohon
IPR sebagaimana dimaksud pada ayat	harus menyampaikan permohonan
(1) kepada camat sesuai dengan	kepada Menteri.
ketentuan peraturan perundang-	
undangan.	
(3) Untuk memperoleh IPR sebagaimana	
dimaksud pada ayat (1), pemohon	

Ketentuan PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan PP No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai peraturan pelaksana pasal ini telah dicabut dengan PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Diatur dengan PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

UI	U No. 4 Tahun 2009		UU No. 3 Tahun 2020
wajib	menyampaikan	surat	
permoh	onan kepada bupati/v	valikota.	

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020	
(1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang	(1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang	
dapat diberikan kepada:	dapat diberikan kepada:	
a. perseorangan paling banyak 1	a. orang perseorangan paling luas 5	
(satu) hektare;	(lima) hektare; atau	
b. kelompok masyarakat paling	b. koperasi paling luas 10 (sepuluh)	
banyak 5 (lima) hektare; dan/atau	hektare. (2) IPR diberikan untuk	
c. koperasi paling banyak 10	jangka waktu paling lama 10	
(sepuluh) hektare.	(sepuluh) tahun dan dapat	
(2) IPR diberikan untuk jangka waktu	diperpanjang 2 (dua) kali masing-	
paling lama 5 (lima) tahun dan dapat	masing 5 (lima) tahun	
diperpanjang.		

Pasal 69

Pemegang IPR berhak:

- a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan
- b. mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

	UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020	
Per	negang IPR wajib:	Pemegang IPR wajib:	
a.	melakukan kegiatan penambangan	a. melakukan kegiatan penambangan	
	paling lambat 3 (tiga) bulan setelah	paling lambat 3 (tiga) bulan setelah	
	IPR diterbitkan;	IPR diterbitkan;	
b.	mematuhi peraturan perundang-	b. mematuhi peraturan perundang-	
	undangan di bidang keselamatan dan	undangan di bidang keselamatan dan	
	kesehatan kerja pertambangan,	kesehatan kerja pertambangan,	
	pengelolaan lingkungan, dan	pengelolaan lingkungan, dan	
	memenuhi standar yang berlaku;	memenuhi standar yang berlaku;	
c.	mengelola lingkungan hidup bersama	c. mengelola lingkungan hidup bersama	
	pemerintah daerah;	pemerintah daerah;	
d.	membayar iuran tetap dan iuran	d. membayar iuran tetap dan iuran	
	produksi; dan e. menyampaikan	produksi; dan	
	laporan pelaksanaan kegiatan usaha	e. menyampaikan laporan pelaksanaan	
	pertambangan rakyat secara berkala	kegiatan usaha pertambangan rakyat	
	kepada pemberi IPR.	secara berkala kepada pemberi IPR.	

Pasal 70A43

Pemegang IPR dilarang memindahtangankan IPR kepada pihak lain.

Pasal 71

- (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, pemegang IPR dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan **peraturan pemerintah**.⁴⁴

Pasal 72

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020	
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara	
pemberian IPR diatur dengan peraturan	dan syarat pemberian IPR diatur dengan	
daerah kabupaten/kota.	atau berdasarkan <u>Peraturan</u>	
	Pemerintah.45	

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020	
(1) Pemerintah kabupaten/kota	(1) Menteri melaksanakan pembinaan di	
melaksanakan pembinaan di bidang	bidang pengusahaan, teknologi	
pengusahaan, teknologi	Pertambangan, serta permodalan dan	
pertambangan, serta permodalan dan	pemasaran dalam usaha	
pemasaran dalam usaha	meningkatkan kemampuan IPR.	
meningkatkan kemampuan usaha		
pertambangan rakyat.		
(2) Pemerintah kabupaten/kota	(2) Menteri bertanggung jawab terhadap	
bertanggung jawab terhadap	pelaksanaan kaidah teknis pada IPR	
pengamanan teknis pada usaha	yang meliputi:	
pertambangan rakyat yang meliputi:	a. keselamatan Pertambangan; dan	
a. keselamatan dan kesehatan kerja;	b. pengelolaan lingkungan hidup	
b. pengelolaan lingkungan hidup; dan	termasuk Reklamasi dan	
c. pascatambang.	Pascatambang.	
(3) Untuk melaksanakan pengamanan		
teknis sebagaimana dimaksud pada		

Pasal 70A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

Ketentuan PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan PP No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai peraturan pelaksana pasal ini telah dicabut dengan PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Diatur dengan PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
ayat (2), pemerintah kabupaten/kota	
wajib mengangkat pejabat fungsional	
inspektur tambang sesuai dengan	
ketentuan peraturan perundang-	
undangan.	
(4) Pemerintah kabupaten/kota wajib	
mencatat hasil produksi dari seluruh	
kegiatan usaha pertambangan rakyat	
yang berada dalam wilayahnya dan	
melaporkannya secara berkala	
kepada Menteri dan gubernur	
setempat.	

BAB X IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

Pasal 74

- (1) IUPK diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah.
- (2) IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral logam atau batubara dalam 1 (satu) WIUPK.
- (3) Pemegang IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain di dalam WIUPK yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
- (4) Pemegang IUPK yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUPK baru kepada Menteri.
- (5) Pemegang IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.
- (6) Pemegang IUPK yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.
- (7) IUPK untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Menteri.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020	
(1) Pemberian IUPK sebagaimana	(1) Pemberian IUPK sebagaimana	
dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1)	dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1)	
dilakukan berdasarkan pertimbangan	dilakukan berdasarkan pertimbangan	
sebagaimana dimaksud dalam Pasal	sebagaimana dimaksud dalam Pasal	
28.	28.	
(2) IUPK sebagaimana dimaksud pada	(2) IUPK sebagaimana dimaksud pada	
ayat (1) dapat diberikan kepada	ayat (1) dapat diberikan kepada	

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020		
badan usaha yang berbadan hukum	BUMN, badan usaha milik daerah,		
Indonesia, baik berupa badan usaha	atau Badan Usaha swasta.		
milik negara, badan usaha milik daerah, maupun badan usaha swasta.			
(3) Badan usaha milik negara dan badan	(3) BUMN dan badan usaha milik daerah		
usaha milik daerah sebagaimana	sebagaimana dimaksud pada ayat (2)		
dimaksud pada ayat (2) mendapat	mendapat prioritas dalam		
prioritas dalam mendapatkan IUPK.	mendapatkan IUPK.		
(4) Badan usaha swasta sebagaimana	(4) Badan Usaha swasta sebagaimana		
dimaksud pada ayat (2) untuk	dimaksud pada ayat (2) untuk		
mendapatkan IUPK dilaksanakan	1		
<u>dengan cara lelan</u> g ⁴⁶ WIUPK.	dengan cara lelang WIUPK.		
	(5) Lelang WIUPK sebagaimana		
	dimaksud pada ayat (4) dilakukan		
	oleh Menteri dan dilaksanakan		
	dengan mempertimbangkan:		
	a. luas WIUPK yang akan dilelang;		
	b. kemampuan		
	administratif/manajemen; c. kemampuan teknis dan		
	c. kemampuan teknis dan pengelolaan lingkungan; dan		
	d. kemampuan linansial.		
	(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai		
	lelang sebagaimana dimaksud pada		
	ayat (4) diatur dengan atau		
	berdasarkan Peraturan		
	Pemerintah. ⁴⁷		

- (1) IUPK terdiri atas dua tahap:
 - a. IUPK Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
 - b. IUPK Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (2) Pemegang IUPK Eksplorasi dan pemegang IUPK Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Putusan MK No. 30/PUU-VIII/2010 menyatakan frasa "dengan cara lelang" Pasal 75 ayat (4) UU No. 4 Tahun 2009 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang dimaknai, "lelang dilakukan dengan menyamakan antarpeserta lelang WIUP dan WIUPK dalam hal kemampuan administratif/manajemen, teknis, lingkungan, dan finansial yang berbeda terhadap objek yang akan dilelang".

Diatur dengan PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan **peraturan pemerintah**.⁴⁸

Pasal 77

- (1) Setiap pemegang IUPK Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUPK Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.
- (2) IUPK Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4) yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan.

Pasal 78

IUPK Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a sekurangkurangnya wajib memuat:

- a. nama perusah<mark>aan;</mark>
- b. luas dan lokasi wilayah;
- c. rencana umum tata ruang;
- d. jaminan k<mark>esunggu</mark>han;
- e. modal investasi;
- f. perpanj<mark>angan wa</mark>ktu tahap kegiatan;
- g. hak dan kewajiban pemegang IUPK;
- h. jangka waktu tahap kegiatan;
- i. jenis u<mark>saha yang d</mark>iberikan;
- j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
- k. perpajakan;
- l. penyelesaian perselisihan masalah pertanahan;
- m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan
- n. amdal.

Pasal 79

IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b sekurangkurangnya wajib memuat:

- a. nama perusahaan;
- b. luas wilayah;
- c. lokasi penambangan;
- d. lokasi pengolahan dan pemurnian;
- e. pengangkutan dan penjualan;

Ketentuan PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan PP No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai peraturan pelaksana pasal ini telah dicabut dengan PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

- f. modal investasi;
- g. jangka waktu tahap kegiatan;
- h. penyelesaian masalah pertanahan;
- i. lingkungan hidup, termasuk reklamasi dan pascatambang;
- j. dana jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang;
- k. jangka waktu berlakunya IUPK;
- l. perpanjangan IUPK;
- m. hak dan kewajiban;
- n. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
- o. perpajakan;
- p. iuran tetap dan iuran produksi serta bagian pendapatan negara/daerah, yang terdiri atas bagi hasil dari keuntungan bersih sejak berproduksi;
- q. penyelesaian perselisihan;
- r. keselamatan dan kesehatan kerja;
- s. konservasi mineral atau batubara;
- t. pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
- u. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;
- v. pengemb<mark>angan ten</mark>aga kerja Indonesia;
- w. pengelola<mark>an data m</mark>ineral atau batubara;
- x. penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambang<mark>a</mark>n mineral atau batubara; dan
- y. divesta<mark>si saham.</mark>

IUPK tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUPK.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUPK Eksplorasi yang mendapatkan mineral logam atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada Menteri.	
 (2) Pemegang IUPK Eksplorasi yang ingin menjual mineral logam atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan. (3) Izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Menteri. 	Dihapus.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Mineral atau batubara yang tergali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dikenai iuran produksi.	Dihapus.

Pasal 83		
UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020	
Persyaratan luas wilayah dan jangka	Persyaratan luas wilayah dan jangka	
waktu sesuai dengan kelompok usaha	waktu sesuai dengan kelompok Usaha	
pertambangan yang berlaku bagi	Pertambangan yang berlaku bagi	
pemegang IUPK meliputi:	pemegang IUPK meliputi:	
a. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap	a. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap	
kegiatan eksplorasi pertambangan	kegiatan Eksplorasi Pertambangan	
mineral logam diberikan dengan luas	Mineral logam diberikan paling iuas	
paling banyak 100.000 (seratus ribu)	100.000 (seratus ribu) hektare;	
hektare.	b. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap	
b. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap	kegiatan Eksplorasi Pertambangan Batubara diberikan paling luas	
kegiatan operasi produksi pertambangan mineral logam	50.000 (lima puluh ribu) hektare;	
diberikan dengan luas paling banyak	c. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap	
25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.	kegiatan Operasi Produksi	
c. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap	Pertambangan Mineral logam atau	
kegiatan eksplorasi pertambangan	Batubara diberikan berdasarkan hasil	
batubara diberikan dengan luas	evaluasi Menteri terhadap rencana	
paling banyak 50.000 (lima puluh	pengembangan seluruh wilayah yang	
ribu) hektare.	diusulkan oleh pemegang IUPK;	
d. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap	d. jangka waktu kegiatan Eksplorasi	
kegiatan operasi produksi	Pertambangan Mineral logam dapat	
pertambangan batubara diberikan	diberikan selama 8 (delapan) tahun;	
dengan luas paling banyak 15.000	e. jangka waktu kegiatan Eksplorasi	
(lima belas ribu) hektare.	Pertambangan Batubara dapat	
e. jangka waktu IUPK Eksplorasi	diberikan selama 7 (tujuh) tahun;	
pertambangan mineral logam dapat	f. jangka waktu kegiatan Operasi	
diberikan paling lama 8 (delapan)	Produksi Mineral logam atau	
tahun. f. jangka waktu IUPK Eksplorasi	Batubara dapat diberikan paling lama	
f. jangka waktu IUPK Eksplorasi pertambangan batubara dapat	20 (dua puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua)	
diberikan paling lama 7 (tujuh) tahun.	kali masing-masing 10 (sepuluh)	
g. jangka waktu IUPK Operasi Produksi	tahun setelah memenuhi persyaratan	
mineral logam atau batubara dapat	sesuai dengan ketentuan peraturan	
diberikan paling lama 20 (dua puluh)	perundang-undangan;	
tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua)	g. jangka waktu kegiatan Operasi	
kali masing-masing 10 (sepuluh)	Produksi Mineral logam yang	
tahun.	terintegrasi dengan fasilitas	

	pengolahan dan/atau pemurnian
h.	diberikan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan jangka waktu kegiatan Operasi Produksi Batubara yang terintegrasi dengan kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara diberikan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83A49

- (1) Jangka waktu kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf d dan huruf e dapat diberikan perpanjangan selama 1 (satu) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perpanjangan jangka waktu kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan **Peraturan Pemerintah**. ⁵⁰

Pasal 83B51

- (1) Dalam rangka konservasi Mineral dan Batubara, Pemegang IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral logam atau Batubara dapat mengajukan permohonan persetujuan perluasan WIUPK kepada Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perluasan WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan <u>Peraturan Pemerintah</u>.⁵²

Pasal 83A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

Diatur dengan PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Pasal 83B merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020

Diatur dengan PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 75 ayat (3) diatur dengan **peraturan pemerintah**.⁵³

BAB XI PERSYARATAN PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

Pasal 85

Pemerintah berkewajiban mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan di WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 serta memberikan IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 kepada masyarakat secara terbuka.

Pasal 86

- (1) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) yang melakukan kegiatan dalam WIUPK wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.⁵⁴

BAB XIA⁵⁵ SURAT IZIN PENAMBANGAN BATUAN

Pasal 86A56

- (1) SIPB diberikan untuk pengusahaan pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.
- (2) SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan kepada: a. badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa; b. Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri; c. koperasi; atau d. perusahaan perseorangan.

Ketentuan PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan PP No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai **peraturan pelaksana pasal ini telah dicabut** dengan PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Ketentuan PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan PP No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai peraturan pelaksana pasal ini telah dicabut dengan PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁵⁵ BAB XIA merupakan bab baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

Pasal 86A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan <u>Peraturan</u> <u>Pemerintah</u>.⁵⁷
- (4) SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan dari badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, koperasi, atau perusahaan perseorangan, yang telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.
- (5) Selain persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan SIPB harus dilengkapi dengan koordinat dan luas wilayah batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu yang dimohon.
- (6) SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tahap kegiatan perencanaan, Penambangan, Pengolahan, serta Pengangkutan dan Penjualan.
- (7) Pemegang SIPB dapat langsung melakukan Penambangan setelah memiliki dokumen perencanaan Penambangan.
- (8) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas: a. dokumen teknis yang memuat paling sedikit informasi cadangan dan rencana Penambangan; dan b. dokumen lingkungan hidup.

Pasal 86B58

SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86A harus memuat paling sedikit:

- a. nama pemegang SIPB;
- b. No. pokok wajib pajak;
- c. lokasi dan luas wilayah;
- d. modal kerja;
- e. jenis komoditas tambang;
- f. jangka waktu berlakunya SIPB; dan
- g. hak dan kewajiban pemegang SIPB.

Pasal 86C59

Pemegang SIPB dapat diberikan wilayah paling luas 50 (lima puluh) hektare.

Pasal 86D60

SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 864. tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian SIPB.

Diatur dengan PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Pasal 86B merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

⁵⁹ Pasal 86C merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

Pasal 86D merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

Pasal 86E⁶¹

Pemegang SIPB berhak:

- a. mendapat pembinaan di bidang keselamatan Pertambangan, lingkungan, teknis Pertambangan, dan manajemen dari Menteri;
- b. memiliki batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu yang telah diproduksi setelah membayar pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. melakukan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 86F62

Pemegang SIPB wajib:

- a. menerapkan kaidah Pertambangan yang baik;
- b. menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
- c. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan SIPB kepada Menteri.

Pasal 86G63

Pemegang SIPB dilarang:

- a. memindahtangankan SIPB kepada pihak lain; atau
- b. menggunakan bahan peledak dalam pelaksanaan kegiatan Penambangan;

Pasal 86H64

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian SIPB diatur dengan atau berdasarkan **Peraturan Pemerintah**.⁶⁵

BAB XII DATA PERTAMBANGAN

Pasal 87

Untuk menunjang penyiapan WP dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertambangan, Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat menugasi lembaga riset negara dan/atau daerah untuk melakukan penyelidikan dan penelitian tentang pertambangan.

Pasal 86E merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

⁶² Pasal 86F merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

Pasal 86G merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

Pasal 86H merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

Diatur dengan PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Pasal 87A⁶⁶

Menteri wajib menyediakan data dan informasi Pertambangan untuk: a. menunjang penyiapan WP; b. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan c. melakukan alih teknologi Pertambangan.

Pasal 87B67

- (1) (1) Penyediaan data dan informasi Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87A dilakukan oleh pusat data dan informasi Pertambangan yang dikelola oleh Menteri.
- (2) Pusat data dan informasi Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengelola informasi paling sedikit tentang:
 - a. peta informasi geospasial dasar dan tematik;
 - b. peta WP;
 - c. jumlah pemegang IUP, IUPK, IPR, dan SIPB;
 - d. potensi sumber daya;
 - e. sebaran potensi;
 - f. jumlah investasi;
 - g. informasi peruntukan dan tata ruang wilayah
 - h. volume produksi;
 - i. Reklamasi dan Pascatambang;
 - j. data geologi;
 - k. sarana dan prasarana Usaha Pertambangan;
 - l. peluang dan tantangan investasi; dan
 - m. pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan.

Pasal 87C68

Hasil Penyelidikan dan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 wajib disampaikan kepada Menteri.

Pasal 87D69

- (1) Pusat data dan informasi Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87B ayat (1) wajib menyajikan informasi Pertambangan secara akurat, mutakhir, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh pemegang Perizinan Berusaha dan masyarakat.
- (2) Jenis data dan informasi Pertambangan yang dapat diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik.

Pasal 87A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

⁶⁷ Pasal 87B merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

Pasal 87C merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

⁶⁹ Pasal 87D merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

- (1) Data yang diperoleh dari kegiatan usaha pertambangan merupakan data milik Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Data usaha pertambangan yang dimiliki pemerintah daerah wajib disampaikan kepada Pemerintah untuk pengelolaan data pertambangan tingkat nasional. (3) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 89

UU No. 4 Tahun 2009 UU No. 3 Tahun 2020 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan penyelidikan dan penelitian penugasan Penyelidikan dan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, pengelolaan data sebagaimana data informasi sebagaimana dan dimaksud dalam Pasal 88 diatur dengan dimaksud dalam Pasal 87A, pengelolaan peraturan pemerintah.⁷⁰ sebagaimana data informasi dimaksud dalam Pasal 878, jenis data yang dapat diakses atau tidak dapat diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87D ayat (2),, dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.71

BAB XIII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 90

Pemegang IUP dan IUPK dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.

_

Diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.

⁷¹ Belum ditetapkan.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Pemegang IUP dan IUPK dapat	(1) Pemegang IUP dan IUPK wajib
memanfaatkan prasarana dan sarana	menggunakan jalan Pertambangan
umum untuk keperluan pertambangan	dalam pelaksanaan kegiatan Usaha
setelah memenuhi ketentuan peraturan	Pertambangan.
perundang-undangan.	(2) Jalan Pertambangan sebagaimana
	dimaksud pada ayat (1) dapat
	dibangun sendiri oleh pemegang IUP
	dan IUPK atau bekerjasama dengan:
	a. pemegang IUP atau IUPK lain yang
	membangun jalan Pertambangan;
	atau
	b. pihak lain yang memiliki jalan yang
	dapat diperuntukkan sebagai jalan Pertambangan, setelah memenuhi
	aspek keselamatan Pertambangan.
	(3) Dalam hal jalan Pertambangan
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
	dan ayat (2) tidak tersedia, pemegang
	IUP dan IUPK dapat memanfaatkan
	sarana dan prasarana umum
	termasuk jalan umum untuk
	keperluan Pertambangan setelah
	memenuhi ketentuan peraturan
	perundang-undangan.
	(4) Pemegang IUP dan IUPK dapat
	memberikan akses kepada
	masyarakat untuk menggunakan
	jalan Pertambangan setelah
	mendapat persetujuan dari penanggung jawab aspek
	keselamatan Pertambangan pada IUP
	dan IUPK.
	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai
	pelaksanaan kewajiban penggunaan
	jalan Pertambangan diatur dengan
	atau berdasarkan <u>Peraturan</u>
	Pemerintah. ⁷²

Diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Pemegang IUP dan IUPK berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif. UU No. 3 Tahun 2020 Pemegang IUP dan IUPK berhak memiliki Mineral, termasuk Mineral ikutannya, atau Batubara yang telah diproduksi setelah memenuhi iuran produksi, kecuali Mineral ikutan radioaktif.

Pasal 93

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(1) Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain.	(1) Pemegang IUP dan IUPK dilarang memindahtangankan IUP dan IUPK kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri.
(2) Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu.	(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah Pemegang IUP dan IUPK memenuhi persyaratan paling sedikit: a. telah selesai melakukan kegiatan
 (3) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat: a. harus memberitahu kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; dan b. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	Eksplorasi yang dibuktikan dengan ketersediaan data sumber daya dan cadangan; dan b. memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.

Pasal 93A73

- (1) Badan Usaha pemegang IUP atau IUPK dilarang mengalihkan kepemilikan saham tanpa persetujuan Menteri.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. telah selesai melakukan kegiatan Eksplorasi yang dibuktikan dengan ketersediaan data sumber daya dan cadangan; dan

_

Pasal 93A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

b. memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.

Pasal 93B⁷⁴

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemindahtanganan IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 serta pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93A diatur dengan atau berdasarkan <u>Peraturan Pemerintah</u>.⁷⁵

Pasal 93C⁷⁶

Pemegang IUP atau IUPK dilarang menjaminkan IUP atau IUPK, termasuk komoditas tambangnya, kepada pihak lain.

Pasal 94

Pemegang IUP dan IUPK dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 95

Pemegang IUP dan IUPK wajib:

- a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- b. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
- c. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara;
- d. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- e. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.

Pasal 96

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Dalam penerapan kaidah teknik	Dalam penerapan kaidah teknik
pertambangan yang baik, pemegang IUP	Pertambangan yang baik, pemegang IUP
dan IUPK wajib melaksanakan:	atau IUPK wajib melaksanakan:
a. ketentuan keselamatan dan	a. ketentuan keselama.Lan
kesehatan kerja pertambangan;	Pertambangan;
b. keselamatan operasi pertambangan;	b. pengelolaan dan pemantauan
c. pengelolaan dan pemantauan	lingkungan Pertambangan, termasuk
lingkungan pertambangan, termasuk	kegiatan Reklamasi dan/atau
kegiatan reklamasi dan	Pascatambang;
pascatambang;	c. upaya konservasi Mineral dan

Pasal 93B merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

_

Diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Pasal 93C merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

UU No. 4 Tahun 2009		UU No. 3 Tahun 2020
d.	upaya konservasi sumber daya	Batubara; dan
	mineral dan batubara;	d. pengelolaan sisa tambang dari suatu
e.	pengelolaan sisa tambang dari suatu	kegiatan Usaha Pertambangan dalam
	kegiatan usaha pertambangan dalam	bentuk padat, cair, atau gas sampai
	bentuk padat, cair, atau gas sampai	memenuhi standar baku mutu
	memenuhi standar baku mutu	lingkungan sebelum dilepas ke media
	lingkungan sebelum dilepas ke media	lingkungan.
	lingkungan.	

Pemegang IUP dan IUPK wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah.

Pasal 98

Pemegang IUP dan IUPK wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Pasca Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi. (2) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai Pasca	egang IUP atau IUPK wajib yusun dan menyerahkan rencana
pascatambang dilakukan sesuai Pasca	amasi dan/atau rencana atambang.
pascatambang. (3) Peruntukan lahan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUPK alau IUPK dan pemegang hak atas tanah. Ialu ya b. me be pake	ksanaan Reklamasi dan atambang dilakukan sesuai an peruntukan lahan atambang. Im pelaksanaan Reklamasi yang aukan sepanjang tahapan Usaha ambangan, pemegang IUP atau awajib: I wajib: I wajib atau atau atau atau atau atau atau ata

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
	dilakukan Reklamasi danf atatt
	Pascatambang kepada pihak yang
	berhak melalui Menteri sesuai
	dengan ketentuan peraturan
	perundang-undangan.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.	(1) Pemegang IUP atau IUPK wajib menyediakan dan menempatkan dana jaminan Reklamasi danlatau dana jaminan Pascatambang.
(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	(2) Menteri dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan Reklamasi dan/atau Pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemegang IUP atau IUPK tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.	(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemegang IUP atau IUPK tidak melaksanakan Reklamasi dan/atau Pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Ketentuan lebih lanjut mengenai	Ketentuan lebih lanjut mengenai
reklamasi dan pascatambang	kewajiban pengelolaan dan pemantauan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99	lingkungan Pertambangan termasuk
serta dana jaminan reklamasi dan dana	kegiatan Reklamasi danl atau
jaminan pascatambang sebagaimana	Pascatambang sebagaimana dimaksud
dimaksud dalam Pasal 100 diatur dengan	dalam Pasal 96 huruf b, penyusunan dan
peraturan pemerintah. ⁷⁷	penyerahan rencana Reklamasi dan/atau
	rencana Pascatambang sebagaimana
	dimaksud dalam Pasal 99, dan dana
	jaminan Reklamasi dan/atau dana
	jaminan Pascatambang sebagaimana
	dimaksud dalam Pasal 100 diatur dengan

Diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020		
	atau	berdasarkan	<u>Peraturan</u>
	Pemerintah. ⁷⁸		

Pasal 101A⁷⁹

Pemegang IUP atau IUPK wajib memenuhi ketentuan penetapan jumlah produksi dan penjualan nasional.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara.	 Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi wajib meningkatkan nilai tambah Mineral dalam kegiatan Usaha Pertambangan melaiui: Pengolahan dan Pemurnian untuk komoditas tambang Mineral logam; Pengolahan untuk komoditas tambang Mineral bukan logam; dan/atau Pengolahan untuk komoditas tambang batuan. Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi dapat
	melakukan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara. (3) Peningkatan nilai tambah Mineral melalui kegiatan Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi batasan minimum Pengolahan danf atau Pemurnian, dengan mempertimbangkan antara lain: a. peningkatan nilai ekonomi; dan/atau b. kebutuhan pasar. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai

⁷⁸ Belum ditetapkan.

Pasal 101A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020	
	berdasarkan	<u>Peraturan</u>
	Pemerintah.80	

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(1) Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.	(1) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 wajib melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral hasil Penambangan di dalam negeri.
 (2) Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP dan IUPK lainnya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah 	(2) Dalam hal pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi telah melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah menjamin keberlangsungan pemanfaatan hasil Pengolahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 serta pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan <u>peraturan</u> pemerintah.81	dan/atau Pemurnian.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(1) Untuk pengolahan dan pemurnian,	(1) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap
pemegang IUP Operasi Produksi dan	kegiatan Operasi Produksi
IUPK Operasi Produksi sebagaimana	sebagaimana dimaksud dalam Pasal
dimaksud dalam Pasal 103 dapat	103 dapat melakukan Pengolahan
melakukan kerja sama dengan badan	dan/atau Pemurnian sendiri secara
usaha, koperasi, atau perseorangan	terintegrasi atau bekerja sama
yang telah mendapatkan IUP atau	dengan:
IUPK.	a. pemegang IUP atau IUPK lain pada
	tahap kegiatan Operasi Produksi
	yang memiliki fasilitas Pengolahan
	danlatau Pemurnian secara

Diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Ketentuan PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan PP No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai peraturan pelaksana pasal ini telah dicabut dengan PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
	terintegrasi; atau b. pihak lain yang melakukan kegiatan usaha Pengolahan dan/atau Pemurnian yang tidak terintegrasi dengan kegiatan Penambangan yang perizinannya diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.
 (2) IUP yang didapat badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (3) Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP, IPR, atau 	(2) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan kerjasama Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara dengan pemegang IUP atau IUPK lain pada tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pihak lain yang melakukan kegiatan Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan Batubara.

Pasal 104A82

- (1) Dalam rangka Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara, Pemerintah dapat memberikan penugasan kepada lembaga riset negara, lembaga riset daerah, BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian dan/atau kegiatan pengembangan proyek pada wilayah penugasan.
- (2) BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta yang telah melakukan Penyelidikan dan Penelitian dan/atau kegiatan dalam rangka pengembangan proyek pada wilayah penugasan mendapatkan hak menyamai penawaran dalam lelang WIUP atau WIUPK Batubara.

Pasal 104B83

Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 104, dan tata cara pemberian penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104A, diatur dengan atau berdasarkan **Peraturan Pemerintah**.⁸⁴

Pasal 104A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

Pasal 104B merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020

⁸⁴ Belum ditetapkan.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(1) Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.	(1) Badan usaha yang tidak bergerak pada Usaha Pertambangan yang akan menjual Mineral danf atau Batubara yang tergali wajib memiliki IUP untuk Penjualan.
(2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) kali penjualan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.	(2) IUP untuk Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri untuk 1 (satu) kali Penjualan.
(3) Mineral atau batubara yang tergali dan akan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi.	(3) Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tergali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi atau pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/atau batubara yang tergali kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.	(4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan hasil Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tergali kepada Menteri.

Pasal 106

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Pemegang IUP dan IUPK harus	Pemegang IUP dan IUPK wajib
mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja	mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja
setempat, barang, dan jasa dalam negeri	setempat, barang, dan jasa dalam negeri
sesuai dengan ketentuan peraturan	sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.	perundang-undangan.

Pasal 107

Dalam melakukan kegiatan operasi produksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK wajib mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.	(1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
(2) Penyusunan program dan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.	(2) Pemegang IUP dan IUPK wajib mengalokasikan dana untuk pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang besaran minimumnya ditetapkan oleh Menteri.
	(3) Penyusunan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Menteri, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Pasal 109

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 diatur dengan peraturan pemerintah.85

Pasal 110

Pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 111

- (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, waktu, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan **peraturan pemerintah**.86

|79

Ketentuan PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan PP No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai peraturan pelaksana pasal ini telah dicabut dengan PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Ketentuan PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan PP No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai

	UU No. 3 Tahun 2020
(1) Setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional.	(1) Badan Usaha pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham sebesar 51% (lima puluh satu persen) secara berjenjang kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, badan usaha milik daerah, dan/atau Badan Usaha swasta nasional.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.	(2) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Menteri dapat secara bersama-sama dengan Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupatenfkota, BUMN, danlatau badan usaha milik daerah mengkoordinasikan penentuan skema divestasi dan komposisi besaran saham divestasi yang akan dibeli. (3) Dalam hal pelaksanaan divestasi saham secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat terlaksana, penawaran divestasi saham dilakukan melalui bursa saham Indonesia. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan dan jangka waktu divestasi saham diatur dengan atau berdasarkan Pemerintah.87

Pasal 112A88

peraturan pelaksana pasal ini telah dicabut dengan PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Pasal 112A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

- (1) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi wajib menyediakan dana ketahanan cadangan Mineral dan Batubara.
- (2) Dana ketahanan cadangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penemuan cadangan baru.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana ketahanan cadangan Mineral dan Batubara diatur dengan **Peraturan Pemerintah**.⁸⁹

BAB XIV PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

Pasal 113

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(1) Penghentian sementara kegiatan	0
usaha pertambangan dapat diberikan	
kepada pemegang IUP dan IUPK	kepada pemegang IUP dan IUPK jika
apabila terjadi:	terjadi:
a. keadaan kahar;	a. keadaan kahar;
b. keadaan yang menghalangi	b. keadaan yang menghalangi
sehingga menimbulkan	sehingga menimbulkan
penghentian sebagian atau seluruh	penghentian sebagian atau seluruh
kegiatan usaha pertambangan;	kegiatan Usaha Pertambangan;
c. apabila kondisi daya dukung	dan/atau
lingkungan wilayah tersebut tidak	c. kondisi daya dukung lingkungan
dapat menanggung beban kegiatan	wilayah tersebut tidak dapat
operasi produksi sumber daya	menanggung beban kegiatan
mineral dan/atau batubara yang	Operasi Produksi sumber daya
dilakukan di wilayahnya.	Mineral dan/atau Batubara yang
	dilakukan di wilayahnya.
(2) Penghentian sementara kegiatan	(2) Suspensi kegiatan Usaha
usaha pertambangan sebagaimana	Pertambangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak	dimaksud pada ayat (1) tidak
mengurangi masa berlaku IUP atau	mengurangi masa berlaku IUP atau
IUPK.	IUPK.
(3) Permohonan penghentian sementara	(3) Permohonan suspensi kegiatan Usaha
kegiatan usaha pertambangan	Pertambangan sebagaimana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
huruf a dan huruf b disampaikan	huruf b disampaikan kepada Menteri.
kepada Menteri, gubernur, atau	
bupati/walikota sesuai dengan	
kewenangannya.	
(4) Penghentian sementara sebagaimana	(4) Menteri wajib mengeluarkan

Diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

_

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat	keputusan tertulis tentang
dilakukan oleh inspektur tambang	persetujuan atau penolakan
atau dilakukan berdasarkan	permohonan sebagaimana dimaksud
permohonan masyarakat kepada	pada ayat (3) disertai dengan
Menteri, gubernur, atau	alasannya paling lama 30 (tiga puluh)
bupati/walikota sesuai dengan	hari sejak diterimanya permohonan.
kewenangannya.	
(5) Menteri, gubernur, atau	
bupati/walikota sesuai dengan	
kewenangannya wajib mengeluarkan	
keputusan tertulis diterima atau	
ditolak disertai alasannya atas	
permohonan sebagaimana dimaksud	
pada ayat (3) paling lama 30 (tiga	
puluh) hari sejak menerima	
permohonan tersebut.	

Pasal 114

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.	(1) Jangka waktu suspensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: a. diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diberikan perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun untuk setiap kali perpanjangan untuk keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf a dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf b; dan b. diberikan paiing lama 2 (dua) tahun untuk kondisi daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf c.
(2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir pemegang IUP dan IUPK sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan	(2) Apabila dalam jangka waktu suspensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang IUP atau IUPK sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Menteri.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
kewenangannya.	
(3) Menteri, gubernur, atau	(3) Apabila sampai dengan jangka waktu
bupati/walikota sesuai dengan	suspensi berakhir karena kondisi
kewenangannya mencabut keputusan	daya dukung lingkungan pemegang
penghentian sementara setelah	IUP atau IUPK belum dapat
menerima laporan sebagaimana	melakukan kegiatan operasinya,
dimaksud pada ayat (2).	pemegang IUP atau IUPK wajib
	mengembalikan IUP atau IUPK
	kepada Menteri dalam jangka waktu
	paling lambat 1 (satu) bulan sejak
	berakhirnya jangka waktu suspensi.
	(4) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu)
	bulan sejak berakhirnya jangka
	waktu suspensi, pemegang IUP atau
	IUPK tidak mengembalikan IUP atau
	IUPK, Menteri dapat mencabut IUP
	atau IUPK.
	(5) Menteri mencabut keputusan
	suspensi setelah menerima laporan
	sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (1) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf a, kewajiban pemegang IUP dan IUPK terhadap Pemerintah dan pemerintah daerah tidak berlaku.
- (2) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf b, kewajiban pemegang IUP dan IUPK terhadap Pemerintah dan pemerintah daerah tetap berlaku.
- (3) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena kondisi daya dukung lingkungan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf c, kewajiban pemegang IUP dan IUPK terhadap Pemerintah dan pemerintah daerah tetap berlaku.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Pasal 114, dan Pasal 115 diatur dengan peraturan pemerintah.⁹⁰

BAB XV BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

Pasal 117

IUP dan IUPK berakhir karena:

- a. dikembalikan;
- b. dicabut; atau
- c. habis masa berlakunya.

Pasal 118

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(1) Pemegang IUP atau IUPK dapat	(1) Pemegang IUP atau IUPK dapat
menyerahkan kembali IUP atau IUPK-	mengembalikan IUP atau IUPK
nya dengan pernyataan tertulis	dengan pernyataan tertulis kepada
kepada Menteri, gubernur, atau	Menteri disertai dengan alasan yang
bupati/walikota sesuai dengan	jelas.
kewenangannya dan disertai dengan	
alasan yang jelas.	
(2) Pengembalian IUP atau IUPK	(2) Pengembalian IUP atau IUPK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dinyatakan sah setelah disetujui oleh	dinyatakan sah setelah pemegang IUP
,	1 0 0
Menteri, gubernur, atau	atau IUPK memenuhi kewajibannya
bupati/walikota sesuai dengan	dan disetujui oleh Menteri.
kewenangannya dan setelah	
memenuhi kewajibannya.	
, ·	

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri,	IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri
gubernur, atau bupati/walikota sesuai	jika:
dengan kewenangannya apabila:	a. pemegang IUP atau IUPK tidak

Ketentuan PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan PP No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai peraturan pelaksana pasal ini telah dicabut dengan PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

	UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
a.	pemegang IUP atau IUPK tidak	memenuhi kewajiban yang
	memenuhi kewajiban yang	ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta
	ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta	ketentuan peraturan perundang-
	peraturan perundang-undangan;	undangan;
b.	pemegang IUP atau IUPK melakukan	b. pemegang IUP atau IUPK melakukan
	tindak pidana sebagaimana dimaksud	tindak pidana sebagaimana dimaksud
	dalam Undang-Undang ini; atau c.	dalam Undang-Undang ini; atau c.
	pemegang IUP atau IUPK dinyatakan	pemegang IUP atau IUPK dinyatakan
	pailit.	pailit.

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP dan IUPK telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP dan IUPK tersebut berakhir.

Pasal 121

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(1) Pemegang IUP atau IUPK yang IUP- nya atau IUPK-nya berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, dan Pasal 120 wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(1) Dalam hal IUP atau IUPK berakhir sebagaimana dimaksuddalam Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, dan Pasal 120, eks pemegang IUP atau IUPK wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kewajiban pemegang IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah dipenuhi setelah mendapat persetujuan dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.	(2) Pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat surat keterangan dari Menteri.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(1) IUP atau IUPK yang telah	(1) IUP atau IUPK yang telah berakhir
dikembalikan, dicabut, atau habis	sebagaimana dimaksud dalam Pasal
masa berlakunya sebagaimana	12I ayat (1) dikembalikan kepada
dimaksud dalam Pasal 121	Menteri.
dikembalikan kepada Menteri,	
gubernur, atau bupati/walikota	
sesuai dengan kewenangannya.	

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(2) WIUP atau WIUPK yang IUP-nya atau	(2) WIUP atau WIUPK yang IUP atau
IUPK-nya berakhir sebagaimana	IUPK berakhir sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditawarkan	dimaksud pada ayat (1) ditawarkan
kepada badan usaha, koperasi, atau	kepada BUMN, badan usaha milik
perseorangan melalui mekanisme	daerah, Badan Usaha swasta,
sesuai dengan ketentuan dalam	koperasi, atau perusahaan
Undang-Undang ini.	perseorangan melalui mekanisme
	sesuai dengan ketentuan dalam
	Undang-Undang ini.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Apabila IUP atau IUPK berakhir,	Dalam hal IUP atau IUPK berakhir, eks
pemegang IUP atau IUPK wajib	pemegang IUP atau IUPK wajib
menyerahkan seluruh data yang	menyerahkan seluruh data yang
diperoleh dari hasil eksplorasi dan	diperoleh dari hasil kegiatan Eksplorasi
operasi produksi kepada Menteri,	dan Operasi Produksi kepada Menteri.
gubernur, atau bupati/walikota sesuai	
dengan kewenangannya.	

Pasal 123A91

- (1) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebelum menciutkan atau mengembalikan WIUP atau WIUPK wajib melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang hingga mencapai tingkat keberhasilan 100% (seratus persen).
- (2) Eks pemegang IUP atau IUPK yang IUP atau IUPK berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) wajib melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang hingga mencapai tingkat keberhasilan 100% (seratus persen) serta menempatkan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang.
- (3) Dalam hal WIUP atau WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria untuk diusahakan kembali, dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang yang telah ditempatkan ditetapkan menjadi milik Pemerintah Fusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang serta penempatan dana jaminan Reklamasi dan latau dana jaminan Pascatambang pada WIUP atau WIUPK yang memenuhi kriteria untuk diusahakan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan <u>Peraturan Pemerintah.</u>92

Pasal 123A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

⁹² Belum ditetapkan.

Pasal 123B93

- (1) Mineral dan/atau Batubara yang diperoleh dari kegiatan Penambangan tanpa IUP, IUPK, IPR, atau SIPB ditetapkan sebagai benda sitaan dan/atau barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundan g-undangan.
- (2) Mineral atau Batubara yang berada pada fasilitas penimbunan pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah berakhir jangka waktunya atau dicabut, dapat dilakukan Penjualan setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (21diatur dengan atau berdasarkan <u>Peraturan Pemerintah</u>.⁹⁴

BAB XVI USAHA JASA PERTAMBANGAN

Pasal 124

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020		
(1) Pemegang IUP atau IUPK wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional.	(1) Pemegang IUP atau IUPK wajib menggunakan perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/atau nasional.		
(2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP atau IUPK dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia.	(2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP atau IUPK dapat menggunakan perusahaan Jasa Pertambangan yang berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing.		
(3) Jenis usaha jasa pertambangan	(3) Jenis usaha Jasa Pertambangan yaitu		
meliputi:	pelaksanaan di bidang:		
a. konsultasi, perencanaan,	a. Penyelidikan Umum;		
pelaksanaan, dan pengujian	b. Eksplorasi;		
peralatan di bidang:	c. Studi Kelayakan;		
 penyelidikan umum; 	d. Konstruksi Pertambangan;		
2) eksplorasi;	e. Pengangkutan;		
3) studi kelayakan;	f. lingkungan Pertambangan;		
4) konstruksi pertambangan;	g. Reklamasi dan Pascatambang;		
5) pengangkutan;	h. keselamatan Pertambangan;		
6) lingkungan pertambangan;	dan/atau		
7) pascatambang dan reklamasi;	i. Penambangan.		

_

⁹³ Pasal 123B merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020

Diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020		
dan/atau	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai		
8) keselamatan dan kesehatan	penggunaan perusahaan Jasa		
kerja.	Pertambangan lokal dan/atau		
b. konsultasi, perencanaan, dan	nasional diatur dengan atau		
pengujian peralatan di bidang:	berdasarkan <u>Peraturan</u>		
1) penambangan; atau	<u>Pemerintah</u> .95		
2) pengolahan dan pemurnian.			

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020		
(1) Dalam hal pemegang IUP atau IUPK	(1) Dalam hal pemegang IUP atau IUPK		
menggunakan jasa pertambangan,	menggunakan Jasa Pertambangan,		
tanggung jawab kegiatan usaha	tanggung jawab kegiatan Usaha		
pertambangan tetap dibebankan	Pertambangan tetap dibebankan		
kepada pemegang IUP atau IUPK.	kepada pemegang IUP atau IUPK.		
(2) Pelaksana usaha jasa pertambangan	(2) Kegiatan usaha Jasa Pertambangan		
dapat berupa badan usaha, koperasi,	dapat dilakukan oleh BUMN, badan		
atau perseorangan sesuai dengan	usaha milik daerah, Badan Usaha		
klasifikasi dan kualifikasi yang telah	swasta, koperasi, atau perusahaan		
ditetapkan oleh Menteri.	perseorangan sesuai dengan		
	klasifikasi dan kualifikasi yang		
	ditetapkan oleh Menteri.		
(3) Pelaku usaha jasa pertambangan	(3) Pelaku usaha Jasa Pertambangan		
wajib mengutamakan kontraktor dan	wajib mengutamakan penggunaan		
tenaga kerja lokal.	kontraktor lokal dan tenaga kerja		
	lokal.		

Pasal 126

- (1) Pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri.
- (2) Pemberian izin Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di wilayah tersebut; atau
 - b. tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang berminat/mampu.

_

Diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Pasal 125, dan Pasal 126 diatur dengan peraturan menteri.96

BAB XVII PENDAPATAN NEGARA DAN DAERAH

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020			
(1) Pemegang IUP atau IUPK wajib	(1) Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB			
membayar pendapatan negara dan	wajib membayar pendapatan negara			
pendapatan daerah.	dan pendapatan daerah.			
(2) Pendapatan negara sebagaimana	(2) Pendapatan negara sebagaimana			
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas	dimaksud pada ayat (1) terdiri atas			
penerimaan pajak dan penerimaan	penerimaan pajak dan penerimaan			
negara bukan pajak.	negara bukan pajak.			
(3) Penerimaan pajak sebagaimana	(3) Penerimaan pajak sebagaimana			
dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:	dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:			
a. pajak-pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah sesuai	a. pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sesuai dengan			
dengan ketentuan peraturan	ketentuan peraturan perundang-			
perundang-undangan di bidang	undangan di bidang perpajakan;			
perpajakan; dan	dan			
b. bea masuk dan cukai.	b. bea dan cukai sesuai dengan			
	ketentuan peraturan perundang-			
	undangan di bidang kepabeanan			
	dan cukai.			
(4) Penerimaan negara bukan pajak	(4) Penerimaan negara bukan pajak			
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)	sebagaimana dimaksud pada ayat (2)			
terdiri atas:	terdiri atas:			
a. iuran tetap;	a. iuran tetap;			
b. iuran eksplorasi;	b. iuran produksi;			
c. iuran produksi; dan d. kompensasi data informasi.	c. kompensasi data informasi; dan			
data informasi.	d. penerimaan negara bukan pajak lain yang sah berdasarkan			
	lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-			
	undangan.			
(5) Pendapatan daerah sebagaimana	(5) Pendapatan daerah sebagaimana			
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:	dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:			
a. pajak daerah;	a. pajak daerah;			
b. retribusi daerah; dan	b. retribusi daerah;			

Diatur dengan Permen ESDM No. 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara dan diubah dengan Permen ESDM No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No. 28 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral Dan Batubara.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020		
c. pendapatan lain yang sah	c. iuran pertambangan rakyat; dan		
berdasarkan ketentuan peraturan	d. lain-lain pendapatan daerah yang		
perundang-undangan.	sah berdasarkan ketentuan		
	peraturan perundang-undangan.		
	(6) Iuran pertambangan rakyat		
	sebagaimana dimaksud pada ayat (5)		
	huruf c menjadi bagian dari struktur		
	pendapatan daerah berupa pajak		
	dan/atau retribusi daerah yang		
	penggunaannya untuk pengelolaan		
	tambang rakyat sesuai dengan		
	ketentuan peraturan perundang-		
	undangan.		

Pasal 128A97

- (1) Pelaku usaha yang melakukan peningkatan nilai tambah batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2), dapat diberikan perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128.
- (2) Pemberian perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan peningkatan nilai tambah batu bara dapat berupa pengenaan royalti sebesar 0% (nol persen).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlakuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam <u>Peraturan Pemerintah</u>.⁹⁸

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(1) Pemegang IUPK Operasi Produksi	(1) Pemegang IUPK pada tahap kegiatan
untuk pertambangan mineral logam	Operasi Produksi untuk
dan batubara wajib membayar	Pertambangan Mineral logam dan
sebesar 4% (empat persen) kepada	Batubara wajib membayar sebesar
Pemerintah dan 6% (enam persen)	4% (empat persen) kepada
kepada pemerintah daerah dari	Pemerintah Pusat dan 6%(enam
keuntungan bersih sejak berproduksi.	persen) kepada Pemerintah Daerah
	dari keuntungan bersih sejak
	berproduksi.
(2) Bagian pemerintah daerah	(2) Bagian Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur sebagai berikut:	diatur sebagai berikut:
a. pemerintah provinsi mendapat	a. Pemerintah Daerah provinsi

⁹⁷ Pasal 128A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam Pasal 39 UU No. 11 Tahun 2020.

Diatur dengan PP No. 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020		
bagian sebesar 1% (satu persen);	mendapat bagian sebesar 1,5%		
b. pemerintah kabupaten/kota	(satu koma lima persen);		
penghasil mendapat bagian	b. Pemerintah Daerah		
sebesar 2,5% (dua koma lima	kabupaten/kota penghasil		
persen); dan	mendapat bagian sebesar		
c. pemerintah kabupaten/kota	2,5%(dua koma lima persen); dan		
lainnya dalam provinsi yang sama	c. Pemerintah Daerah		
mendapat bagian sebesar 2,5%	kabupatenlkota lainnya dalam		
(dua koma lima persen).	provinsi yang sama mendapat		
	bagian sebesar 2% (dua persen).		
	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai		
	penghitungan, pelaporan, dan		
	pembayaran bagian Pemerintah		
	Pusat dan Pemerintah Daerah diatur		
	dengan atau berdasarkan <u>Peraturan</u>		
	Pemerintah. ⁹⁹		

- (1) Pemegang IUP atau IUPK tidak dikenai juran produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (4) huruf c dan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (5) atas tanah/batuan yang ikut tergali pada saat penambangan.
- (2) Pemegang IUP atau IUPK dikenai juran produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (4) huruf c atas pemanfaatan tanah/batuan yang ikut tergali pada saat penambangan.

Pasal 131

Besarnya pajak dan penerimaan negara bukan pajak yang dipungut dari pemegang IUP, IPR, atau IUPK ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 132

- (1) Besaran tarif iuran produksi ditetapkan berdasarkan tingkat pengusahaan, produksi, dan harga komoditas tambang.
- (2) Besaran tarif iuran produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 133

UU No. 4 Tahun 2009			UU No.	3 Tahun	2020		
(1) Penerimaan	negara	bukan	pajak	(1) Penerimaan	negara	bukan	pajak
sebagaiman	a dimaksı	ıd dalam	Pasal	sebagaimana	dimaksu	ıd dalam	Pasal

⁹⁹ Belum ditetapkan.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020		
128 ayat (4) merupakan pendapatan	128 ayat (4) merupakan pendapatan		
negara dan daerah yang	negara dan daerah yang		
pembagiannya ditetapkan	pembagiannya berdasarkan prinsip		
berdasarkan ketentuan peraturan	keadilan dan memperhatikan dampak		
perundang-undangan.	kegiatan Pertambangan bagi daerah.		
(2) Penerimaan negara bukan pajak yang	(2) Penerimaan negara bukan pajak yang		
merupakan bagian daerah dibayar	merupakan bagian daerah disetor ke		
langsung ke kas daerah setiap 3 (tiga)	kas daerah setelah disetor ke kas		
bulan setelah disetor ke kas negara.	negara sesuai dengan ketentuan		
	peraturan perundang-undangan.		

PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 134

- (1) Hak atas WIUP, WPR, atau WIUPK tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (3) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 135

Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.

Pasal 136

- (1) Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK.

Pasal 137

Pemegang IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 dan Pasal 136 yang telah melaksanakan penyelesaian terhadap bidang-bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 137A¹⁰⁰

- (1) Pemerintah Pusat melakukan penyelesaian permasalahan hak atas tanah untuk kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Pasal 135, Pasal 136, dan Pasal 137.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan **Peraturan Pemerintah**.¹⁰¹

Pasal 138

Hak atas IUP, IPR, atau IUPK bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(1) Menteri melakukan pembinaan	Menteri bertanggung jawab melakukan
terhadap penyelenggaraan	pembinaan atas pelaksanaan kegiatan
pengelolaan usaha pertambangan	Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh
yang dilaksanakan oleh pemerintah	pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai
provinsi dan pemerintah	
kabupaten/kota sesuai dengan	IPR, SIPB, Izin Pengangkutan dan
kewenangannya.	Penjualan, atau IUJP;
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud	
pada ayat (1) meliputi:	
a. pemberian pedoman dan standar	
pelaksanaan pengelolaan usaha	
pertambangan;	
b. pemberian bimbingan, supervisi,	
dan konsultasi;	
c. pendidikan dan pelatihan; dan	
d. perencanaan, penelitian,	
pengembangan, pemantauan, dan	
evaluasi pelaksanaan	
penyelenggaraan usaha	
pertambangan di bidang mineral	
dan batubara.	
(3) Menteri dapat melimpahkan kepada	
gubernur untuk melakukan	

¹⁰⁰ Pasal 137A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

Diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
pembinaan terhadap	
penyelenggaraan kewenangan	
pengelolaan di bidang usaha	
pertambangan sebagaimana	
dimaksud pada ayat (1) yang	
dilaksanakan oleh pemerintah	
kabupaten/kota.	
(4) Menteri, gubernur, atau	
bupati/walikota sesuai dengan	
kewenangannya bertanggung jawab	
melakukan pembinaan atas	
pelaksanaan kegiatan usaha	
pertambangan yang dilakukan oleh	
pemegang IUP, IPR, atau IUPK.	

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
 Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Menteri dapat melimpahkan kepada gubernur untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kewenangan pengelolaan di bidang usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota. 	Menteri melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian, IPR, SIPB,lzin Pengangkutan dan Penjualan, atau IUJP.
(3) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK.	

UU No. 3 Tahun 2020 **UU No. 4 Tahun 2009** (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud (1) Pengawasan atas kegiatan Usaha dalam Pasal 140, antara lain, berupa: Pertambangan yang dilakukan oleh a. teknis pertambangan; pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai b. pemasaran; Kelanjutan Operasi c. keuangan; Kontrak/Perjanjian, IPR, atau SIPB d. pengolahan data mineral dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal batubara; 140, antara lain: e. konservasi sumber daya mineral a. teknis Pertambangan; b. produksi dan pemasaran; dan batubara: f. keselamatan dan kesehatan kerja c. keuangan; d. pengolahan dan pertambangan; data Mineral g. keselamatan Batubara: operasi pertambangan: e. konservasi sumber daya Mineral h. pengelolaan lingkungan dan Batubara: hidup. reklamasi, dan pascatambang; f. keselamatan Pertambangan; i. pemanfaatan barang, g. pengelolaan lingkungan hidup, jasa, teknologi. Reklamasi, dan Pascatambang; dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun h. pemanfaatan barang, jasa, dalam negeri; teknologi, dan kemampuan j. pengembangan tenaga kerja teknis rekayasa dan rancang bangun pertambangan; dalam negeri: i. pengembangan tenaga kerja teknis k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; Pertambangan; l. penguasaan, pengembangan, dan j. pengembangan dan pemberdayaan penerapan teknologi masyarakat setempat; dan pertambangan; k. penguasaan, pengembangan, dan m. kegiatan-kegiatan lain di bidang penerapan teknologi kegiatan pertambangan Pertambangan. usaha menyangkut kepentingan yang umum; n. pengelolaan IUP atau IUPK; dan o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, huruf f, pada ayat (1) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf l dilakukan hurlf g, dan huruf k dilakukan oleh inspektur tambang sesuai dengan oleh inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan ketentuan peraturan perundangperundang- undangan. undangan. (3) Dalam hal pemerintah daerah (3) Tanggung jawab pengelolaan provinsi atau pemerintah daerah anggaran, sarana dan prasarana, serta kabupaten/kota belum mempunyai operasional inspektur tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) inspektur tambang, Menteri

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
menugaskan inspektur tambang yang	dibebankan kepada Menteri.
sudah diangkat untuk melaksanaan	(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud
pembinaan dan pengawasan	pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).	d, huruf, h, huruf i, dan huruf j,
	dilakukan oleh pejabat pengawas
	Pertambangan sesuai dengan
	ketentuan peraturan perundang- undangan.
	(5) Tanggung jawab pengelolaan
	anggaran, sarana dan prasarana, serta
	operasional pejabat pengawas
	pertambangan sebagaimana
	dimaksud pada ayat (4) dibebankan
	kepada Menteri.
	(6) Pengawasan sebagaimana dimaksud
	pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4)
	dilakukan secara berkala dan laporan
	hasil pengawasannya disampaikan
	kepada publik sesuai dengan
	ketentuan peraturan perundang-
	undangan.

Pasal 141A¹⁰²

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 dan Pasal 140 diatur dengan atau berdasarkan <u>Peraturan Pemerintah</u>.¹⁰³

Pasal 142

TIEN DDD	
UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
 Gubernur dan bupati/walikota wajib melaporkan pelaksanaan usaha pertambangan di wilayahnya masing masing sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan kepada Menteri. Pemerintah dapat memberi teguran kepada pemerintah daerah apabila dalam pelaksanaan kewenangannya tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 	Dihapus.

96|

Pasal 141A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

¹⁰³ Belum ditetapkan.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(1) Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pertambangan rakyat.(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan pertambangan rakyat diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.	Dihapus.

Pasal 144

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan prosedur pembinaan serta pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 142, dan Pasal 143 diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kedua Perlindungan Masyarakat

Pasal 145

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(1) Masyarakat yang terkena dampak	(1) Masyarakat yang terkena dampak
negatif langsung dari kegiatan usaha	negatif langsung dari kegiatan Usaha
pertambangan berhak:	Pertambangan berhak:
 a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan. 	a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau b. mengajukan gugatan melalui pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan Pertambangan yang menyalahi ketentuan.
(2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.	(2) Ketentuan mengenai hak masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

BAB XX PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Kesatu Penelitian dan Pengembangan

Pasal 146

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mendorong, melaksanakan, dan/atau memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan mineral dan batubara.

Bagian Kedua Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 147

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mendorong, melaksanakan, dan/atau memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pengusahaan mineral dan batubara.

Pasal 148

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat.

BAB XXI PENYIDIKAN

- (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - c. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;
 - d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;

- f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
- g. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; dan/atau h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 dapat menangkap pelaku tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulai penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik peg<mark>awai neger</mark>i sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 151

UU No. 4 Tahun 2009
(1) Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya berhak memberikan
sanksi administratif kepada
pemegang IUP, IPR atau IUPK atas
pelanggaran ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3),
Pasal 40 ayat (5), Pasal 41, Pasal 43,
Pasal 70, Pasal 71 ayat (1), Pasal 74
ayat (4), Pasal 74 ayat (6), Pasal 81
ayat (1), Pasal 93 ayat (3), Pasal 95,
Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99,
Pasal 100, Pasal 102, Pasal 103, Pasal
105 ayat (3), Pasal 105 ayat (4), Pasal
107, Pasal 108 ayat (1), Pasal 110,
Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1),
Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2),
Pasal 125 ayat (3), Pasal 126 ayat (1),
Pasal 128 ayat (1), Pasal 129 ayat (1),

(1) Menteri berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36A, Pasal 41, Pasal 52 ayat (4), Pasal 55 ayat (4)., Pasal 58 ayat (4), Pasal 61 ayat (4), Pasal 70, Pasal 70A, Pasal 71 ayat (1), Pasal 74 avat (4), Pasal 74 avat (60, Pasal 86F, Pasal 86G huruf b, Pasal 91 ayat (1), Pasal 93A, Pasal 93C, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 100 ayat (1), Pasal 101A, Pasal 102 ayat (1), Pasal 103 ayat (1), Pasal 105 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), Pasal 112

UU No. 3 Tahun 2020

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020	
atau Pasal 130 ayat (2).	ayat (1), Pasal 112A ayat (1), Pasal	
	114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal	
	123, Pasal 123A ayat (1) dan ayat (2),	
	Pasal 124 ayat (1), Pasal 125 ayat (3),	
	Pasal 126 ayat (1), Pasai 128 ayat (1),	
	Pasal 729 ayat (1), Pasal 130 ayat (2),	
	atau Pasal 136 ayat (1).	
(2) Sanksi administratif sebagaimana	(2) Sanksi administratif sebagaimana	
dimaksud pada ayat (1) berupa:	dimaksud pada ayat (1) berupa:	
a. peringatan tertulis;	a. peringatan tertulis;	
b. penghentian sementara sebagian	b. denda;	
atau seluruh kegiatan eksplorasi	i c. penghentian sementara sebagian	
atau operasi produksi; dan/atau	atau seluruh kegiatan Eksplorasi	
c. pencabutan IUP, IPR, atau IUPK.	atau Operasi Produksi; dan/atau d.	
	pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB,	
	atau IUP untuk Penjualan.	

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
UU NO. 4 Tanun 2007	00 No. 3 Talluli 2020
Dalam hal pemerintah daerah tidak melaksanakan	
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 dan	
hasil evaluasi yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana	Dihanus
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j, Menteri dapat	Dihapus.
menghentikan sementara dan/atau mencabut IUP atau IPR	
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

Pasal 153

Dalam hal pemerintah daerah berkeberatan terhadap penghentian sementara dan/atau pencabutan IUP dan IPR oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, pemerintah daerah dapat mengajukan keberatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 154

Setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP, IPR, atau IUPK diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 155

Segala akibat hukum yang timbul karena penghentian sementara dan/atau pencabutan IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) huruf b dan huruf c diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara	Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis,
pelaksanaan sanksi administratif	besaran denda, tata cara, dan mekanisme
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151	pengenaan sanksi administratif
dan Pasal 152 diatur dengan peraturan	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151
pemerintah. ¹⁰⁵	diatur dengan <u>Peraturan Pemerintah</u> . 106

Pasal 157

UU No. 4 Tahun 2009 UU	J No. 3 Tahun 2020
Pemerintah daerah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa penarikan sementara kewenangan atas hak pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara.	Dihapus.

BAB XXIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 158

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Setiap orang yang melakukan usaha	Setiap orang yang melakukan
penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK	Penambangan tanpa izin sebagaimana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37,	dimaksud dalam Pasal 35 dipidana
Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat	dengan pidana penjara paling lama 5
(1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)	(lima) tahun dan denda paling banyak
dipidana dengan pidana penjara paling	Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar
lama 10 (sepuluh) tahun dan denda	rupiah)
paling banyak Rp10.000.000.000,00	
(sepuluh miliar rupiah).	

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Pemegang IUP, IPR, atau IUPK yang	Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang
dengan sengaja menyampaikan laporan	dengan sengaja menyampaikan laporan

Ketentuan PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan PP No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai peraturan pelaksana pasal ini telah dicabut dengan PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

UU No. 4 Tahun 2009

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,000

(sepuluh miliar rupiah).

UU No. 3 Tahun 2020

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e, Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,000 (seratus miliar rupiah)

Pasal 160

(1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00

(dua ratus juta rupiah).

UU No. 3 Tahun 2020 (1) Dihapus.

- (2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paiing banyak Rp 1 00.000.000.000,000 (seratus miliar rupiah).

Pasal 161

UU No. 4 Tahun 2009

Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau

UU No. 3 Tahun 2020

Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan	rupiah).
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)	
tahun dan denda paling banyak	
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar	
rupiah).	

Pasal 161A¹⁰⁷

Setiap pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang memindahtangankan IUP, IUPK, IPR, atau SIPB sebagaimana dimaksud Pasal 70A, Pasal 86G huruf a, dan Pasal 93 ayat (1) dipidana dengan pindana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 161B108

- (1) Setiap orangyang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan:
 - a. Reklamasi dan/atau Pascatambang; dan/atau
 - b. penempatan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), eks pemegang IUP atau IUPK dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban Reklamasi dan/atau Pascatambang yang menjadi kewajibannya.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020	UU No. 11 Tahun 2020
Setiap orang yang	Setiap orang yang	Setiap orang yang
merintangi atau	merintangi atau	merintangi atau
mengganggu kegiatan	mengganggu keglatan	mengganggu kegiatan
usaha pertambangan dari	Usaha Pertambangan	usaha pertambangan dari
pemegang IUP atau IUPK	dari pemegang IUP,	pemegang IUP, IUPK, IPR
yang telah memenuhi	IUPK, IPR, atau SIPB yang	atau SIPB yang telah
syarat-syarat sebagaimana	telah memenuhi syarat-	memenuhi syarat-syarat
dimaksud dalam Pasal 136	syarat sebagaimana	sebagaimana dimaksud
ayat (2) dipidana dengan	dimaksud dalam Pasal	dalam Pasal 86F huruf b
pidana kurungan paling	136 ayat (2) dipidana	dan Pasal 136 ayat (2)
lama 1 (satu) tahun atau	dengan pidana kurungan	dipidana dengan pidana
denda paling banyak	paling lama 1 (satu)	kurungan paling lama 1
Rp100.000.000,00 (seratus	tahun atau denda paling	(satu) tahun atau denda

¹⁰⁷ Pasal 161A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

Pasal 161B merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020	UU No. 11 Tahun 2020
juta rupiah).	banyak	paling banyak
	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00
	(seratus juta rupiah).	(seratus juta rupiah).

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 164

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Selain ketentuan sebagaimana dimaksud	Selain ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160,	dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160,
Pasal 161, dan Pasal 162 kepada pelaku	Pasal 161, Pasal 161A, Pasal 1618, dan
tindak pidana dapat dikenai pidana	Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana
tambahan berupa:	dapat dikenai pidana tambahan berupa:
 a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana; b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana. 	 a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana; b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang	
bertentangan dengan Undang-Undang ini dan	
menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana	Dihapus.
paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak	
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).	

BAB XXIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 166

Setiap masalah yang timbul terhadap pelaksanaan IUP, IPR, atau IUPK yang berkaitan dengan dampak lingkungan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 167

WP dikelola oleh Menteri dalam suatu sistem informasi WP yang terintegrasi secara nasional untuk melakukan penyeragaman mengenai sistem koordinat dan peta dasar dalam penerbitan WUP, WPR, WPN, WUPK, dan WIUPK.

Pasal 168

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Untuk meningkatkan investasi di bidang	Untuk meningkatkan investasi di bidang
pertambangan, Pemerintah dapat	Pertambangan, Pemerintah Pusat dapat
memberikan keringanan dan fasilitas	memberikan keringanan dan fasilitas
perpajakan sesuai dengan ketentuan	perpajakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan kecuali	peraturan perundang-undangan.
ditentukan lain dalam IUP atau IUPK.	

BAB XXV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 169

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Kontrak kar<mark>ya dan perj</mark>anjian karya pengusahaan pertamb<mark>angan</mark> batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian.
- b. Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara.
- c. Pengecualian terhadap penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah upaya peningkatan penerimaan negara.

Pasal 169A¹⁰⁹

(1) KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 <u>diberikan jaminan</u>¹¹⁰ perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak /Perjanjian setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan:

_

¹⁰⁹ Pasal 169A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020

- a. kontrak/perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan dijamin¹¹¹ mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.
- b. kontrak/perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan pertama dijamin¹¹² untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.
- (2) Upaya peningkatan penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan melalui:
 - a. pengaturan kembali pengenaan penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak; dan/atau;
 - b. luas wilayah IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sesuai rencana pengembangan seluruh wiiayah kontrak atau perjanjian yang disetujui Menteri.
- (3) Dalam pelaksanaan perpanjangan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, seluruh barang yang diperoleh selama masa pelaksanaan PKP2B yang ditetapkan menjadi barang milik negara tetap dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pengusahaan Pertambangan Batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk komoditas tambang Batubara wajib melaksanakan kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara di dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk komoditas tambang Batubara yang telah melaksanakan kewajiban Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara secara terintegrasi di dalam negeri sesuai rencana pengembangan seluruh wilayah perjanjian yang disetujui Menteri diberikan perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Putusan **MK No. 64/PUU-XVIII/2020** menyatakan frasa "diberikan jaminan" Pasal 169A ayat (1) UU No. 3 Tahun 2020 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "dapat diberikan".

Putusan **MK No. 64/PUU-XVIII/2020** menyatakan kata "dijamin" pada Pasal 169A ayat (1) huruf a bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai sebagai kata "dapat";

Putusan **MK No. 64/PUU-XVIII/2020** menyatakan kata "dijamin" pada Pasal 169A ayat (1) huruf b bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai sebagai kata "dapat".

Pasal 169B¹¹³

- (1) Pada saat IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169A diberikan, wilayah rencana pengembangan seluruh wilayah yang disetujui Menteri menjadi WIUPK untuk tahap kegiatan Operasi Produksi.
- (2) Untuk memperoleh IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang KK dan PKP2B harus mengajukan permohonan kepada Menteri paling cepat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum KK dan PKP2B berakhir.
- (3) Menteri dalam memberikan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan keberlanjutan operasi, optimalisasi potensi cadangan Mineral atau Batubara dalam rangka konservasi Mineral atau Batubara dari WIUPK untuk tahap kegiatan Operasi Produksi, serta kepentingan nasional.
- (4) Menteri dapat menolak permohonan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika berdasarkan hasil evaluasi, pemegang KK dan PKP2B tidak menunjukkan kinerja pengusahaan Pertambangan yang baik.
- (5) Pemegang KK dan PKP2B dalam mengajukan permohonan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUPK untuk tahap kegiatan Operasi Produksi kepada Menteri untuk menunjang kegiatan Usaha Pertambangannya.

Pasal 169C114

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. IUP, IUPK, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin.
- b. IUP, IUPK, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini wajib memenuhi ketentuan terkait Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.
- c. gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbarui oleh Menteri.

Pasal 169B merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

 $^{^{114}\,\,}$ Pasal 169C merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

- d. ketentuan yang tercantum dalam IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.
- e. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang ini disesuaikan menjadi pertzinan usaha industri yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.
- f. Dalam hal belum terdapat pejabat pengawas Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (4), pengawasan atas kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, atau SIPB dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- g. seluruh kewenangan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4959) dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara wajib dimaknai sebagai kewenangan Pemerintah Pusat kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 170A¹¹⁵

- (1) Pemegang KK, IUP Operasi Produksi, atau IUPK Operasi Produksi Mineral logam yang:
 - a. telah melakukan kegiatan Pengolahan dan Pemurnian;
 - b. dalam proses pembangunan fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian; dan/atau
 - c. telah melakukan kerjasama Pengolahan danf atau Pemurnian dengan pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi lainnya, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian atau pihak lain yang melakukan kegiatan Pengolahan danf atau Pemurnian,

dapat melakukan Penjualan produk Mineral logam tertentu yang belum dimurnikan dalam jumlah tertentu ke luar negeri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

(2) Pemegang KK, IUP Operasi Produksi, atau IUPK Operasi Produksi Mineral logam yang melakukan Penjualan produk Mineral logam tertentu ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

_

108

Pasal 170A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjualan produk Mineral logam tertentu yang belum dimurnikan dalam jumlah tertentu ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 171

- (1) Pemegang kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang telah melakukan tahapan kegiatan eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, atau operasi produksi paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini harus menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah kontrak/perjanjian sampai dengan jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian untuk mendapatkan persetujuan pemerintah.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, luas wilayah pertambangan yang telah diberikan kepada pemegang kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 171A¹¹⁶

Wilayah eks KK atau PKP2B dapat ditetapkan menjadi WUPK atau WPN sesuai hasil evaluasi Menteri.

Pasal 172

Permohonan kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang telah diajukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berlakunya Undang Undang ini dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan tetap dihormati dan dapat diproses perizinannya tanpa melalui lelang berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 172A¹¹⁷

Ketentuan terkait hak, kewajiban, dan larangan bagi pemegang IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 172B¹¹⁸

(1) WIUP, WIUPK, atau WPR yang telah diberikan izinnya dalam bentuk IUP, IUPK, atau IPR wajib didelineasi sesuai dengan pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan.

Pasal 171A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

Pasal 172A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

Pasal 172B merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP, WIUPK, atau WPR yang telah diberikan izinnya.

Pasal 172C¹¹⁹

Luas wilayah IUP Operasi Produksi hasil penyesuaian kuasa pertambangan yang diberikan kepada BUMN, berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu IUP Operasi Produksi.

Pasal 172D120

Pemegang IUP atau IUPK yang melakukan peningkatan nilai tambah Mineral logam atau Batubara secara terintegrasi sebelum berlakunya Undang-Undang ini diberikan jangka waktu dan luas wilayah IUP atau IUPK sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 172E121

Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A wajib ditetapkan oleh Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

BAB XXVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 173

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 No. 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2831) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 No. 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2831) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 173A¹²²

Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga bagi Provinsi Daerah Istimewa Yograkarta, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua Barat,

Pasal 172C merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

¹²⁰ Pasal 172D merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

Pasal 172E merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

Pasal 173A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

dan Provinsi Papua sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang yang mengatur keistimewaan dan kekhususan Daerah tersebut.

Pasal 173B123

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada Angka I Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota huruf CC Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral No. 2 Sub Urusan Mineral dan Batubara yang tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 56791, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 173C124

- (1) Pelaksanaan kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Daerah provinsi yang telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4959) dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku atau sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini.
- (2) Dalam jangka waktu pelaksanaan kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri atau gubernur tidak dapat menerbitkanperizinan yang baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4959) dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Peraturan pelaksanaan Undang-Undang	Peraturan pelaksanaan Undang-Undang
ini harus telah ditetapkan dalam waktu 1	ditetapkan dalam waktu 1 (satu) Undang-
(satu) tahun sejak Undang-Undang ini	

¹²³ Pasal 173B merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

Pasal 173C merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
diundangkan.	Undang ini mulai berlaku.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Agar setiap orang mengetahuinya,	Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Undang-	memerintahkan pengundangan Undang-
Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	Undang ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Lembaran Negara Republik muonesia.	Republik ilidollesia.
Disahkan di Jakarta	Disahkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2009	pada tanggal 10 Juni 2020
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.	ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO	JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta	Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2009	pada tanggal 10 Juni 2020
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,	MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.	ttd.
ANDI MATTALATTA	YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NO. 4	LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NO. 147

PENJELASAN ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

I. UMUM

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Guna memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, telah diterbitkan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-undang tersebut selama lebih kurang empat dasawarsa sejak diberlakukannya telah dapat memberikan sumbangan yang penting bagi pembangunan nasional.

Dalam perkembangan lebih lanjut, undang-undang tersebut yang materi muatannya bersifat sentralistik sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi sekarang dan tantangan di masa depan. Di samping itu, pembangunan pertambangan harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis, baik bersifat nasional maupun internasional. Tantangan utama yang dihadapi oleh pertambangan mineral dan batubara adalah pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, hak atas kekayaan intelektual serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat.

Untuk menghadapi tantangan lingkungan strategis dan menjawab sejumlah permasalahan tersebut, perlu disusun peraturan perundang-undangan baru di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara.

Undang-Undang ini mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

- 1. Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pendayagunaannya dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha.
- 2. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah

- sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- 3. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan Pemerintah dan pemerintah daerah.
- 4. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
- 5. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan.

6. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup,



PENJELASAN ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

I. UMUM

Mineral dan Batubara sebagai salah satu kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara melalui Pemerintah Fusat bertanggung jawab atas penggunaan Mineral dan Batubara yang ada di wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengelolaan dan pemanfaatan Mineral dan Batubara secara optimal, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong dan mendukung perkembangan serta kemandirian pembangunan industri nasional berbasis sumber daya Mineral dan/atau energi Batubara.

Dalam perkembangannya, landasan hukum yang ada, yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan peraturan pelaksanaannya belum dapat menjawab permasalahan serta kondisi aktual dalam pelaksanaan pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, termasuk permasalahan lintas sektoral antara sektor Pertambangan dan sektor nonpertambangan. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk memberikan kepastian hukum dalam kegiatan pengelolaan dan pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara bagi pelaku usaha di bidang Mineral dan Batubara.

Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang ini yaitu:

- 1. pengaturan terkait konsep Wilayah Hukum Pertambangan;
- 2. kewenangan pengelolaan Mineral dan Batubara;
- 3. rencana pengelolaan Mineral dan Batubara.
- 4. penugasan kepada lembaga riset negara, BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan WIUP.
- 5. penguatan peran BUMN;
- 6. pengaturan kembali perizinan dalam pengusahaan Mineral dan Batubara termasuk di dalamnya, konsep perizinan baru terkait pengusahaan batuan untuk jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu, serta perizinan untuk pertambangan rakyat; dan

7. penguatan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan usaha Pertambangan, termasuk pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang.

Dalam Undang-Undang ini juga dilakukan pengaturan kembali terkait kebijakan peningkatan nilai tambah Mineral dan Batubara, divestasi saham, pembinaan dan pengawasan, penggunaan lahan, data dan informasi, Pemberdayaan Masyarakat, dan kelanjutan operasi bagi pemegang KK atau PKP2B.



PENJELASAN PASAL DEMI PASAL UU No. 4 Tahun 2009 dan UU No. 3 Tahun 2020

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Cukup jelas.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Ayat (1)
	Cukup jelas.
	Ayat (2)
	Yang dimaksud dengan "Mineral bukan logam jenis
	tertentu" adalah Mineral bukan logam yang
	bernilai tinggi dan tidak mudah didapatkan (antara
	lain intan dan batu mulia) atau Mineral bukan
	logam yang dibutuhkan untuk menjamin pasokan
	industri strategis (antara lain batu gamping, clay,
	dan pasir kuarsa untuk industri semen).

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
	Ayat (3)
	Cukup jelas.

Pasal 6 UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Ayat (1)	Ayat (1)
Huruf a	Huruf a
Cukup jelas. Huruf b	Cukup jelas. Huruf b
	Cukup jelas.
Cukup jelas. Huruf c	Huruf c
Standar nasional di bidang	Cukup jelas.
pertambangan mineral dan	Huruf d
batubara adalah spesifikasi	Cukup jelas.
teknis atau sesuatu yang	Huruf e
dibakukan.	Cukup jelas.
Huruf d	Huruf f
Cukup jelas.	Cukup jelas.
Huruf e	Huruf g
Cukup jelas.	Cukup jelas.
Huruf f	Huruf h
Cukup jelas.	Cukup jelas.
Huruf g	Huruf i
Cukup jelas.	Cukup jelas.
Huruf h	Huruf j
Cukup jelas.	Čukup jelas.
Huruf i	Huruf k
Cukup jelas.	Cukup jelas.
Huruf j	Huruf l
Cukup jelas.	Cukup jelas.
Huruf k	Huruf m
Cukup jelas.	Cukup jelas.
Huruf l	Huruf n
Cukup jelas.	Cukup jelas.
Huruf m	Huruf o
Cukup jelas.	Pengelolaan penerimaan
Huruf n	negara bukan pajak mencakup
Cukup jelas.	perencanaan, pelaksanaan,
Huruf o	pertanggungjawaban dan
Cukup jelas.	pengawasan berdasarkan
Huruf p	ketentuan peraturan
Cukup jelas.	perundang-undangan.
Huruf q	Penetapan penerimaan negara
Cukup jelas.	bukan pajak merupakan
Huruf r	bagian dari pelaksanaan

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	penerimaan negara bukan
Huruf s	pajak berdasarkan ketentuan
Yang dimaksud dengan	peraturan perundang-
neraca sumber daya mineral	undangan.
dan batubara tingkat	Huruf p
nasional adalah neraca yang	Cukup jelas.
menggambarkan jumlah	Huruf q
sumber daya, cadangan, dan	Cukup jelas.
produksi mineral dan	Huruf r
batubara secara nasional.	Cukup jelas.
Huruf t Cukup jelas. Huruf u	Huruf s
Cukup jelas.	Cukup jelas.
Ayat (2)	Huruf t
Cukup jelas.	Cukup jelas.
	Huruf u
	Cukup jelas.
	Huruf v
	Cukup jelas.
	Huruf w
	Cukup jelas.
	Ayat (2)
	Cukup jelas
	Ayat (3)
	Cukup jelas.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Dihapus.

Pasal 8

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Dihapus.

Pasal 8A¹²⁵

Cukup jelas.

Pasal 8B¹²⁶

Cukup jelas.

¹²⁵

Penjelasan Pasal 8A merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020. Penjelasan Pasal 8B merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 10

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 11

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Dihapus.

Pasal 14

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Dihapus.

Pasal 14A¹²⁷

Cukup jelas.

Pasal 15

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Kewenangan yang dilimpahkan adalah kewenangan	
dalam menetapkan WUP untuk mineral bukan logam dan	Dihapus.
batuan dalam satu kabupaten/kota atau lintas	Diliapus.
kabupaten/kota.	

Pasal 16

Cukup jelas.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Yang dimaksud dengan luas adalah luas maksimum dan	Cukup jelas.
luas minimum. Penentuan batas dilakukan berdasarkan	

Penjelasan Pasal 14A merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
keahlian yang diterima oleh semua pihak.	

Pasal 17A¹²⁸
Cukup jelas.

Pasal 17B¹²⁹
Ayat (1)
Pelaksanaan Penyelidikan dan Penelitian oleh lembaga riset negara yang mendapatkan penugasan dibiayai oleh Pemerintah Pusat.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 18

l asai 10	
UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Huruf a Penyelidikan dan Penelitian yang dilakukan oleh Menteri termasuk Penyelidikan dan Penelitian yang dilakukan oleh lembaga riset negara, BUMN, badan usaha milik daerah, dan Badan Usaha berdasarkan penugasan. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas.

Pasal 19 Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 17A merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

Penjelasan Pasal 17B merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

Cukup jelas.

Pasal 21

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Penetapan WPR didasarkan pada perencanaan dengan	
melakukan sinkronisasi data dan informasi melalui	Dihapus.
sistem informasi WP.	

Pasal 22

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Huruf a	
Yang dimaksud dengan tepi dan tepi sungai adalah	
daerah akumulasi pengayaan mineral sekunder (pay	
streak) dalam suatu meander sungai.	
Huruf b	
Cukup jelas.	
Huruf c	Cukup Jelas.
Cukup jelas.	* *
Huruf d	
Cukup jelas.	
Huruf e	
Cukup jelas.	
Huruf f	
Cukup jelas.	

Pasal 22A¹³⁰

Cukup jelas.

Pasal 23

Pengumuman rencana WPR dilakukan di kan<mark>tor des</mark>a/kelurahan dan kantor/instansi terkait; dilengkapi dengan peta situasi yang menggambarkan lokasi, luas, dan batas serta daftar koordinat; dan dilengkapi daftar pemegang hak atas tanah yang berada dalam WPR.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 22A merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Ayat (1)	Ayat (1)
Penetapan WPN untuk	Dihapus.
kepentingan nasional	Ayat (2)
dimaksudkan untuk mendorong	Yang dimaksud dengan "sebagian
pertumbuhan ekonomi nasional,	atau seluruh luas wilayahnya"
ketahanan energi dan industri	adalah untuk menentukan
strategis nasional, serta	persentase besaran luas dan batas
meningkatkan daya saing nasional	wilayah yang akan di usahakan pada
dalam menghadapi tantangan	suatu wilayah yang telah ditetapkan
global.	menjadi WPN. Wilayah yang didelineasi dan ditetapkan menjadi
Yang dimaksud dengan komoditas tertentu antara lain tembaga,	WPN merupakan wilayah yang
timah, emas, besi, nikel, dan	memiliki cadangan atau sumber
bauksit serta batubara.	daya komoditas Mineral logam
Konservasi yang dimaksud juga	dan/atau Batubara dan berada di
mencakup upaya pengelolaan	wilayah konservasi, lindung, atau
mineral dan/atau batubara yang	wilayah lain yang tidak dapat
keberadaannya terbatas.	diusahakan untuk Pertambangan,
Ayat (2)	sehingga persetujuan Dewan
Yang dimaksud dengan sebagian	Perwakilan Rakyat Republik
luas wilayahnya adalah untuk	Indonesia diperlukan sekaligus
menentukan persentase besaran	dalam rangka persetujuan
luas wilayah yang akan	perubahan fungsi kawasan atau
diusahakan.	peruntukan tata rlrang. Prinsip
Ayat (3) Yang dimaksud dengan batasan	pemilihan sebagian atau seluruh wilayah meliputi kaidah-kaidah
waktu adalah WPN yang	daya dukung lingkungan, daya
ditetapkan untuk konservasi	tampung kegiatan, konservasi
dapat diusahakan setelah	sumber daya dan cadangan, dan
melewati jangka waktu tertentu.	kebutuhan negara yang mendesak.
Ayat (4)	Ayat (3)
Cukup jelas.	Dihapus.
	Ayat (4)
	Cukup jelas.

Pasal 27A¹³¹
Huruf a
Mineral logam termasuk Mineral logam tanah jarang.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d

Penjelasan Pasal 27A merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

Cukup jelas.

Pasal 28

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan koordinasi adalah mengakomodasi semua kepentingan daerah yang terkait dengan WUPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Yan<mark>g dimaks</mark>ud dengan luas adalah luas maksimum dan luas minimum. Penentuan batas dilakukan berdasarkan keahlian yang diterima oleh semua pihak.

Pasal 31A¹³²

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pertambangan mineral radioaktif adalah pertambangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan di bidang ketenaganukliran.

Huruf b

Pertambangan mineral logam dalam ketentuan ini termasuk mineral ikutannya.

Penjelasan Pasal 31A merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

Huruf c Cukup jelas.

Huruf d Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020	
	Ayat (1)	
	Cukup jelas.	
	Ayat (2)	
	Cukup jelas.	
	Ayat (3)	
	Huruf a	
	Cukup jelas	
	Huruf b	
	Cukup jelas	
	Huruf c	
	Cukup jelas	
	Huruf d	
	Cukup jelas Huruf e	
	Cukup jelas	
	Huruf f	
	Yang dimaksud dengan "izin penugasan" adalah	
Cukup jelas.	izin dalam rangka pengusahaan Mineral	
	radioaktif sesuai dengan ketentuan peraturan	
	perundang-undangan di bidang	
	ketenaganukliran.	
	Huruf g	
	Cukup jelas	
	Huruf h	
	Cukup jelas.	
	Huruf i	
	Cukup jelas.	
	Ayat (4)	
	Pendelegasian kewenangan Perizinan Berusaha oleh	
	Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah	
	provinsi didasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan eksternalitas dalam	
	penyelenggaraan urusan Pemerintahan, antara lain	
	dalam pemberian IPR dan SIPB.	

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian dilakukan terhadap Mineral logam. Kegiatan Pengolahan dilakukan terhadap Mineral bukan logam dan batuan. Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 36A¹³³

Yang dimaksud dengan "Eksplorasi lanjutan" adalah kegiatan untuk meningkatkan status keyakinan data dan informasi geologi berupa sumber daya dan/atau cadangan pada tahap Operasi Produksi.

Pasal 37

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Dihapus.

Pasal 38

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Huruf a	
Badan usaha dalam ketentuan ini meliputi juga badan	
usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.	
Huruf b	Cukup jelas.
Cukup jelas.	
Huruf c	
Cukup jelas.	

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Ayat (1)	Huruf a
Huruf a	Profil perusahaan paling sedikit
Cukup jelas.	terdiri atas nama, alamat,
Huruf b	pemegang saham, direksi,
Cukup jelas.	komisaris, dan No. pokok wajib
Huruf c	pajak.
Cukup jelas.	Huruf b
Huruf d	Cukup jelas.
Jaminan kesungguhan dalam	Huruf c

Penjelasan Pasal 36A merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
ketentuan ini termasuk	Cukup jelas.
biaya pengelolaan	Huruf d
lingkungan akibat kegiatan	Cukup jelas.
eksplorasi.	Huruf e
Huruf e	Yang dimaksud dengan "modal
Cukup jelas.	kerja" adalah modal yang harus
Huruf f	dimiliki pemegang IUP untuk
Cukup jelas.	melakukan kegiatan Eksplorasi.
Huruf g	Huruf f
Cukup jelas.	Cukup jelas.
Huruf h	Huruf g
Cukup jelas.	Cukup jelas.
Huruf i	Huruf h
Cukup jelas.	Cukup jelas.
Huruf j	Huruf i
Cukup jelas.	Cukup jelas.
Huruf k	Huruf j
Cukup jelas.	Cukup jelas.
Huruf l	Huruf k
Cukup jelas.	Cukup jelas.
Huruf m	Huruf l
Cukup jelas.	Yang dimaksud dengan "dokumen
Huruf n	lingkungan" adalah dokumen yang
Cukup jelas.	disusun untuk melaksanakan
Ayat (2)	tahap Operasi Produksi.
Cukup jelas.	Huruf m
	Cukup jelas.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Ayat (1)	Huruf a
Jangka waktu 8 (delapan) tahun	Cukup jelas.
meliputi penyelidikan umum 1	Huruf b
(satu) tahun; eksplorasi 3 (tiga)	Cukup jelas.
tahun dan dapat diperpanjang 2	Huruf c
(dua) kali masing-masing 1 (satu)	Yang dimaksud dengan "Mineral
tahun; serta studi kelayakan 1	bukan logam jenis tertentu" adalah
(satu) tahun dan dapat	Mineral bukan logam yang bernilai

UU No. 4 Tahun 2009 UU No. 3 Tahun 2020 diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tinggi dan tidak mudah didapatkan tahun. (antara lain intan dan batu mulia) Ayat (2) atau Mineral bukan logam yang Jangka waktu 3 (tiga) tahun dibutuhkan untuk menjamin meliputi penyelidikan umum 1 pasokan industi strategis (antara (satu) tahun, eksplorasi 1 (satu) lain batu gamping, clay, dan pasir tahun, dan studi kelayakan 1 kuarsa untuk industri semen). (satu) tahun. Yang dimaksud Huruf d dengan mineral bukan logam jenis Cukup jelas. tertentu adalah antara lain batu Huruf e gamping untuk industri semen, Cukup jelas. intan, dan batu mulia. Jangka waktu 7 (tujuh) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun; eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun; serta studi kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun. Ayat (3) Jangka waktu 3 (tiga) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 1 (satu) tahun, dan studi kelayakan 1 (satu) tahun. Ayat (4) Jangka waktu 7 (tujuh) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun; eksplorasi 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun; serta studi kelayakan 2

Pasal 42A¹³⁴

Cukup jelas.

(dua) tahun.

Pasal 43

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Dihapus.

Penjelasan Pasal 42A merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Dihapus.

Pasal 45

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Dihapus.

Pasal 46

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Ayat (1)	Ayat (1)
Cukup jelas.	Jaminan diberikan setelah
Ayat (2)	memenuhi sesuai dengan ketentuan
Yang dimaksud dengan data hasil	perundang-undangan. persyaratan
kajian studi kelayakan merupakan	peraturan.
sinkronisasi data milik	Ayat (2)
Pemerintah dan pemerintah	Cukup jelas.
daerah.	Ayat (3)
	Cukup jelas.

Pasal 47

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020			
Ayat (1) Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalam ketentuan ini termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun.				
Ayat (2)				
Cukup Jelas.				
Ayat (3) Yang dimaksud dengan mineral bukan logam jenis tertentu adalah antara lain batu gamping untuk industri semen, intan, dan batu mulia. Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalam ketentuan ini termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun.	Cukup jelas.			
Ayat (4)				
Cukup jelas. Ayat (5)				
Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalam ketentuan ini termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun.				

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
---------------------	---------------------

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Dihapus.

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

UU No. 4 Tahun 2009				UU No. 3 Tahun 2020		
Pertambangan termasuk mine		O	dalam	ketentuan	ini	Cukup jelas.

Pasal 52

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Ayat (1)	
Cukup jelas.	
Ayat (2)	
Apabila dalam WIUP terdapat mineral lain yang	
berbeda keterdapatannya secara vertikal maupun	Cukup jelas.
horizontal, pihak lain dapat mengusahakan mineral	
tersebut.	
Ayat (3)	
Cukup jelas.	

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Cukup jelas.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Ayat (1)	
Cukup jelas.	
Ayat (2)	
Apabila dalam WIUP terdapat mineral lain yang	
berbeda keterdapatannya secara vertikal maupun	Cukup jelas.
horizontal, pihak lain dapat mengusahakan mineral	
tersebut.	
Ayat (3)	
Cukup jelas.	

Cukup jelas.

Pasal 57

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 58

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Ayat (1)	
Cukup jelas.	
Ayat (2)	
Apabila dalam WIUP terdapat mineral lain yang	
berbeda keterdapatannya secara vertikal maupun	Cukup jelas.
horizontal, pihak lain dapat mengusahakan mineral	
tersebut.	
Ayat (3)	
Cukup jelas.	

Pasal 59

Cu<mark>kup jelas</mark>.

Pasal 60

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Cukup jelas.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Ayat (1)	Ayat (1)
Cukup jelas.	Cukup jelas.
Ayat (2)	Ayat (2)
Apabila dalam WIUP terdapat	Apabila dalam WIUP terdapat
mineral lain yang berbeda	komoditas tambang lain yang
keterdapatannya secara vertikal	keterdapatannya berbeda secara
maupun horizontal, pihak lain	vertikal maupun horizontal, pihak
dapat mengusahakan mineral	lain dapat mengusahakan
tersebut.	komoditas tambang lain tersebut.
Ayat (3)	Komoditas tambang lain dapat
Cukup jelas.	berupa Mineral logam, Mineral
	bukan logam, batuan, kecuali
	Mineral radioaktif.
	Ayat (3)
	Cukup jelas.
	Ayat (4)
	Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 62A¹³⁵

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "konservasi" adalah optimalisasi dan efisiensi cadangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 66

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 67

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Ayat (1)	
Cukup jelas.	
Ayat (2)	
Cukup jelas.	
Ayat (3)	
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam	Cukup jelas.
ketentuan ini disertai dengan meterai cukup dan	
dilampiri rekomendasi dari kepala	
desa/lurah/kepala adat mengenai kebenaran	
riwayat pemohon untuk memperoleh prioritas	
dalam mendapatkan IPR.	

Pasal 68

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 69

Penjelasan Pasal 62A merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

Cukup jelas.

Pasal 70

THEN 4 TO 1 0000	THEN 0 TO 1 0000
UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Huruf a	
Cukup jelas.	
Huruf b	
Cukup jelas.	
Huruf c	
Kegiatan pengelolaan lingkungan hidup meliputi	
pencegahan dan penanggulangan pencemaran	Cukup jelas.
serta pemulihan fungsi lingkungan hidup,	
termasuk reklamasi lahan bekas tambang.	
Huruf d	
Cukup jelas.	
Huruf e	
Laporan disampaikan setiap 4 (empat) bulan.	
serta pemulihan fungsi lingkungan hidup, termasuk reklamasi lahan bekas tambang. Huruf d Cukup jelas. Huruf e	Cukup jelas.

Pasal 70A¹³⁶

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 73

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan memperhatikan kepentingan daerah adalah dalam rangka pemberdayaan daerah.

Ayat (2)

Pertambangan mineral logam dalam ketentuan ini termasuk mineral ikutannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 70A merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 75

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan data hasil kajian studi kelayakan merupakan sinkronisasi data milik Pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 78

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Jaminan kesungguhan termasuk di dalamnya biaya pengelolaan lingkungan akibat kegiatan eksplorasi.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Huruf l Cukup jelas. Huruf m Cukup jelas. Huruf n Cukup jelas. Pasal 79 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Huruf l Cukup jelas. Huruf m Cukup jelas. Huruf n Cukup jelas. Huruf o Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Huruf p

Huruf q

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Cukup jelas.

Huruf v

Cukup jelas.

Huruf w

Cukup jelas.

Huruf x

Cukup jelas.

Huruf y

Pencantuman divestasi saham hanya berlaku apabila sahamnya dimiliki oleh asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

Cuk<mark>up jelas.</mark>

Pasal 81

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Dihapus.

Pasal 82

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Dihapus.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Huruf a	Huruf a
Cukup jelas.	Cukup jelas.
Huruf b	Huruf b
Cukup jelas.	Cukup jelas.
Huruf c	Huruf c
Cukup jelas.	Rencana pengembangan seluruh
Huruf d	wilayah disusun berdasarkan hasil
Cukup jelas.	kegiatan Eksplorasi dan Studi
Huruf e	Kelayakan.
Jangka waktu 8 (delapan) tahun	Huruf d
meliputi penyelidikan umum 1	Cukup jelas.
(satu) tahun; eksplorasi 3 (tiga)	Huruf e
tahun dan dapat diperpanjang 2	Cukup jelas.
(dua) kali masing-masing 1 (satu)	Huruf f
tahun; serta studi kelayakan 1	Cukup jelas.
(satu) tahun dan dapat	Huruf g

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu)	Cukup jelas.
tahun.	Huruf h
Huruf f	Cukup jelas
Jangka waktu 7 (tujuh) tahun	
meliputi penyelidikan umum 1	
(satu) tahun; eksplorasi 2 (dua)	
tahun dan dapat diperpanjang 2	
(dua) kali masing-masing 1 (satu)	
tahun; serta studi kelayakan 2	
(dua) tahun.	
Huruf g	
Jangka waktu 20 (dua puluh)	
tahun dalam ketentuan ini	
termasuk jangka waktu untuk	
konstruksi selama 2 (dua) tahun.	

Pasal 83A¹³⁷

Cukup jelas.

Pasal 83B¹³⁸

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "konservasi" adalah optimalisasi dan efisiensi cadangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 84

Cuk<mark>up jelas.</mark>

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 83A merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

Penjelasan Pasal 83B merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

```
Pasal 86A<sup>139</sup>
     Ayat (1)
           Yang dimaksud dengan "batuan jenis tertentu" adalah batuan yang
           digunakan untuk kebutuhan konstruksi. Yang dimaksud dengan
            "untuk keperluan tertentu" adalah keperluan untuk mendukung
           proyek pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat dan/
           atau Pemerintah Daerah.
     Ayat (2)
            Cukup jelas.
     Ayat (3)
           Cukup jelas
     Ayat (4)
            Cukup jelas.
     Ayat (5)
           Cukup jelas.
     Ayat (6)
           Cukup jelas.
     Ayat (7)
            Cukup jelas.
     Ayat (8)
           Cukup jelas.
Pasal 86B140
```

Cukup jelas.

Pasal 86C141 Cukup jelas.

Pasal 86D142 Cukup jelas.

Pasal 86E143 Cukup jelas.

Pasal 86F144 Huruf a

> Yang dimaksud dengan "kaidah Pertambangan yang baik" adalah pemenuhan keselamatan Pertambangan dan perlindungan lingkungan

Penjelasan Pasal 86A merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

Penjelasan Pasal 86B merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

Penjelasan Pasal 86C merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

Penjelasan Pasal 86D merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

Penjelasan Pasal 86E merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

Penjelasan Pasal 86F merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

hidup.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 86G145

Cukup jelas.

Pasal 86H146

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 87A¹⁴⁷

Cukup jelas.

Pasal 87B148

Cukup jelas.

Pasal 87C149

Cukup jelas.

Pasal 87D150

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020	
Cukup jelas.	Ayat (1)	
	Yang dimaksud dengan "jalan Pertambangan" adalah	
	jalan khusus yang diperuntukkan untuk kegiatan	

Penjelasan Pasal 86G merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

Penjelasan Pasal 86H merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

Penjelasan Pasal 87A merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

Penjelasan Pasal 87B merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

Penjelasan Pasal 87C merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

Penjelasan Pasal 87D merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
	Pertambangan dan berada di area Pertambangan
	atau area proyek yang terdiri atas jalan penunjang
	dan jalan tambang.
	Ayat (2)
	Cukup jelas.
	Ayat (3)
	Cukup jelas.
	Ayat (4)
	Cukup jelas.
	Ayat (5)
	Cukup jelas.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 93

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud eksplorasi tahapan tertentu dalam ketentuan ini yaitu telah ditemukan 2 (dua) wilayah prospek dalam kegiatan eksplorasi. Ayat (3) Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 93A¹⁵¹

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "saham" adalah saham yang tidak terdaftar di bursa saham Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 93B152

Cukup jelas.

Pasal 93C¹⁵³

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

¹⁵¹ Penjelasan Pasal 93A merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

Penjelasan Pasal 93B merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

Penjelasan Pasal 93C merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

Cukup jelas.

Pasal 96

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Huruf a	
Cukup jelas.	
Huruf b	
Cukup jelas.	
Huruf c	
Cukup jelas.	Cukup jelas.
Huruf d	
Cukup jelas.	
Huruf e	
Yang dimaksud dengan sisa tambang meliputi	
antara lain tailing dan limbah batubara.	

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Ketentuan ini dimaksudkan mengingat usaha pertambangan pada sumber air dapat mengakibatkan perubahan morfologi sumber air, baik pada kawasan hulu maupun hilir.

Pasal 99

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 100

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 101

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Ketentuan mengenai dana jaminan reklamasi dan dana	
jaminan pascatambang berisi, antara lain, besaran, tata	Cukup jelas.
cara penyetoran dan pencairan, serta pelaporan	Cukup jeias.
penggunaan dana jaminan.	

Pasal 101A¹⁵⁴

Cukup jelas.

UU No. 4 Tahun 2009 UU No. 3 Tahun 2020

Penjelasan Pasal 101A merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Nilai tambah dalam ketentuan ini	Ayat (1)
dimaksudkan untuk meningkatkan	Cukup jelas.
produk akhir dari usaha pertambangan	Ayat (2)
atau pemanfaatan terhadap mineral	Pengembangan Batubara antara lain
ikutan.	dapat berupa: a. peningkatan mutu
	Batubara <i>(coal upgrading);</i> b. pembuatan briket Batubara <i>(coal</i>
	biquetting); c. pembuatan kokas
	(coking); d. pencairan Batubara
	(coal liquefaction); e. gasifikasi
	Batubara (coal gasification)
	termasuk <i>underground coal</i>
	gasification; dan f. campuran
	Batubara-air (coal slurry/ coal
	taater mixture). Pemanfaatan Batubara antara lain dengan
	membangun sendiri Pembangkit
	Listrik Tenaga Uap (PLTU) di mulut
	tambang.
	Ayat (3)
	Huruf a
	Peningkatan nilai ekonomi
	adalah peningkatan nilai
	tambah atas produk mineral di dalam negeri yang mampu
	memberikan manfaat ekonomi
	secara optimal bagi negara,
	penyediaan rantai pasok
	(supply chainl Mineral dalam
	rangka penyediaan dan
	pengembangan industri dalam
	negeri dengan mempertimbangkan
	keunggulan komparatif
	sumber daya Mineral, dan
	kelanjutan operasi
	Pertambangan.
	Huruf b
	Cukup jelas.
	Ayat (4)
	Cukup jelas.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Ayat (1)	Cukup jelas.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Kewajiban untuk melakukan pengolahan dan	
pemurnian di dalam negeri dimaksudkan, antara	
lain, untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai	
tambang dari produk, tersedianya bahan baku	
industri, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan	
penerimaan negara.	
Ayat (2)	
Cukup jelas.	
Ayat (3)	
Cukup jelas.	

Cukup jelas.

Pasal 104A¹⁵⁵

Cukup jelas.

Pasal 104B¹⁵⁶

Cukup jelas.

Pasal 105

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Ayat (1) Yang dimaksud dengan terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan dalam ketentuan ini adalah pengurusan izin pengangkutan dan penjualan atas mineral dan/atau batubara yang tergali. Ayat (2) Izin diberikan setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan evaluasi atas mineral dan/atau batubara yang tergali oleh instansi teknis terkait. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.	Cukup jelas.

1 0.001 100	
UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Pemanfaatan tenaga kerja setempat	Pemanfaatan tenaga kerja setempat
tetap mempertimbangkan kompetensi	dilakukan dengan tetap
tenaga kerja dan keahlian tenaga kerja	mempertimbangkan kompetensi dan
yang tersedia. Ketentuan ini	keahlian tenaga kerja yang tersedia.
dimaksudkan untuk mendukung dan	Ketentuan ini dimaksudkan untuk

Penjelasan Pasal 104A merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020. Penjelasan Pasal 104B merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
menumbuhkembangkan kemampuan	mendukung dan menumbuhkembangkan
nasional agar lebih mampu bersaing.	kemampuan nasional agar lebih mampu
	bersaing.

Pasal 107 Cukup jelas.

Pasal 108

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Ayat (1) Cukup jelas.	
Ayat (2)	Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan masyarakat adalah	Cukup jeias.
masyarakat yang berdomisili di sekitar operasi pertambangan.	

Pasal 109

Cuk<mark>up jelas.</mark>

Pasal 110

Cu<mark>kup jelas</mark>.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

I asai IIZ	-0
UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Ayat (1)
	Yang dimaksud dengan "Badan Usaha swasta
	nasional" adalah badan usaha yang berbadan hukum
	Indonesia yang kepemilikan sahamnya 100% (seratus
	persen) dalam negeri.
	Ayat (2)
	Cukup jelas.
	Ayat (3)
	Cukup jelas.
	Ayat (4)
	Cukup jelas.

Pasal 112A¹⁵⁷

Cukup jelas.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Ayat (1)	Ayat (1)

¹⁵⁷ Penjelasan Pasal 112A merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

UU No. 4 Tahun 2009

00 No. 4 Tanun 200

Huruf a

Yang dimaksud keadaan kahar (force majeur) dalam ayat ini, antara lain, perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi. banjir, kebakaran, dan bencana alam di luar kemampuan manusia.

Huruf b

Yang dimaksud keadaan yang menghalangi dalam ayat ini, antara lain, blokade, pemogokan, dan perselisihan perburuhan di luar kesalahan pemegang IUP atau IUPK dan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah yang menghambat kegiatan usaha pertambangan yang sedang berjalan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Permohonan menjelaskan kondisi keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sehingga mengakibatkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan.

Ayat (4)

Permohonan masyarakat memuat penjelasan keadaan kondisi daya dukung lingkungan wilayah yang dikaitkan dengan aktivitas kegiatan penambangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

UU No. 3 Tahun 2020

Yang dimaksud dengan "suspensi" adalah pelaksanaan penundaan atau penangguhan kegiatan usaha Pertambangan untuk sementara waktu.

Huruf a

Keadaan kahar antara lain perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan bencana alam atau nonalam di luar kemampuan manusia.

Huruf b

Keadaan yang menghalangi antara lain blokade. pemogokan, perselisihan perburuhan di luar kesalahan pemegang IUP atau IUPK, dan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perizinan terkait yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sehingga menvebabkan tidak dapat dilakukannya kegiatan usaha Pertambangan Mineral atau Batubara yang sedang berjalan.

Huruf c

dengan Yang dimaksud "kondisi dukung dava lingkungan" adalah apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi Mineral dan/atau Batubara yang dilakukan wilayahnya pada kondisi saat ini.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
	Ayat (2)
	Cukup jelas.
	Ayat (3)
	Cukup jelas.
	Ayat (4)
	Cukup jelas.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cuk<mark>up jelas.</mark>

Pasal 118

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Ayat (1)	Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan alasan yang jelas dalam	
ketentuan ini antara lain tidak ditemukannya prospek	
secara teknis, ekonomis, atau lingkungan.	
Ayat (2)	
Cukup jelas.	

Pasal 119

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 120

Yang dimaksud dengan peningkatan adalah peningkatan dari tahap ekplorasi ke tahap operasi produksi.

Pasal 121

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Cukup jelas.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Cukup jelas.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 123A¹⁵⁸

Cukup jelas.

Pasal 123B159

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "fasilitas penimbunan" adalah fasilitas untuk melakukan penimbunan Mineral dan/atau Batubara yang lazim disebut *stockpile.*

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 124

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Ayat (1)	
Perusahaan nasional dapat mendirikan perusahaan	
cabang di daerah.	
Ayat (2)	Cukup jelas.
Cukup jelas.	
Ayat (3)	
Cukup jelas.	

Pasal 125

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 128A¹⁶⁰

Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 123A merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

Penjelasan Pasal 123B merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

Penjelasan Pasal 128A merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 11 Tahun 2020.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.	
Pasal 133	
UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Ayat (1)
	Yang dimaksud dengan "prinsip keadilan dan memperhatikan dampak kegiatan Pertambangan bagi daerah" adalah membagihasilkan penerimaan negara bukan pajak secara proporsional baik pada daerah penghasil, provinsi, dan daerah lainnya termasuk daerah terdampak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Ayat (2) Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan
	perundang-undangan" antara lain peraturan
	perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Persetujuan dari pemegang hak atas tanah dimaksudkan untuk menyelesaikan lahan-lahan yang terganggu oleh kegiatan eksplorasi seperti pengeboran, parit uji, dan pengambilan contoh.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 137A¹⁶¹

Ayat (1)

Penyelesaian permasalahan hak atas tanah dilakukan oleh Pemerintah Fusat melalui mediasi dalam hal tidak tercapainya kesepakatan antara

Penjelasan Pasal 137A merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

Pemegang IUP atau IUPK dengan pemegang hak atas tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 140

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 141

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 141A¹⁶²

Cukup jelas.

Pasal 142

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Dihapus.

Pasal 143

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Dihapus.

Pasal 144

Cukup jelas.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Ayat (1)	
Yang dimaksud dengan masyarakat adalah mereka	
yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan	Cukup jelas.
usaha pertambangan.	Cukup Jeias.
Ayat (2)	
Cukup jelas.	

Penjelasan Pasal 141A merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.	
Pasal 151	
UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 152

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Dihapus.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 157

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Dihapus.

Pasal 158

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Cukup jelas.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Cukup jelas.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Ayat (1) Dihapus. Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 161

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 161A¹⁶³

Cukup jelas.

Pasal 161B¹⁶⁴

Cukup jelas.

Pasal 162

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020	UU No. 11 Tahun 2020
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 165

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Yang dimaksud dengan setiap orang	
adalah pejabat yang menerbitkan IUP,	Dihapus.
IPR, atau IUPK.	

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 161A merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

Penjelasan Pasal 161B merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Semua pasal yang terkandung dalam kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara harus disesuaikan dengan Undang-Undang.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 169A¹⁶⁵

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Seluruh barang yang diperoleh selama masa pelaksanaan PKP2B yang ditetapkan menjadi barang milik negara akan dikenakan sewa berupa tarif pemanfaatan barang milik negara yang merupakan bagian dari peningkatan tarif penerimaan negara bukan pajak atas penjuaian Batubara.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 169B166

Cukup jelas.

Pasal 169C167

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 170A168

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 171A¹⁶⁹

Yang dimaksud dengan "wilayah eks" adalah wilayah hasil penciutan,

152

¹⁶⁵ Penjelasan Pasal 169A merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

Penjelasan Pasal 169B merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020

Penjelasan Pasal 169C merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

Penjelasan Pasal 170A merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

Penjelasan Pasal 171A merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

pengembalian, terminasi, atau pengakhiran sepihak.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 172A¹⁷⁰

Cukup jelas.

Pasal 172B171

Cukup jelas.

Pasal 172C¹⁷²

Ketentuan Pasal ini tidak mengurangi hak untuk melakukan penciutan wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 172D173

Cukup jelas.

Pasal 172E174

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 173A¹⁷⁵

Cukup jelas.

Pasal 173B¹⁷⁶

Cukup jelas.

Pasal 173C177

Cukup jelas.

Pasal 174

Tubul 17 1	1 D R A . ?
UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 172A merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

Penjelasan Pasal 172B merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

Penjelasan Pasal 172C merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

¹⁷³ Penjelasan Pasal 172D merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

Penjelasan Pasal 172E merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

 $^{^{175}\,\,}$ Penjelasan Pasal 173A merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

Penjelasan Pasal 173B merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.
 Penjelasan Pasal 173C merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NO. 4959	REPUBLIK INDONESIA NO. 6525



PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pasal 22 huruf e, Pasal 22 huruf f, Pasal 52 ayat (1)

Bahwa dalam **Putusan No. 25/PUU-VIII/2010**, MK memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.13] Menimbang, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan DPR, keterangan ahli dari Pemerintah, serta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Mahkamah perlu me<mark>rujuk Putusan Mahkamah No. 001-021-022/PUUI/2003</mark> bertanggal 15 Desember 2004 yang mempertimbangkan sebagai berikut:

"... bahwa dengan memandang UUD 1945 sebagai sistem sebagaimana dimaksud, maka pengertian "dikuasai oleh negara" dalam Pasal 33 UUD 1945 mengandung pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata. Konsepsi penguasaan oleh negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, baik di bidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). Dalam paham kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan doktrin "dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat". Dalam pengertian kekuasaan tertinggi tersebut, tercakup pula pengertian kepemilikan publik oleh rakyat secara kolektif;

... bahwa jika pengertian kata "dikuasai oleh negara" hanya diartikan <mark>se</mark>bagai pemilikan dalam arti perdata (privat), maka hal dimaksud tidak a<mark>kan men</mark>cukupi dalam mengguna<mark>kan penguasa</mark>an itu untuk mencapai tujuan "sebesarb<mark>esarnya</mark> kemakmuran rakyat", yang dengan demikian berarti amanat untuk "memajukan kesejahteraan umum" dan "mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluru<mark>h raky</mark>at Indonesia" dalam Pembukaan UUD 1945 tidak mungkin diwujudkan. Namun demikian, konsepsi kepemilikan perdata itu sendiri harus diakui sebagai salah satu konsekuensi logis penguasaan oleh negara yang men<mark>cakup juga</mark> pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Pengertian "dikuasai oleh negara" juga tidak dapat diartikan hanya sebatas sebagai hak untuk mengatur, karena hal dimaksud sudah dengan sendirinya melekat dalam fungsi-fungsi negara tanpa harus disebut secara khusus dalam undang-undang dasar. Sekiranyapun Pasal 33 tidak tercantum dalam UUD 1945, sebagaimana lazim di banyak negara yang menganut paham ekonomi liberal yang tidak mengatur norma-norma dasar perekonomian dalam konstitusinya, sudah dengan sendirinya negara berwenang melakukan fungsi pengaturan. Karena itu, perkataan "dikuasai oleh negara" tidak mungkin direduksi pengertiannya hanya berkaitan dengan kewenangan negara untuk mengatur perekonomian. Oleh karena itu, baik pandangan yang mengartikan perkataan penguasaan oleh negara identik dengan pemilikan dalam konsepsi perdata maupun pandangan yang menafsirkan pengertian penguasaan oleh negara itu hanya sebatas kewenangan pengaturan oleh negara, kedua-duanya ditolak oleh Mahkamah;

... bahwa berdasarkan rangkaian pendapat dan uraian di atas, maka dengan demikian, perkataan "dikuasai oleh negara" haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya", termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (concessie). Fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah (eksekutif). Fungsi pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (shareholding) dan/at<mark>au melalui k</mark>eterlibatan langsung dalam m<mark>anajemen B</mark>adan Usaha Milik Negara atau B<mark>adan Huku</mark>m Milik Negara sebagai instrumen kel<mark>emba</mark>gaan melalui mana negara c.g. Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk d<mark>igunakan</mark> bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. D<mark>emikia</mark>n pula fungsi pengawasa<mark>n oleh ne</mark>gara (toezichthoudensdaad) dilakukan oleh ne<mark>gara c</mark>.q. Pemerintah dalam ra<mark>ngka me</mark>ngawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan p<mark>e</mark>nguasaan oleh negara at<mark>as caban</mark>g produksi yang penting dan/atau yang menguasa<mark>i hajat h</mark>idup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat;"

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21-22/PUU-V/2007 tentang pengujian Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, bertanggal 25 Maret 2008, pada paragraf [3.9], telah dinyatakan, "... dalam Pasal 33 UUD 1945 tersebut terdapat hak-hak ekonomi dan sosial warga negara sebagai kepentingan yang dilindungi oleh konstitusi melalui keterlibatan atau peran negara tersebut. Dengan kata lain, Pasal 33 UUD 1945 adalah ketentuan mengatur tentang keterlibatan atau peran aktif negara untuk melakukan tindakan dalam rangka penghormatan (respect), perlindungan (protection), dan pemenuhan (fulfillment) hak-hak ekonomi dan sosial warga negara";

Konsiderans huruf a UU 4/2009 a quo menyatakan, "bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan";

Berdasarkan rujukan pertimbangan hukum Mahkamah di atas dan konsiderans UU 4/2009 *a quo*, telah ternyata bahwa mineral dan batubara termasuk dalam sumber kekayaan alam yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak yang pengelolaannya harus dikuasai oleh negara sebagai wujud keterlibatan atau peran aktif negara untuk melakukan tindakan dalam rangka penghormatan

(respect), perlindungan (protection), dan pemenuhan (fulfillment) hak-hak ekonomi dan sosial warga negara;

Berdasarkan Putusan Mahkamah No. 001-021-022/PUU-I/2003 bertanggal 15 Desember 2004 *a quo* dan Putusan Mahkamah No. 21-22/PUUV/2007 bertanggal 25 Maret 2008 *a quo*, Mahkamah pada pokoknya telah menyatakan bahwa negara *c.q.* Pemerintah menguasai dan mempergunakan bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para Pemohon dalam posita dan petitumnya, sebagai berikut:

[3.13.1] Para Pemohon mendalikan Pasal 22 huruf f UU 4/2009 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945; UU 4/2009 menetapkan Wilayah Pertambangan (WP) terdiri atas Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN) [vide Pasal 13 UU 4/2009];

Pemerintah, dalam keterangannya, menyatakan bahwa ketentuan tentang WPR dalam UU 4/2009 dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang ingin melakukan pertambangan rakyat serta memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya dalam kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Adanya frasa "dan/atau" pada Pasal 22 huruf e UU 4/2009 a quo, menurut Pemerintah, diartikan bahwa kriteria untuk menetapkan WPR dapat bersifat "kumulatif" ataupun "alternatif". Bupati/walikota dapat menentukan kriteria yang tercantum dalam Pasal 22 a quo secara seluruhnya atau sebagian saja, sesuai dengan kondisi daerahnya, yang akan ditetapkan lebih lanjut dalam suatu Peraturan Daerah;

Menurut Mahkamah, ketentuan tentang WPR di dalam UU 4/2009 adalah sebagai wujud pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanahkan kepada negara untuk terlibat atau berperan aktif melakukan tindakan dalam rangka penghormatan (respect), perlindungan (protection), dan pemenuhan (fulfillment) hak-hak ekonomi dan sosial warga negara. Oleh karenanya, terhadap penjelasan Pemerintah tersebut, menurut Mahkamah, sepanjang menyangkut kriteria yang tercantum dalam Pasal 22 huruf a sampai dengan huruf e, tidaklah mengandung pertentangan norma karena antara satu kriteria dengan kriteria lainnya dapat diberlakukan berdasarkan kondisi masing-masing wilayah yang berbeda-beda satu sama lain, sehingga kriteria yang tercantum dalam huruf a sampai dengan huruf e dapat diberlakukan secara alternatif maupun kumulatif. Namun, jika dikaitkan dengan Pasal 22 huruf f, menurut Mahkamah, justru berpotensi menghalangi hak rakyat untuk berpartisipasi dan memenuhi kebutuhan ekonomi melalui kegiatan pertambangan mineral dan batubara, karena pada faktanya tidak semua kegiatan pertambangan rakyat sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun. Hal seperti ini dialami oleh para Pemohon sebagai pelaku usaha pertambangan rakyat di wilayah Bangka Belitung yang pada saat permohonan ini diajukan belum mencapai 10 (sepuluh) tahun menikmati usaha pertambangan rakyat;

Untuk menentukan suatu kegiatan pertambangan sudah dikerjakan sekurangkurangnya 15 (lima belas) tahun, tentu masih perlu pembuktian lebih lanjut, baik formil maupun materiil, sedangkan UU 4/2009 nyata-nyata tidak mengatur tentang kriteria dan mekanisme pembuktiannya. UU 4/2009 mengamanahkan ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan mekanisme penetapan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota [vide Pasal 26 UU 4/2009]. Kalaupun benar bahwa ketentuan batas waktu 15 tahun menjadi bagian dari suatu kebijakan hukum terbuka (opened legal policy), tetapi baik Pemerintah maupun DPR, dalam keterangannya, tidak menerangkan adanya alasan-alasan logis-rasional tentang batas waktu 15 tahun sebagai tenggang waktu yang cukup untuk menentukan suatu WPR. Selain itu, dengan tidak adanya rujukan mengenai kriteria dan mekanisme yang sama bagi setiap pemerintah daerah untuk menentukan bahwa suatu lokasi pertambangan tersebut sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 tahun atau belum, menurut Mahkamah, justru menimbulkan ketidakpastian hukum, terlebih lagi Pasal 22 huruf f UU 4/2009 juga dapat memunculkan pertentangan norma jika dikaitkan dengan Pasal 24 UU 4/2009 yang menyatakan, "Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.", karena Pasal 22 huruf f memberi batasan pasti 15 tahun, sedangkan Pasal 24 tidak memberi batasan waktu. Menurut Mahkamah, Pasal 24 a quo berpotensi diinterpretasi secara berbeda jika dikaitkan dengan Pasal 22 huruf f, sebagai berikut:

- Jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 22 huruf f, maka Pasal 24 dapat dimaknai: "wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurangkurangnya 15 (lima belas) tahun tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR";
- Jika tidak dikaitkan dengan ketentuan Pasal 22 huruf f, maka Pasal 24 dapat dimaknai: "wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan baik yang belum 15 (lima belas) tahun dan/atau yang sudah 15 (lima belas) tahun tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR";

Dengan adanya dua tafsir yang berbeda tersebut maka dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya bagi masyarakat yang melakukan kegiatan pertambangan rakyat, menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 24 UU 4/2009 telah cukup untuk menjamin kepastian hukum dan sekaligus menjamin diperolehnya penghormatan (respect), perlindungan (protection), dan pemenuhan (fulfillment) hak-hak ekonomi dan sosial warga negara, khususnya bagi para pelaku kegiatan pertambangan rakyat, baik yang sudah memenuhi waktu pengerjaan sekurang-kurangnya 15 tahun dan yang belum memenuhi waktu pengerjaan 15 tahun, sehingga tidak diperlukan adanya pengaturan sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 huruf f UU 4/2009 yang justru berpotensi merugikan hak-hak konstitusional warga negara;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, dalil para Pemohon *a quo* tentang Pasal 22 huruf f UU 4/2009 beralasan menurut hukum dan sekaligus frasa "dan/atau" yang tercantum dalam Pasal 22 huruf e UU 4/2009 menjadi tidak relevan dan harus dibatalkan;

[3.13.2] Para Pemohon mendalilkan Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), serta Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945;

Salah satu kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara adalah menetapkan Wilayah Pertambangan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) [vide Pasal 6 ayat (1) huruf e UU 4/2009]. UU 4/2009 telah menetapkan WP terdiri atas WUP, WPR, dan WPN [vide Pasal 13 UU 4/2009];

Mahkamah sependapat dengan Ahli dari Pemerintah, Prof. Daud Silalahi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa WP ditetapkan dengan mendasarkan pada tata ruang yang dalam kegiatannya juga harus selalu mendasarkan pada upaya pelestarian lingkungan. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 1 angka 29 UU 4/2009 yang menyatakan, "Wilayah Pertambangan, yang s<mark>elanjutnya d</mark>isebut WP, adalah wilayah y<mark>ang</mark> memiliki potensi mineral dan/atau batubar<mark>a dan tidak</mark> terikat dengan batasan adm<mark>i</mark>nist<mark>rasi pe</mark>merintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional." Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemerintah, dalam menetapkan WP, selain harus menyesuaikan dengan tata ruang nasional dan berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup, juga harus memastikan bahwa pembagian ketiga macam wilayah pertambangan (WUP, WPR, dan WPN) tersebut tidak boleh saling tumpang tindih, baik dalam satu wilayah administrasi pemerintahan yang sama maupun antar-wilayah administrasi pemerintahan yang berbeda. Dalam menetapkan suatu WP, Pemerintah harus membedakan wilayah mana yang menjadi WUP, wilayah mana yang menjadi WPR, dan wilayah mana yang menjadi WPN yang di dalam WPN tersebut nantinya juga harus diperinci lebih lanjut mengenai WUPK. Pengelolaan semacam ini bertujuan, selain untuk menghindari munculnya tumpang tindih perihal perizinan kegiatan pertambangan dan peruntukan suatu wilayah berdasarkan tata ruang nasional, juga untuk memastikan dipenuhinya peran dan tanggung jawab negara, khusu<mark>snya pemerin</mark>tah, dalam rangka menjamin ter<mark>laksan</mark>anya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial warga negara dengan cara membagi WP dalam bentuk pemisahan wilayah secara tegas dan jelas ke dalam bentuk WUP, WPR, dan/atau WPN. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Budaya yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4557]. Selain itu, hal tersebut dapat pula menghindari terjadinya: (1) konflik antarpelaku kegiatan pertambangan yang ada dalam WP, (2) konflik antara para pelaku kegiatan pertambangan dengan masyarakat yang berada di dalam WP maupun yang terkena dampak, dan (3) konflik antara para pelaku kegiatan pertambangan dan/atau masyarakat yang berada di dalam WP maupun yang terkena dampak dengan negara, dalam hal ini Pemerintah;

Dalam rangka pengendalian agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat [vide Putusan Mahkamah Konstitusi No. 001-021-022/PUU-I/2003 bertanggal 15 Desember 2004], maka selain

memisahkan secara jelas dan tegas wilayah yang menjadi WUP, WPR, dan WPN, negara dalam hal ini Pemerintah juga harus menetapkan prioritas wilayah yang harus ditetapkan terlebih dahulu dari ketiga jenis pembagian WP tersebut. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, pembagian WP ke dalam tiga macam wilayah pertambangan tersebut harus diprioritaskan kepada: pertama, WPR dengan alasan untuk menjamin hak-hak ekonomi rakyat dan menjamin keberlangsungan kegiatan pertambangan rakyat yang telah lebih dahulu ada (existing). Kedua, WPN dengan alasan selain sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UU 4/2009 beserta Penjelasannya, juga sekaligus untuk mempertahankan kelestarian lingkungan hidup dan memberikan iaminan keberlangsungan hidup dan jaminan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya alam untuk generasi mendatang. Ketiga, WUP dengan alasan wilayah tersebut memang ditujukan untuk wilayah eksplorasi dan operasi produksi yang hanya dapat dilakukan oleh para pelaku usaha pertambangan dengan syarat-syarat tertentu serta daya dukung alat yang mutakhir yang memungkinkan untuk memproduksi hasil pertambangan secara optimal, karena industri pertambangan mineral dan batubara memang merupakan industri yang padat modal (high capital), padat teknologi (high technology), dan padat risiko (high risk);

Para Pemohon sebagai pelaku pertambangan rakyat dalam skala kecil/menengah yang wilayah pertambangannya paling luas hanya 25 hektare [vide Pasal 22 huruf d UU 4/2009], merasa terancam mata pencariannya dan merasa terdiskriminasi oleh ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009 yang mengatur WIUP ekplorasi mineral logam paling sedikit 5.000 hektare;

Pemerintah dalam keterangannya menyatakan batas wilayah minimal untuk eksplorasi Mineral Logam adalah 5.000 hektare dikarenakan sangat terkait dengan aspek kecukupan lahan yang juga berpengaruh pada daya dukung dan daya tampung lingkungan. Apabila luas WIUP Eksplorasi terlalu kecil, maka daya dukung dan daya tampung lingkungannya tidak akan memadai khususnya ketika akan melakukan tahapan operasi produksi, mengingat luas WIUP yang diberikan pada saat eksplorasi tidak akan bertambah pada waktu melakukan operasi produksi. Manajemen lahan untuk pembangunan fasilitas/infrastruktur pertambangan pada saat operasi produksi pun akan sulit dilakukan dalam WIUP yang luasnya terbatas. Luas WIUP Eksplorasi minimal 5.000 hektare untuk mineral logam dan batubara, 500 hektare untuk bukan logam, dan 5 hektare untuk batuan dianggap telah memenuhi persyaratan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pengaturan tentang luas minimum WIUP Eksplorasi yang dapat diusahakan dalam UU 4/2009, menurut Pemerintah, juga dimaksudkan untuk melindungi para pengusaha yang melakukan usaha di bidang pertambangan. Adanya ketentuan tentang luas minimal WIUP Eksplorasi adalah untuk memperbesar kesempatan mendapatkan mineral dan batubara beserta cadangannya. Kesempatan ini akan semakin terbuka jika luas WIUP Eksplorasi yang diberikan cukup memadai;

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah di atas perihal perlunya dilakukan pembatasan yang jelas dan tegas serta memberikan prioritas untuk menetapkan WPR terlebih dahulu, kemudian WPN, dan terakhir WUP, maka batas minimal 5.000 hektare ini dengan sendirinya juga berpotensi mereduksi atau bahkan menghilangkan hak-hak para pengusaha di bidang pertambangan yang akan melakukan eksplorasi dan operasi produksi di dalam WUP, karena belum tentu dalam suatu WP akan tersedia luas wilayah

eksplorasi minimal 5.000 hektare jika sebelumnya telah ditetapkan WPR dan WPN. Sebaliknya, ketentuan minimal 5.000 hektare ini juga dapat dimaknai bahwa supaya WUP dapat ditetapkan, maka Pemerintah perlu terlebih dahulu menetapkan batas wilayah minimal 5.000 hektare. Jika hal ini terjadi, maka berpotensi untuk menghilangkan atau setidaktidaknya mengurangi hak-hak rakyat dalam berusaha di bidang pertambangan kecil/menengah karena penetapan 5.000 hektare ini juga berpotensi mereduksi WPR maupun WPN. Kalaupun kriteria 5.000 hektare ini merupakan bagian dari kebijakan hukum yang terbuka (opened legal policy), namun ketidakjelasan mengenai aspek kecukupan lahan yang berpengaruh pada daya dukung dan daya tampung lingkungan yang tidak diatur dalam UU 4/2009, justru semakin mengaburkan nilai penting dari luas minimal 5.000 hektare ini, karena bisa saja luas wilayah 3.000 hektare sampai dengan 4.000 hektare sudah cukup untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan operasi produksi. Terlebih lagi, dengan terlebih dahulu ditetapkannya WPN sebelum menetapkan WUP, maka sebagaimana disebutkan di atas, artinya sejak awal negara, dalam hal ini Pemerintah, sudah menentukan adanya cadangan mineral dan batubara yang harus disimpan untuk generasi yang akan datang yang juga sekaligus berfungsi untuk menjaga kesinambungan dan kelestarian lingkungan supaya tidak dieksploitasi sekaligus saat ini. Bahwa, menurut Mahkamah, tanpa mengurangi hak-hak yang dimiliki oleh para pengusaha pertambangan yang akan beroperasi di WUP, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan kepada negara, dalam hal ini Pemerintah, untuk menguasai dan mempergunakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-bes<mark>ar kema</mark>kmuran rakyat. Artinya, rakyat Indonesia telah memberi amanat kepada negara, dalam hal ini Pemerintah, untuk dapat mengelola bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam perkara a quo, hal demikian diwujudkan, antara lain, melalui pemberian prioritas pengusahaan pertambangan mineral dan batubara kepada rakyat ekonomi kecil dan ekonomi menengah. Namun demikian, tidak tertutup hak para pelaku usaha pertambangan berskala besar dan berbiaya tinggi baik itu swasta nasional maupun perusahaan asing untuk turut serta dalam usaha pertambangan demi pemanfaatan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon a quo beralasan menurut hukum;

2. Pasal 51, Pasal 55 ayat (1), Pasal 60, Pasal 61 ayat (1), Pasal 75 ayat (4)

Bahwa dalam **Putusan No. 30/PUU-VIII/2010**, MK memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.13] Menimbang, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan DPR, keterangan saksi dan ahli dari para Pemohon, keterangan ahli dari Pemerintah, serta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para Pemohon dalam posita dan petitumnya, sebagai berikut:

[3.13.1] Setelah mencermati permohonan para Pemohon, mengenai pengujian Pasal 22 huruf f dan frasa "...dengan luas paling sedikit 5000 (lima ribu) hektare dan..." dalam Pasal

52 ayat (1) UU 4/2009 telah diputus oleh Mahkamah dengan putusan No. 25/PUU-VIII/2010 bertanggal 4 Juni 2012. Oleh sebab itu, berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali", maka permohonan pengujian mengenai konstitusionalitas Pasal 22 huruf f dan frasa "dengan luas paling sedikit 5000 (lima ribu) hektare dan" dalam Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009 adalah ne bis in idem sehingga tidak dipertimbangkan;

[3.13.2] Menurut para Pemohon, Pasal 22 huruf a dan huruf c UU 4/2009 berpotensi memperkecil dan bahkan menghilangkan kesempatan masyarakat khususnya pengusaha kecil dan menengah untuk berusaha di bidang pertambangan. Kriteria yang tercantum dalam Pasal 22 Undang-Undang *a quo* harus dipenuhi seluruhnya, sedangkan dalam praktiknya, setiap jenis kegiatan pertambangan memiliki spesifikasi yang berbeda sehingga proses penambangannya pun ada perbedaan dan tidak dapat diperlakukan sama dan harus memenuhi semua kriteria yang tercantum dalam Pasal 22 Undang-Undang *a quo*;

Terhadap Pasal 22 huruf a dan huruf c, Mahkamah telah memberikan pertimbangan hukum sebagaimana tercantum dalam Putusan No. 25/PUUVIII/2010 bertanggal 4 Juni 2012, sebagai berikut:

"...Pemerintah, dalam keterangannya, telah menyatakan bahwa ketentuan tentang WPR dalam UU 4/2009 dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang ingin melakukan pertambangan rakyat serta memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya dalam kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Adanya frasa "dan/atau" pada Pasal 22 huruf e UU 4/2009 a quo, menurut Pemerintah, diartikan bahwa kriteria untuk menetapkan WPR dapat bersifat "kumulatif" ataupun "alternatif". Bupati/walikota dapat menentukan kriteria yang tercantum dalam Pasal 22 a quo secara seluruhnya atau sebagian saja, sesuai dengan kondisi daerahnya, yang akan ditetapkan lebih lanjut dalam suatu Peraturan Daerah;

Menurut Mahkamah, ketentuan tentang WPR di dalam UU 4/2009 adalah sebagai wujud pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanahkan kepada negara untuk terlibat atau berperan aktif melakukan tindakan dalam rangka penghormatan (respect), perlindungan (protection), dan pemenuhan (fulfillment) hak-hak ekonomi dan sosial warga negara. Oleh karenanya, terhadap penjelasan Pemerintah tersebut, menurut Mahkamah, sepanjang menyangkut kriteria yang tercantum dalam Pasal 22 huruf a sampai dengan huruf e, tidaklah mengandung pertentangan norma karena antara satu kriteria dengan kriteria lainnya dapat diberlakukan berdasarkan kondisi masing-masing wilayah yang berbeda-beda satu sama lain, sehingga kriteria yang tercantum dalam huruf a sampai dengan huruf e dapat diberlakukan secara alternatif maupun kumulatif.";

Proses untuk menentukan kriteria mana saja dari huruf a sampai dengan huruf e yang akan diterapkan di suatu daerah kabupaten/kota, ditetapkan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota [vide Pasal 21 UU 4/2009] dengan mendasarkan pada perencanaan dan sinkronisasi data serta informasi melalui sistem informasi WP [vide Penjelasan Pasal 21 UU 4/2009];

Bupati/walikota juga wajib melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka [vide Pasal 23 UU 4/2009] yang dilakukan di kantor desa/kelurahan dan kantor/instansi terkait, dilengkapi dengan peta situasi yang menggambarkan lokasi, luas, batas, daftar koordinat dan daftar pemegang hak atas tanah yang berada dalam WPR [vide Penjelasan Pasal 23 UU 4/2009];

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 22 huruf a sampai dengan huruf e UU 4/2009 dapat diberlakukan secara kumulatif atau alternatif sesuai dengan kondisi daerah masing-masing yang penetapannya mengacu pada mekanisme yang diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 23 UU 4/2009 beserta Penjelasannya. Oleh karena itu, dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia, norma *a quo* sudah tepat dan tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga dalil permohonan para Pemohon a quo tidak terbukti menurut hukum;

[3.13.3] Para Pemohon mendalilkan Pasal 38 huruf a UU 4/2009 telah mendudukan/memperlakukan badan usaha yang merupakan badan hukum secara tidak setara dengan badan usaha yang bukan merupakan badan hukum dalam hal pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP), sehingga badan usaha seperti Commanditer Vennootschap (CV) dan Firma yang bukan merupakan badan hukum tidak dapat diberikan IUP yang merupakan alas hak untuk melakukan usaha di bidang pertambangan;

Pemerintah, dalam keterangannya, menyatakan kata "badan usaha" memang didefinisikan sebagai "badan usaha yang berbadan hukum", namun demikian tidaklah berarti bahwa badan usaha yang tidak berbadan hukum itu tidak mendapatkan tempat atau dengan kata lain tidak dapat diberikan IUP berdasarkan UU 4/2009. Berdasarkan Pasal 49 UU 4/2009, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti perusahaan firma atau CV juga diakui keberadaannya dan dapat diberikan IUP, karena kedua bentuk badan usaha tersebut termasuk dalam pengertian perseorangan [vide Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara]. Untuk para pelaku usaha dalam bentuk CV dan Firma, sebagaimana dinyatakan di atas, sebenarnya telah diatur kepesertaannya dalam usaha pertambangan sehingga tetap bisa mendapatkan IUP. Menurut Mahkamah, apabila Pasal 38 huruf a UU 4/2009 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, justru akan mengakibatkan kekosongan hukum bagi para pelaku usaha pertambangan khususnya badan usaha;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil permohonan para Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.13.4] Para Pemohon mendalilkan frasa "dengan cara lelang" yang tercantum dalam Pasal 51, Pasal 60, dan Pasal 75 ayat (4) UU 4/2009 telah memperlemah posisi dan daya saing para Pemohon sebagai pengusaha kecil/menengah terhadap pengusaha/pemilik modal besar dan pemilik modal asing;

Menurut Mahkamah, WIUP dan WIUPK pada dasarnya diperuntukkan bagi eksplorasi dan operasi produksi yang hanya dapat dilakukan oleh para pelaku usaha pertambangan dengan syarat-syarat tertentu serta daya dukung alat yang mutakhir yang memungkinkan untuk memproduksi hasil pertambangan secara optimal, karena industri pertambangan mineral dan batubara memang merupakan industri yang padat modal (high capital), padat teknologi (high technology), dan padat risiko (high risk) [vide Putusan No. 25/PUU-VIII/2010 bertanggal 4 Juni 2012];

Mengacu pada Pasal 28D (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.", UU 4/2009, secara normatif, telah memberi kepastian hukum dan peluang berusaha yang sama baik kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang di dalamnya juga terdapat perusahaan firma atau CV untuk dapat mengikuti lelang WIUP dan WIUPK. Namun, UU 4/2009 tidak membedakan peserta lelang antara badan usaha, koperasi, maupun perseorangan tersebut yang tentunya memiliki kemampuan administratif/manajemen, teknis, lingkungan, dan finansial yang berbeda-beda yang dapat dimasukkan dalam kategori usaha pertambangan kecil, usaha pertambangan menengah, dan usaha pertambangan besar. Hal demikian mengakibatkan peserta lelang dari pengusaha kecil/menengah tidak dapat bersaing untuk memenangkan lelang guna memperoleh suatu WIUP dan/atau WIUPK;

Pemerintah, dalam penjelasannya, menyatakan bahwa pada sistem lelang yang diatur dalam UU 4/2009, harga lelang didasarkan pada kompensasi data informasi, yakni kumpulan data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat/Daerah mengenai wilayah yang akan dilelang. Kumpulan data dan informasi tersebut diperoleh berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat/Daerah. Oleh karena data dan informasi tersebut memiliki nilai secara ekonomis, maka sistem lelang terhadap WIUP mineral logam dan batubara sangat wajar dilakukan. Menurut Mahkamah, dalam rangka menjalankan fungsi pengaturan (regelendaad) untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat [vide Putusan Mahkamah No. 001-021-022/PUU-I/2003 bertanggal 15 Desember 2004], Pemerintah selain harus menentukan kumpulan data dan informasi yang memiliki nilai ekonomis, harus pula menentukan lebih lanjut klasifikasi WIUP dan WIUPK berdasarkan kumpulan data dan informasi wilayah yang akan dilelang, yaitu klasifikasi berdasarkan kemampuan untuk melakukan eksplorasi dan operasi produksi. Klasifikasi tersebut dimaksudkan untuk membedakan kemampuan eksplorasi dan operasi produksi yang dapat dipenuhi oleh badan usaha, koperasi dan perseorangan yang termasuk dalam usaha pertambangan kecil, usaha pertambangan menengah, dan usaha pertambangan besar, sehingga Pemerintah tidak akan menghadapkan antar ketiga golongan usaha pertambangan tersebut dalam satu kompetisi lelang yang sama;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, untuk memberikan kepastian hukum dan peluang berusaha secara adil di bidang pertambangan, menurut Mahkamah, frasa "dengan cara lelang" dalam Pasal 51, Pasal 60, dan Pasal 75 ayat (4) UU 4/2009 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai lelang dilakukan dengan menyamakan antarpeserta lelang WIUP dan WIUPK dalam hal kemampuan

administratif/manajemen, teknis, lingkungan, dan finansial yang berbeda terhadap objek yang akan dilelang;

[3.13.5] Para Pemohon mendalilkan penetapan luas minimum WIUP Eksplorasi yang ditetapkan dalam Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1) UU 4/2009 merugikan hak-hak konstitusional pengusaha pertambangan kecil dan menengah;

Terhadap Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1) UU 4/2009, Mahkamah telah memberikan pertimbangan hukum sebagaimana tercantum dalam Putusan No. 25/PUU-VIII/2010 bertanggal 4 Juni 2012, sebagai berikut:

"... menurut Mahkamah, Pemerintah, dalam menetapkan WP, selain harus menyesuaikan dengan tata ruang nasional dan berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup, juga harus memastikan b<mark>ahwa pem</mark>bagian ketiga macam wilayah pertambangan (WUP, WPR, dan WPN) tersebut tidak boleh saling tumpang tindih, baik dalam satu wilayah administrasi pemerintahan yang sama maupun antar-wilayah administrasi pemerintahan yang berbeda. Dala<mark>m menetapk</mark>an suatu WP, Pemerintah <mark>haru</mark>s membedakan wilayah mana yang menjadi WUP, wilayah mana yang menjadi WPR, dan wilayah mana yang menjadi WPN y<mark>ang di da</mark>lam WPN tersebut nantinya juga haru<mark>s dip</mark>erinci lebih lanjut mengenai WU<mark>PK. Pengel</mark>olaan semacam ini bertujuan, selain untuk men<mark>gh</mark>indari munculnya tumpang tind<mark>ih periha</mark>l perizinan kegiatan pertambangan dan perun<mark>tukan s</mark>uatu wilayah berdasarkan <mark>tata rua</mark>ng nasional, juga untuk memastikan dipenuhinya pe<mark>ra</mark>n dan tanggung jawab neg<mark>ara, khu</mark>susnya pemerintah, dalam rangka menjamin terlaksananya perlindung<mark>an, pemaj</mark>uan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial warga negara den<mark>gan cara m</mark>embagi WP dalam bentuk pemisahan wilayah secar<mark>a t</mark>egas dan jelas ke dalam b<mark>entuk WUP</mark>, WPR, dan/atau WPN. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Budaya yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Penges<mark>ah</mark>an International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sos<mark>ial dan Budaya</mark>) [Lembaran Negara Republik Indonesia <mark>Tahun 2</mark>005 No. 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4557]. Selain itu, hal tersebut dapat pula menghinda<mark>ri terjadiny</mark>a: (1) konflik antarpelaku kegiata<mark>n perta</mark>mbangan yang ada dalam WP, (2) konflik antara para pelaku kegiatan pertambangan dengan masyarakat yang berada di dalam WP maupun yang terkena dampak, dan (3) konflik antara para pelaku kegiatan pertambangan dan/atau yang berada di dalam WP maupun yang terkena dampak dengan negara, dalam hal ini Pemerintah;

Dalam rangka pengendalian agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat [vide Putusan Mahkamah Konstitusi No. 001-021-022/PUU-I/2003 bertanggal 15 Desember 2004], maka selain memisahkan secara jelas dan tegas wilayah yang menjadi WUP, WPR, dan WPN, negara dalam hal ini Pemerintah juga harus menetapkan prioritas wilayah yang harus ditetapkan terlebih dahulu dari ketiga jenis pembagian WP tersebut. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, pembagian WP ke dalam tiga macam wilayah pertambangan tersebut harus diprioritaskan kepada: pertama, WPR dengan alasan untuk menjamin hak-hak ekonomi rakyat dan menjamin keberlangsungan kegiatan pertambangan rakyat yang telah lebih dahulu ada (existing). Kedua, WPN dengan alasan selain sebagaimana tercantum dalam

Pasal 27 ayat (1) UU 4/2009 beserta Penjelasannya, juga sekaligus untuk mempertahankan kelestarian lingkungan hidup dan memberikan jaminan keberlangsungan hidup dan jaminan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya alam untuk generasi mendatang. Ketiga, WUP dengan alasan wilayah tersebut memang ditujukan untuk wilayah eksplorasi dan eksploitasi yang hanya dapat dilakukan oleh para pelaku usaha pertambangan dengan syarat-syarat tertentu dan daya serta alat dukung yang mutakhir yang memungkinkan untuk memproduksi hasil pertambangan secara optimal, karena industri pertambangan mineral dan batubara memang merupakan industri yang padat modal (high capital), padat teknologi (high technology), dan padat risiko (high risk);"

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa batas luas minimal 500 hektare [vide Pasal 55 ayat (1) UU 4/2009] dan batas luas minimal 5.000 hektare [vide Pasal 61 ayat (1) UU 4/2009] dengan sendirinya akan mereduksi atau bahkan menghilangkan hak-hak para pengusaha di bidang pertambangan yang akan melakukan eksplorasi dan operasi produksi di dalam WIUP, karena belum tentu di dalam suatu WIUP akan tersedia luas wilayah eksplorasi minimal 500 hektare dan minimal 5.000 hektare, apalagi jika sebelumnya telah ditetapkan WPR dan WPN. Jikalaupun kriteria 500 hektare dan 5.000 hektare ini merupakan bagian dari kebijakan hukum yang terbuka (opened legal policy), namun dapat saja luas wilayah yang kurang dari 500 hektare atau kurang dari 5.000 hektare sudah cukup untuk melakukan kegiatan eksplorasi, untuk kemudian melakukan operasi produksi dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan (green mining). Dihapuskannya luas paling sedikit untuk diberikan WIUP eksplorasi mineral bukan logam dan WIUP eksplorasi batubara tetap sesuai dengan potensi serta daya dukung lingkungan;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pasal 55 ayat (1) sepanjang frasa "dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektare dan" serta Pasal 61 sepanjang frasa "dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan" UU 4/2009 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

[3.13.6] Para Pemohon mendalilkan Pasal 172 UU 4/2009 hanya memberikan dispensasi kepada pemegang Kontrak Karya dan Perjanjian Karya pengusahaan Batubara, sehingga, dengan tidak diaturnya perihal Kuasa Pertambangan, Kuasa Pertambangan Rakyat, dan Kontrak Karya/Perjanjian Karya selain pengusahaan Batubara, menjadikan ketiga hal tersebut tidak berlaku lagi dan tidak dapat dijadikan dasar hak untuk melakukan usaha pertambangan;

Pasal 172 UU 4/2009 telah dimohonkan pengujian dan telah diputus Mahkamah dalam Putusan No. 121/PUU-VII/2009 bertanggal 9 Maret 2011. Para Pemohon dalam Perkara No. 121/PUU-VII/2009 tersebut pada pokoknya mempersoalkan perihal kepastian hukum terhadap permohonan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang sudah atau sedang dalam proses berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, yang pada bagian Petitumnya memohon supaya Mahkamah menyatakan frasa "kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun" dan frasa "dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan" yang terdapat dalam Pasal 172 UU 4/2009 dinyatakan bertentangan

dengan Pasal 1 ayat (3) *juncto* Pasal 22A juncto Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Mahkamah dalam putusan tersebut menyatakan menolak permohonan para Pemohon;

Meskipun permohonan *a quo* adalah menguji konstitusionalitas pasal yang sama dengan permohonan No. 121/PUU-VII/2009, namun substansi permohonannya berbeda. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan *a quo* sebagai berikut:

Pasal 172 UU 4/2009 hanya mengatur tentang peralihan mengenai KK dan PKP2B dan tidak mengatur peralihan mengenai Kuasa Pertambangan dan Kuasa Pertambangan Rakyat. Berdasarkan hal tersebut, para pemegang Kuasa Pertambangan maupun Kuasa Pertambangan Rakyat tidak tunduk kepada Pasal 172 UU 4/2009, sehingga dengan sendirinya permohonan Kuasa Pertambangan dan Kuasa Pertambangan Rakyat yang telah diproses tetap harus diakui dan diteruskan tanpa melalui lelang;

Jika para Pemohon berkehendak turut serta dalam pengusahaan mineral dan batubara dalam konteks WIUP yang baru, maka sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, berdasarkan Pasal 49 UU 4/2009, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) PP 23/2010 sebagaimana telah diubah dengan PP 24/2012, para Pemohon tetap dapat diberikan IUP dengan cara mengikuti lelang terlebih dahulu;

Jika para Pemohon masih menginginkan melakukan usaha pertambangan dalam konteks WPR, maka mekanisme untuk mendapatkan hak pengusahaan mineral dan batubara tersebut dapat ditempuh dengan cara sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 26 UU 4/2009 yang untuk selanjutnya diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat, dalil-dalil para Pemohon a quo tidak terbukti menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa dalam posita permohonannya, para Pemohon juga mendalilkan konstitusionalitas Pasal 169 huruf a dan Pasal 173 ayat (2) UU 4/2009 namun tidak dimohonkan dalam petitum, sehingga dalil permohonan Pemohon tersebut dikesampingkan;

3. Pasal 10 huruf b

Bahwa dalam **Putusan No. 32/PUU-VIII/2010**, MK memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.13] Menimbang, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan DPR, keterangan saksi dan ahli dari para Pemohon, keterangan ahli dari Pemerintah, serta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.13.1] Para Pemohon mendalilkan Pasal 6 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 9 ayat (2) juncto Pasal 10 huruf b UU 4/2009 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945, karena kewenangan Pemerintah untuk menetapkan WP setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan DPR RI, dianggap merugikan hakhak konstitusional para Pemohon untuk

mendapat jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum karena setiap orang, setiap saat, dalam kondisi terancam kehilangan kepemilikan tanah dan tempat tinggal akibat berada dalam WP, kehilangan hak untuk mendapat perlindungan terhadap harta benda baik yang dikuasai secara individu maupun komunal baik berupa tanah maupun sumbersumber kekayaan alam, hak untuk bertempat tinggal dan bebas dari paksaan berpindah tempat tinggal (penggusuran), dan hak untuk mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat;

Para Pemohon juga memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 6 ayat (1) huruf e juncto Pasal 9 ayat (2) *juncto* Pasal 10 huruf b UU 4/2009 tetap konstitusional sepanjang kata "memperhatikan pendapat masyarakat" dimaknai bahwa penetapan WP oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan berkonsultasi dengan DPR RI <u>dan mendapat persetujuan tertulis dari setiap orang yang wilayah maupun tanah miliknya dimasukkan ke dalam wilayah pertambangan dan masyarakat yang akan terdampak negatif;</u>

Pasal 6 ayat (1) huruf e UU 4/2009 menyatakan, "Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah: … e. penetapan WP yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;";

Pasal 9 <mark>ayat (2) UU 4/2009</mark> menyatakan, "WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultas<mark>i dengan</mark> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.";

Pasal 10 huruf b UU 4/2009 menyatakan, "Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan: ... b. secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan";

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka persoalan konstitusional yang harus dijawab oleh Mahkamah, adalah apakah penguasaan oleh negara terhadap bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dipergunakan untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat melalui kewenangan Pemerintah untuk menetapkan WP setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan DPR RI, bertentangan dengan hak-hak konstitusional warga negara untuk mendapat jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum untuk bertempat tinggal, memiliki harta benda, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat;

Untuk memberikan pertimbangan pada permohonan *a quo*, Mahkamah perlu merujuk Putusan Mahkamah No. 001-021-022/PUU-I/2003 bertanggal 15 Desember 2004 yang antara lain menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa dengan memandang UUD 1945 sebagai sistem sebagaimana dimaksud, maka pengertian "dikuasai oleh negara" dalam Pasal 33 UUD 1945 mengandung pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata. Konsepsi penguasaan oleh negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, baik di bidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). Dalam paham kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara,

sesuai dengan doktrin "dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat". Dalam pengertian kekuasaan tertinggi tersebut, tercakup pula pengertian kepemilikan publik oleh rakyat secara kolektif;

Menimbang bahwa jika pengertian kata "dikuasai oleh negara" hanya diartikan sebagai pemilikan dalam arti perdata (privat), maka hal dimaksud tidak akan mencukupi dalam menggunakan penguasaan itu untuk mencapai tujuan "sebesarbesarnya kemakmuran rakyat", yang dengan demikian berarti amanat untuk "memajukan kesejahteraan umum" dan "mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" dalam Pembukaan UUD 1945 tidak mungkin diwujudkan. Namun demikian, konsepsi kepemilikan perdata itu sendiri harus diakui sebagai salah satu konsekuensi logis penguasaan oleh negara yang mencakup juga pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumbersumber kekayaan dimaksud. Pengertian "dikuasai oleh negar<mark>a" juga</mark> tidak dapat diartikan hanya sebatas sebagai hak untuk mengatur, ka<mark>rena hal dimaks</mark>ud s<mark>udah den</mark>gan sendirinya melekat dalam fungsi-fungsi negara <mark>tanpa harus di</mark>sebut secara k<mark>husus dala</mark>m undang-undang dasar. Sekiranyapun Pasal 33 tidak tercantum dalam UUD 1945, sebagaimana lazim di banyak negar<mark>a yang meng</mark>anut paham ekonomi liberal yang <mark>tidak</mark> mengatur normanorma dasa<mark>r perekon</mark>omian dalam konstitusinya, sudah de<mark>ngan</mark> sendirinya negara berwenang melakukan fungsi pengaturan. Karena itu, perkat<mark>a</mark>an "dikuasai oleh negara" t<mark>idak mung</mark>kin direduksi pengertiannya hanya berkaitan d<mark>engan</mark> kewenangan negara u<mark>ntuk me</mark>ngatur perekonomian. Oleh karena itu, ba<mark>ik pa</mark>ndangan yang mengartikan perkataan penguasaan oleh negara identik dengan pemilikan dalam konseps<mark>i perdata</mark> maupun pandangan yang menafsirkan pengertian penguasaan oleh negara itu hanya sebatas kewenangan pengaturan oleh negara, kedua-duanya ditolak oleh Mahkamah;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pendapat dan uraian di atas, maka dengan demikian, perkataan "dikuasai oleh negara" haruslah di<mark>art</mark>ikan mencakup makna <mark>penguasaan</mark> oleh negara dalam arti luas yang bersumbe<mark>r</mark> dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan "bumi dan air dan kekayaan <mark>alam yang ter</mark>kandung di dalamnya", termasuk pula di <mark>dal</mark>amnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumbersumber kekayaan dimaksud. Rakyat secar<mark>a kolektif it</mark>u dikonstruksikan oleh UUD 1945 m<mark>emberi</mark>kan mandat kepada untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) (bestuursdaad), pengaturan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (concessie). Fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah (eksekutif). Fungsi pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (share-holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui mana negara c.q. Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara (toezichthoudensdaad) dilakukan oleh negara c.q. Pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat ";

Selain itu, Mahkamah perlu merujuk pula Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21-22/PUU-V/2007 tentang pengujian Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, bertanggal 25 Maret 2008, pada Paragraf [3.9], menyatakan bahwa, "... dalam Pasal 33 UUD 1945 tersebut terdapat hak-hak ekonomi dan sosial warga negara sebagai kepentingan yang dilindungi oleh konstitusi melalui keterlibatan atau peran negara tersebut. Dengan kata lain, Pasal 33 UUD 1945 adalah ketentuan mengatur tentang keterlibatan atau peran aktif negara untuk melakukan tindakan dalam rangka penghormatan (respect), perlindungan (protection), dan pemenuhan (fulfillment) hak-hak ekonomi dan sosial warga negara ";

Mahkamah dalam Putusan No. 25/PUU-VIII/2010 bertanggal 4 Juni 2012, menyatakan bahwa Pemerintah, dalam menetapkan WP, selain harus menyesuaikan dengan tata ruang nasional dan berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup, juga harus memastikan bahwa pembagian ketiga bentuk wilayah pertambangan (WPR, WPN, dan WUP) tersebut tidak boleh saling tumpang tindih, baik dalam satu wilayah administrasi pemerintahan yang sama maupun antarwilayah administrasi pemerintahan yang berbeda, serta memprioritaskan pembagian WP dengan terlebih dahulu menentukan dan menetapkan WPR, setelah itu WPN, kemudian WUP;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, telah ternyata bahwa rakyat secara kolektif dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara c.q. Pemerintah untuk mengadakan kebijakan (beleid), tindakan pengurusan (bestuursdaad), (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), pengaturan dan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, UUD 1945 j<mark>uga mengko</mark>nstruksikan supaya negara c.q. Pemerintah terli<mark>ba</mark>t atau berperan aktif untuk melakukan tindakan dalam rangka penghormatan (respect), perlindungan (protection), dan pemenuhan (fulfillment) hak-hak ekonomi dan sosial warga negara. Oleh karenanya, dalam rangka menjalankan amanah UUD 1945 tersebut, dalam menetapkan WP, Pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang sehingga harus terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan DPR RI, serta memperhatikan pendapat dari masyarakat;

Mekanisme penetapan WP berupa kegiatan koordinasi, konsultasi. dan memperhatikan pendapat masyarakat, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang dimohonkan oleh para Pemohon a quo, menurut Mahkamah, berpotensi melanggar hakhak konstitusional warga negara manakala mekanisme tersebut dilakukan semata untuk memenuhi ketentuan formal-prosedural sebagaimana termuat dalam peraturan perundang-undangan dan mengaburkan tujuan utama yaitu untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak ekonomi dan sosial warga negara yang seharusnya, dalam konteks sumber daya alam, dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Terlebih lagi, Penjelasan Pasal 10 a quo hanya menyatakan "cukup jelas", sehingga sebenarnya menjadi tidak jelas pula masyarakat mana yang dimaksud untuk diperhatikan pendapatnya. Terkait dengan hal tersebut, penggunaan kata "dengan memperhatikan" dalam Pasal 10 huruf b UU 4/2009 sebenarnya memiliki makna imperatif yang menegaskan bahwa Pemerintah, saat menetapkan WP, berkewajiban menyertakan

pendapat masyarakat terlebih dahulu sebagai bentuk fungsi kontrol terhadap Pemerintah untuk memastikan dipenuhinya hak-hak konstitusional warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun [vide Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945]. Oleh karenanya, untuk lebih memperkuat fungsi kontrol masyarakat terhadap Pemerintah dan sekaligus untuk menjamin kepastian hukum yang adil baik bagi masyarakat secara umum maupun masyarakat yang secara khusus berada dalam WP dan masyarakat yang terkena dampak, termasuk para pelaku usaha pertambangan, serta demi tercapainya amanah UUD 1945, menurut Mahkamah, fungsi kontrol tersebut tidak cukup hanya dilakukan melalui forum konsultasi dengan DPR RI, namun juga harus diperkuat melalui fungsi kontrol yang dilakukan langsung oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang wilayah maupun tanah miliknya akan dimasukkan ke dalam WP dan masyarakat yang akan terkena dampak;

Sesuai dengan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah lebih menekankan kepada terlaksananya kewajiban menyertakan pendapat masyarakat, bukan persetujuan tertulis dari setiap orang sebagaimana dimohonkan oleh para Pemohon, karena menurut Mahkamah, bentuk keikutsertaan secara aktif dari masyarakat berupa keterlibatan langsung dalam pemberian pendapat dalam proses penetapan WP yang difasilitasi oleh negara c.q. Pemerintah, merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945, yang lebih bernilai daripada sekadar formalitas belaka yang dapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang belum tentu dibuat oleh yang bersangkutan sendiri. Selain itu, menurut Mahkamah, hak masyarakat untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat harus dilindungi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 UUD 1945, sehingga masyarakat wajib disertakan dalam proses penetapan WP, karena merekalah yang secara langsung akan terkena dampak dalam proses penambangan mineral dan batubara. Adapun wujud dari pelaksanaan kewajiban menyertakan pendapat masyarakat harus dibuktikan secara konkret yang difasilitasi oleh Pemerintah. Bukti konkret tersebut dapat mencegah terjadinya konflik antarpelaku usaha pertambangan dengan masyarakat dan negara c.q. Pemerintah, yang ada dalam WP tersebut. Selain itu, mekanisme lebih lanjut mengenai kewajiban menyertakan pendapat masyarakat tersebut dan siapa saja yang termasuk dalam kelompok masyarakat yang wilayah maupun tanah miliknya akan dimasukkan ke dalam wilayah pertambangan serta masyarakat yang akan terkena dampak, sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah untuk mengaturnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengacu pada pertimbangan hukum yang telah dinyatakan oleh Mahkamah dalam Putusan Perkara No. 25/PUU-VIII/2010 bertanggal 4 Juni 2012, Putusan Perkara No. 30/PUU-VIII/2010 bertanggal 4 Juni 2012, dan putusan dalam perkara ini, dengan tetap menghormati dan menegakkan hak-hak asasi manusia;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan untuk menjamin hak-hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan para Pemohon beralasan untuk sebagian yakni sepanjang mengenai frasa "...memperhatikan pendapat...masyarakat..." dalam Pasal 10 huruf b UU 4/2009;

[3.13.2] Para Pemohon mendalilkan Pasal 162 *juncto* Pasal 136 ayat (2) UU 4/2009 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, karena mengekang dan membatasi hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, yang dilakukan oleh negara dengan upaya kriminalisasi bagi masyarakat yang berupaya mempertahankan hak-hak atas tanahnya, baik secara individu maupun kolektif dari perampasan/ penyerobotan dan pengambilalihan yang dilakukan oleh pemodal (swasta) sebagai wilayah pertambangan melalui izin pertambangan dari Pemerintah;

Pasal 162 UU 4/2009 menyatakan, "Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syaratsyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)";

Pasal 136 ayat (2) UU 4/2009 menyatakan, "Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK";

Menurut Mahkamah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah. Selanjutnya pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan penyelesaian hak atas tanah tersebut dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK. Berdasarkan putusan Mahkamah No. 25/PUU-VIII/2010 bertanggal 4 Juni 2012, No. 30/PUU-VIII/2010 bertanggal 4 Juni 2012, dan pertimbangan hukum Mahkamah dalam paragraf [3.13.1] di atas, pada pokoknya menentukan bahwa negara c.q. Pemerintah dalam menetapkan suatu WP harus dilakukan dengan syarat-syarat:

- 1. Menyesuaikan dengan tata ruang nasional dan berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup;
- 2. Memastikan bahwa pembagian ketiga bentuk wilayah pertambangan yaitu, WUP, WPR, dan WPN tersebut tidak boleh saling tumpang tindih, baik dalam 142 satu wilayah administrasi pemerintahan yang sama maupun antarwilayah administrasi pemerintahan yang berbeda;
- 3. Menentukan dan menetapkan terlebih dahulu WPR, setelah itu WPN, kemudian WUP;
- Wajib menyertakan pendapat masyarakat yang wilayah maupun tanah miliknya akan dimasukkan ke dalam wilayah pertambangan dan masyarakat yang akan terkena dampak.

Bahwa sebelum sampai pada proses mendapatkan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi bagi para pelaku usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara, negara *c.q.* Pemerintah harus melaksanakan terlebih dahulu kriteriakriteria sebagaimana ditetapkan pada pertimbangan hukum Mahkamah di atas, sehingga sejak awal, penetapan suatu WP tidak hanya melalui proses koordinasi dengan pemerintah daerah dan konsultasi dengan DPR RI, namun juga telah melewati prosedur kewajiban untuk menyertakan pendapat, salah satunya adalah pendapat masyarakat, yang kesemuanya diperlukan untuk menjamin adanya kepastian hukum yang adil bagi Pemerintah,

masyarakat di wilayah pertambangan, masyarakat yang terkena dampak, dan pelaku usaha pertambangan; Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil permohonan para Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 162 *juncto* Pasal 136 ayat (2) UU 4/2009 tidak terbukti menurut hukum.

4. Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 17

Bahwa dalam **Putusan No. 10/PUU-X/2012**, MK memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- [3.15] Menimbang, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan DPR, keterangan ahli dari Pemohon, keterangan ahli dari Pemerintah, serta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, masalah konstitusional yang dipersoalkan adalah mengenai:
 - 1. Penetapan WP dan WUP menurut UU 4/2009 yang tidak mengikuti batas administrasi pemerintahan yang menurut Pemohon harus mengikuti batas administrasi pemerintahan;
 - 2. Kewenangan penetapan WP, WUP dan batas serta luas wilayah WIUP oleh Pemerintah yang menurut Pemohon harus ditetapkan lebih dahulu oleh Pemerintah Daerah;
 - 3. Kewajiban bagi pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah kontrak/perjanjian sampai dengan jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian untuk mendapatkan persetujuan Pemerintah. [3.16] Menimbang bahwa terhadap ketiga isu konstitusional tersebut Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- [3.16.1] Pemohon mendalilkan Pasal 1 angka 29 UU 4/2009 sepanjang frasa "tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan" bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 18A ayat (2), Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, karena merupakan rumusan pasal dengan muatan norma yang kabur atau tidak jelas, sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penguasaan sumber daya mineral dan batubara oleh negara yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Dalam mempertimbangkan apakah dalam menetapkan WP dan WUP, harus mengikuti atau tidak mengikuti batas administrasi pemerintahan, Mahkamah terlebih dahulu perlu merujuk Putusan Mahkamah No. 25/PUU-VIII/2010, bertanggal 4 Juni 2012 yang antara lain menyatakan sebagai berikut:
 - "... Mahkamah sependapat dengan Ahli dari Pemerintah, Prof. Daud Silalahi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa WP ditetapkan dengan mendasarkan pada tata ruang yang dalam kegiatannya juga harus selalu mendasarkan pada upaya pelestarian lingkungan. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 1 angka 29 UU 4/2009 yang menyatakan, "Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional." Oleh karenanya,

menurut Mahkamah, Pemerintah, dalam menetapkan WP, selain harus menyesuaikan dengan tata ruang nasional dan berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup, juga harus memastikan bahwa pembagian ketiga macam wilayah pertambangan (WUP, WPR, dan WPN) tersebut tidak boleh saling tumpang tindih, baik dalam satu wilayah administrasi pemerintahan yang sama maupun antar-wilayah administrasi pemerintahan yang berbeda. Dalam menetapkan suatu WP, Pemerintah harus membedakan wilayah mana yang menjadi WUP, wilayah mana yang menjadi WPR, dan wilayah mana yang menjadi WPN yang di dalam WPN tersebut nantinya juga harus diperinci lebih lanjut mengenai WUPK. Pengelolaan semacam ini bertujuan, selain untuk menghindari munculnya tumpang tindih perihal perizinan kegiatan pertambangan dan peruntukan suatu wilayah berdasarkan tata ruang nasional, juga untuk memastikan dipenuhinya peran dan tanggung jawab negara, khususnya pemerintah, dalam rangka menjamin terlaksananya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial warga negara dengan cara membagi WP dalam bentuk pemisahan wilayah secara tegas dan jelas ke dalam bentuk WUP, WPR, dan/atau WPN. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Budaya yang telah diratifikasi dengan Unda<mark>ng-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesa</mark>han International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4557]. Selain itu, hal terse<mark>but dap</mark>at pula menghindari terjadinya: (1) konflik ant<mark>arp</mark>elaku kegiatan pertamb<mark>angan y</mark>ang ada dalam WP, (2) konflik antara para <mark>pelak</mark>u kegiatan pertam<mark>bangan d</mark>engan masyarakat yang berada di dalam WP ma<mark>upun ya</mark>ng terkena dampa<mark>k, dan (3) konflik antara para pelaku kegiatan pertamban</mark>gan dan/atau masyar<mark>akat yang</mark> bera<mark>da di dalam WP maupun yang terkena</mark> dampak <mark>d</mark>engan negara, dalam hal ini Pemerintah;

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah dalam putusan tersebut, penetapan WP dan WUP di samping harus memperhatikan tata ruang nasional yang tentunya tidak selalu dapat dibatasi oleh batasan administratif pemerintahan daerah otonom, juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, menghindari tumpang tindih kawasan atau wilayah pertambangan serta menghindari konflik antar wilayah. Peran sinkronisasi dan keterpaduan yang demikian akan sangat efektif dilakukan oleh Pemerintah, sehingga batasan administrasi pemerintahan daerah otonomi dalam penetapan WP dan WUP tidak bisa dipertahankan. Selain itu, menurut Mahkamah wilayah pertambangan yang keberadaannya memiliki sifatsifat yang tersebar, tidak merata, keberadaannya tidak kasat mata, terbentuk dalam kurun jutaan tahun yang lalu, alamiah, dan tidak bisa dipindahpindahkan, tidak dapat dibatasi oleh batas-batas administrasi pemerintahan dan tidak terbarukan. Pada dasarnya wilayah pertambangan secara potensial ada di dalam bumi, air, dan tidak terbatas pada wilayah administratif namun tetap harus dikuasai oleh negara. Untuk itu potensi bahan tambang yang ada di seluruh wilayah NKRI adalah wilayah hukum pertambangan Indonesia. Pasal 1 angka 29 UU a quo yang diatur dalam Bab I tentang Ketentuan Umum, yang memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang bersifat umum, yang juga berlaku bagi pasal atau beberapa pasal dalam UU a quo adalah cukup jelas dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebaliknya jika tidak ada batasan dan penegasan sebagaimana diatur Pasal 1 angka 29 UU a quo secara potensial akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik antar

wilayah daerah otonom sehingga dalil Pemohon terkait dengan isu pertama tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.16.2] Menimbang bahwa untuk menjawab isu konstitusional kedua, yaitu apakah dengan tidak adanya kewenangan pemerintah daerah untuk menetapkan WP, WUP serta luas dan batas WIUP sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 UU 4/2009, mengakibatkan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan konstitusi?

Sebelum mempertimbangkan persoalan konstitusional tersebut, Mahkamah perlu merujuk Putusan Mahkamah No. 3/SKLN-IX/2011, bertanggal 17 Januari 2012 yang juga diajukan oleh Pemohon yang sama, yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa kewenangan konstitusional Pemerintahan Daerah yang diatur pada Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 hanya memberikan arahan dan penegasan kepada pembentuk Undang-Undang agar otonomi yang dijalankan oleh pemerintahan daerah itu, baik pemerintahan daerah provinsi maupun kabupaten/kota, adalah otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat;
- Bahwa Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 telah menetapkan urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi: politik luar negeri; pertahanan: keam<mark>anan; yus</mark>tisi; moneter dan fiskal nasional; dan agama [vide P<mark>asal 1</mark>0 ayat (3) 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah]. Namun Undang-Undang No. demi<mark>kian Und</mark>ang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertamban<mark>ga</mark>n Mineral dan Batubara mengatur bahwa pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam peng<mark>elolaan pert</mark>ambangan mineral dan batubara [vide Pasal 4 a<mark>yat (2)</mark> dan Pasal 6 *Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubaral.* Kewe<mark>nangan pem</mark>erintah pusat ini didasarkan pada Pasal <mark>33 ay</mark>at (2) UUD 1945 yang <mark>menyatakan, "C</mark>abang-cabang produksi yang penting b<mark>agi neg</mark>ara dan yang mengu<mark>asai hajat hidu</mark>p orang banyak dikuasai oleh negara" <mark>da</mark>n Pasal 33 ayat (3) UUD 194<mark>5 yang meny</mark>atakan, "Bumi dan air dan kekay<mark>aan ala</mark>m yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" yang kemudian dijabarkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang menyatakan, "Mineral dan batubara sebagai sumber daya <mark>alam yang</mark> tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai ole<mark>h negara un</mark>t<mark>uk sebesar-</mark>besar kesejahteraan rakyat". Jika dikaitkan dengan pembagian urusan at<mark>a</mark>u kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka berdasar Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 kewenangan pemerintah pusat dalam menangani urusan mineral dan batubara sudah ditentukan secara jelas di dalam UU 4/2009, artinya sudah diberikan kepada Pemerintah Pusat berdasarkan Undang-Undang. Dengan demikian, menurut Mahkamah, tidak ada kewenangan konstitusional yang dipersengketakan sebagaimana dimaksud Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf b UU MK, Pasal 3 ayat (2) PMK 08/2006. Seandainya pun benar telah terjadi sengketa antara Pemohon dan Termohon, maka terhadap sengketa demikian bukanlah kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya;
- Menimbang bahwa terlepas dari Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum, Mahkamah perlu menegaskan, agar Menteri yang diberi wewenang oleh Pasal 17 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap menteri membidangi urusan

tertentu dalam pemerintahan", memperhatikan aspirasi daerah dan masyarakat daerah tersebut serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan. Dalam kasus Pemohon a quo, mengenai kewenangan untuk menetapkan Wilayah Pertambangan (WP), Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sepenuhnya sudah diatur dalam UU 4/2009 dan harus dilaksanakan secara transparan, partisipatif, bertanggung jawab, terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, sosial budaya, serta berwawasan lingkungan dengan memperhatikan aspirasi daerah. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, permasalahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon seharusnya diselesaikan secara internal sebagai satu kesatuan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang, antara lain, bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945;

Hal yang dipertimbangkan dalam Putusan No. 3/SKLN-IX/2011, bertanggal 17 Januari 2012 tersebut adalah mengenai sengketa kewenangan antara lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh konstitusi (selanjutnya disebut SKLN). Dalam sengketa yang demikian, perhatian Mahkamah hanya ditujukan pada apakah lembaga negara yang mempersengketakan kewenangannya memiliki atau tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh konstitusi. Dalam putusan tersebut Mahkamah berpendapat bahwa kewenangan yang dipersengketakan bukanlah kewenangan Pemohon yang diberikan oleh konstitusi, sehingga tidak ada sengketa kewenangan konstitusi. Menurut Mahkamah, permohonan a quo, walaupun terkandung sengketa kewenangan yaitu masalah pembagian kewenangan yang ditimbulkan oleh Undang-Undang, akan tetapi lebih merupakan permohonan pengujian Undang-Undang yang mengatur kewenangan lembaga negara. Walaupun sama-sama mendasarkan pada ketentuan konstitusi sebagai dasar Mahkamah untuk memberikan penilaian baik untuk perkara SKLN maupun untuk perkara pengujian Undang-Undang, tetapi menurut Mahkamah, sengketa kewenangan dalam SKLN adalah sangat terbatas dan rigid pada kewenangan yang diberikan oleh konstitusi. Perihal kewenangan dalam pengujian UndangUndang mengandung aspek konstitusional yang lebih luas dibandingkan SKLN, yaitu terkait dengan prinsip-prinsip konstitusi yang lebih umum dan luas, misalnya prinsip keadilan, prinsip keselarasan, prinsip kepastian hukum, prinsip checks and balances dalam sistem pemerintahan serta berbagai prinsip konstitusional lainnya; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, walaupun dalam putusan 3/SKLNIX/2011 tersebut Mahkamah telah menegaskan tidak adanya kewenangan Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, tetapi dalam permohonan a quo Mahkamah akan tetap memberikan penilaian terhadap kewenangan Pemerintah dan kewenangan pemerintah daerah in casu Pemohon terkait dengan penetapan WP, WUP dan luas serta batas WIUP dari sisi pengujian Undang-Undang dengan dasar-dasar konstitusional yang lebih luas.

[3.16.3] Menimbang bahwa dasar filosofis pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah dalam mengurus sendiri urusan pemerintahan sebagaimana diatur Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 adalah dalam rangka demokrasi politik dalam hubungan antar pemerintahan daerah dan pemerintah pusat. Pemberian otonomi kepada daerah adalah salah satu wujud pengakuan negara atas keberadaan daerah-daerah di Indonesia yang beragam untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diotonomikan. Pemberian

otonomi juga dimaksudkan untuk memberdayakan daerah, dan mempercepat pengambilan kebijakan dalam urusan pemerintahan yang dapat dilakukan sendiri oleh daerah sehingga lebih efektif dan efisien. Pada hakekatnya, UUD 1945 sebagaimana dapat dibaca pada Pasal 18 ayat (5) menghendaki pemberian kewenangan sisa kepada daerah vaitu segala kewenangan dalam menjalankan urusan pemerintahan selain yang diberikan kepada pemerintah pusat. Artinya, UUD 1945 pada prinsipnya menghendaki pemberian kewenangan yang lebih banyak kepada daerah, dan pemerintah pusat hanya memegang kewenangan dalam urusan pemerintahan yang strategis untuk menjamin kedaulatan negara dan kesatuan wilayah NKRI, dan kewenangan tambahan, yaitu kewenangan dalam menjalankan urusan pemerintahan yang bersifat koordinasi, sinkronisasi, standardisasi, evaluasi, dan kontrol untuk menjamin efektivitas, keselarasan dan keseimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. UU 32/2004, menentukan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, yaitu yang menjadi urusan pemerintah pusat mencakup: i) urusan yang mutlak atau urusan eksklusif yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan dalam urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama, dan ii) urusan pemerintahan selain yang menjadi kewenangan mutlak Pemerintah dan tidak diserahkan kepada daerah. Kewenangan pemerintah daerah pada prinsipnya mencakup seluruh urusan pemerintahan yang tidak termasuk urusan pemerintah pusat, yang oleh UU 32/2004 dibagi dalam dua urusan pemerintahan yaitu urusan yang bersifat wajib dan urusan yang bersifat pilihan. Pembagian kedua urusan pemerintahan tersebut hanyalah cara untuk menentukan urusan mana yang wajib dan urusan yang bersifat pilihan (fakultatif) yang diserahkan kepada daerah, yang tergantung pada kemampuan daerah untuk melaksanakannya. Dalam hal pemanfaatan sumber daya alam, konstitusi menegaskan bahwa hubungan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang Undang [vide Pasal 18A ayat (2) UUD 1945. Tanpa bermaksud menguji UU 32/2004, menurut Mahkamah, pembagian kewenangan yang diatur dalam UU 32/2004 atau Undang-Undang lainnya yang mengandung pembagian urusan pemerintahan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, walaupun bukan menjadi objek SKLN, dapat menjadi objek pengujian konstitusional, yaitu dalam hal pembagian urusan pemerintahan tersebut ditemukan bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi;

[3.16.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah selanjutnya akan menilai konstitusionalitas kewenangan dalam menetapkan WP, WUP dan luas serta batas WIUP, sebagai berikut:

Bahwa urusan pemerintahan dalam menetapkan WP, WUP dan batas serta luas WIUP, bukanlah termasuk urusan pemerintahan yang mutlak menjadi urusan pemerintah pusat dalam rangka menjamin kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, tetapi merupakan urusan pemerintahan yang bersifat fakultatif yang sangat tergantung pada situasi, kondisi dan kebutuhan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Mahkamah untuk menentukan pembagian urusan pemerintahan yang bersifat fakultatif haruslah berdasarkan pada semangat konstitusi yang memberikan otonomi seluasluasnya kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, pembagian urusan pemerintahan dan kewenangan yang bersifat fakultatif harus berdasarkan pada situasi, kondisi dan kebutuhan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan serta prinsip demokrasi. Terkait

dengan sumber daya alam, harus pula mempertimbangkan prinsip keadilan dan keselarasan dalam pemanfaatan sumber daya alam, dalam hal ini Minerba.

Bahwa Minerba adalah salah satu sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang proses terbentuknya membutuhkan waktu ribuan bahkan jutaan tahun. Pemanfaatan dan eksploitasi sumber daya alam, dapat mengganggu dan bahkan merusak lingkungan sehingga harus dikelola dan dieksploitasi dengan hati-hati untuk menjamin pembangunan perekonomian nasional yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi [vide Pasal 33 ayat (4) UUD 1945]. Minerba adalah sumber daya alam yang terbentuk secara alamiah dan tersebar yang dapat melintasi batasan wilayah administrasi pemerintahan. Eksploitasi Minerba secara parsial dapat menjadi tidak efektif dan dapat merusak lingkungan. Eksploitasi Minerba harus memperhatikan tata ruang nasional dan keserasian serta keseimbangan sehingga tidak merusak lingkungan dan pembangunan jangka panjang. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, kewenangan Pemerintah untuk menetapkan WP, WUP dan batas serta luas WIUP adalah tidak bertentangan dengan semangat konstitusi.

Bahwa di samping itu, Mahkamah juga perlu mempertimbangkan aspek lain yang juga menjadi semangat konstitusi dalam pembagian urusan pemerintahan, yaitu otonomi yang seluas-luasnya, demokratisasi politik serta pemberdayaan daerah yang diamanatkan oleh konstitusi. Menurut Mahkamah, pengelolaan dan eksploitasi sumber daya alam Minerba berdampak langsung terhadap daerah yang menjadi wilayah usaha pertambangan, baik dampak lingkungan yang berpengaruh pada kualitas sumber daya alam yang mempengaruhi kehidupan masyarakat daerah yang bersangkutan, maupun dampak ekonomi dalam rangka kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, adalah tidak bijak dan bertentangan dengan semangat konstitusi, apabila daerah tidak memiliki kewenangan sama sekali dalam menentukan WP, WUP serta batas dan luas WIUP. Walaupun dalam UU Minerba mengatur sebelum Pemerintah menetapkan WP, WUP serta batas dan luas WIUP harus berkoordinasi dengan pemer<mark>intah d</mark>aerah, namun menurut Mahkamah hal itu tidak cukup bagi perlindungan konstitusional hak-hak dan kewenangan daerah dalam menentukan kebijakan atas sumber daya alam di daerahnya, khususnya Minerba. Oleh karena itu, untuk memenuhi prinsip-prinsip demokrasi politik, pemberdayaan daerah, dan otonomi yang seluas-luasnya, adalah adil apabila pemerintah daerah juga memiliki wewenang dalam menentukan WP, WUP serta batas dan luas WIUP, tidak hanya sekedar berkoordinasi sebagaimana ditentukan dalam UU Minerba. Untuk menjamin fungsi Pemerintah dalam rangka koordinasi, standardisasi, kriteria dan pengawasan, maka Pemerintah harus menetapkan prosedur dan kriteria yang menjadi landasan bagi Pemerintah maupun pemerintah daerah dalam menentukan WP, WUP serta batas dan luas WIUP. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 UU Minerba adalah inkonstitusional apabila tidak dimaknai adanya kewenangan pemerintah daerah untuk ikut menentukan WP, WUP serta batas dan luas WIUP, sehingga permohonan pemohon beralasan menurut hukum;

[3.16.5] Pemohon mendalilkan Pasal 171 ayat (1) UU 4/2009 sepanjang frasa "untuk mendapatkan persetujuan pemerintah" bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 18A ayat (2), Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 karena tidak menjamin

adanya kepastian hukum bagi kesinambungan hak konstitusional pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota *casu quo* Pemohon, terutama dalam hal: (i) ketiadaan jaminan keadilan dan keselarasan bagi pemerintah daerah casu quo pemerintahan kabupaten/kota dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada di wilayah pemerintahannya, (ii) bertentangan dengan prinsip *good governance*, sehingga menurut Pemohon, Pasal 171 ayat (1) *a quo* sudah sepatutnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menurut Mahkamah, frasa "untuk mendapatkan persetujuan pemerintah" dalam Pasal 171 ayat (1) UU 4/2009 sudah tepat karena hal itu diatur dalam Bab XXV Ketentuan Peralihan yang merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 169 yang mengatur tentang KK dan PKP2B yang telah ada sebelum berlakunya UndangUndang a quo dan masih tetap berlaku sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian. Pengaturan mengenai KK dan PKP2B tersebut sudah seharusnya mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat dan dilakukan secara transparan, partisipatif, bertanggung jawab, terpadu dengan tetap memperhatikan pendapat dari instansi Pemerintah terkait, masyarakat, serta dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan. Selain itu, adanya persetujuan dari Pemerintah Pusat dalam hal KK dan PKP2B tersebut bertujuan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi tumpah tindih yang menimbulkan adanya ketidakpastian hukum bagi perusahaan pertambangan maupun masyarakat. Aturan peralihan tersebut menjadi sangat penting dalam rangka penyesuaian dan untuk menjamin kepastian hukum. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon beralasan hukum untuk sebagian;

5. Pasal 169A ayat (1), Pasal 169A ayat (1) huruf a, Pasal 169A ayat (1) huruf b

Bahwa dalam <u>Putusan No. 64/PUU-XVIII/2020</u>, MK member<mark>ikan p</mark>ertimbangan hukum sebagai berikut:

- [3.15] Menimbang bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon II sebagaimana dikemukakan di atas, penting bagi Mahkamah untuk mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
- 1. Bahwa mineral dan batubara sebagai salah satu kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara melalui Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas penggunaan mineral dan batubara yang ada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengelolaan dan pemanfaatan mineral dan batubara secara optimal, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong dan mendukung perkembangan serta kemandirian pembangunan industri nasional berbasis sumber daya mineral dan/atau energi batubara (vide Penjelasan Umum UU 3/2020).

- 2. Bahwa sebagai salah satu potensi sumber daya alam Indonesia, mineral dan batubara juga diharapkan dapat membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia sehingga diperlukan kebijakan pertambangan yang berpihak kepada kepentingan nasional.
- 3. Bahwa dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam, Pemerintah mengacu pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang dengan tegas mengamanatkan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, Mahkamah telah juga menegaskan dalam beberapa putusannya bahwa makna "dikuasai negara" mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber kekayaan yang dimaksud (vide antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi No. 001-021-022/PUU-I/2003, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-VIII/2010);
- 4. Bahwa rakyat secara kolektif dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk melakukan fungsinya dalam mengadakan kebijakan dan tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan oleh negara. Hasil tambang di Indonesia dikuasai oleh negara yang dikelola dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat sebesar-besarnya.

[3.16] Menimbang bahwa setelah menguraikan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon II, sebagai berikut:

Bahwa Pemohon II mendalilkan norma Pasal 169A UU 3/2020 menegaskan adanya perbedaan perlakuan antara pemegang KK dan PKP2B dengan badan usaha swasta untuk memperoleh IUPK. Padahal secara hukum pemegang KK dan PKP2B juga merupakan badan usaha swasta yang sama posisinya dengan badan usaha swasta yang diatur dalam Pasal 75 ayat (4) UU 3/2020. Penambahan Pasal 169A UU 3/2020 memberikan kesempatan kepada pemegang KK dan PKP2B memperoleh jaminan perpanjangan menjadi IUPK tidak memiliki politik hukum yang jelas, karena tidak ada alasan hukum (ratio legis) dari pembentuk undangundang dalam mengubah dan mengatur hak-hak pemegang KK dan PKP2B di mana 2 (dua) jenis kontrak tersebut adalah badan usaha swasta. Selain itu, keberadaan Pasal 169A UU 3/2020 telah memberikan kewenangan yang terlampau luas kepada Menteri untuk memberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK kepada pemegang KK dan PKP2B tanpa mengikutsertakan Pemerintah Daerah sebagai pihak yang secara langsung berdampak dari keberadaan kegiatan yang tertuang dalam KK dan PKP2B.

Terhadap dalil Pemohon II tersebut di atas, menurut Mahkamah konstruksi Pasal 75 ayat (3) UU 3/2020 yang ada relevansinya dengan ketentuan norma Pasal 169A UU 3/2020 sesungguhnya telah memberikan penegasan berkenaan dengan pemberian prioritas kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperoleh IUPK. Hal ini sejak awal telah menjadi politik hukum yang dipilih oleh pembentuk undang-undang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No.

4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Filosofi yang terkandung dalam pemberian prioritas kepada BUMN dan BUMD tersebut tidak lain disebabkan karena negara ingin mengejawantahkan peran serta negara dalam mengaktualisasikan prinsip "penguasaan negara terhadap sumber daya alam". Sebab, dengan melalui organ BUMN dan BUMD tersebutlah sesungguhnya penguasaan negara terhadap sumber daya alam dapat diwujudkan sebagaimana juga diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Oleh karenanya, menjadi hal sangat penting untuk memperlakukan adanya perbedaan antara badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dengan badan usaha swasta.

Bahwa lebih lanjut dapat dijelaskan, pembedaan sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan untuk memberikan penguatan (justifikasi) agar terhadap sumber daya alam di Indonesia tidak dengan mudah dapat diserahkan pengelolaannya kepada pihak swasta, baik domestik maupun asing, kecuali telah terlebih dahulu memberikan prioritas kepada BUMN dan BUMD. Oleh karenanya, seleksi untuk diberikannya IUPK harus dilakukan secara ketat dan harus berpedoman pada ketentuan Pasal 75 UU 3/2020 yang menyatakan:

- (1) Pemberian IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) IUPK seba<mark>gaimana</mark> dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada BUMN, badan usaha mil<mark>ik daerah</mark>, atau Badan Usaha swasta.
- (3) BUMN dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK.
- (4) Badan Usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan IUPK dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK.
- (5) Lelang WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Menteri dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. luas WI<mark>UPK yang akan</mark> dilelang;
 - b. kemampuan administratif/manajemen;
 - c. kemampuan teknis dan pengelolaan lingkungan; dan d. kemampuan finansial.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 75 UU 3/2020 tersebut di atas maka sesungguhnya telah jelas berkenaan dengan pemberian IUPK pada badan swasta harus dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK dan tidak dibedakan baik terhadap badan usaha swasta dalam negeri maupun luar negeri (vide Pasal 75 ayat (4) UU 3/2020) dan dengan harus memenuhi pertimbangan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 75 ayat (5) UU 3/2020. Oleh karena itu, berkaitan dengan hal tersebut maka terhadap ketentuan Pasal 169A UU 3/2020 menimbulkan adanya ketidaksesuaian dengan semangat yang terdapat dalam Pasal 75 UU 3/2020. Terlebih, ketentuan yang membenarkan terhadap diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian. Artinya, terhadap badan usaha yang melakukan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) secara otomatis mendapatkan jaminan perpanjangan menjadi IUPK, padahal

sesungguhnya KK maupun PKP2B adalah hubungan hukum yang bersifat privat yang sebenarnya harus sudah selesai pada saat jangka waktu perjanjian tersebut berakhir. Oleh karenanya tidak ada lagi hubungan hukum antara Pemerintah dengan badan usaha swasta yang terdapat dalam KK maupun PKP2B untuk diberikan prioritas berupa jaminan perpanjangan menjadi IUPK sekalipun memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 169A ayat (1) UU 3/2020. Sehingga, dengan demikian Pemerintah seharusnya mulai melakukan penataan kembali dengan mengejawantahkan penguasaan negara terhadap sumber daya alam, khususnya dalam pemberian izin, untuk mulai dilakukan penertiban dengan skala prioritas sebagaimana yang diamanatkan dalam UU 3/2020 a quo.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, terlepas dari esensi adanya jaminan terhadap KK dan PKP2B diberikan perpanjangan IUPK setelah memenuhi persyaratan disebabkan karena faktor historis berkenaan dengan sejarah investasi yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun pemberian jaminan yang demikian akan menutup dan menjauhkan implementasi penguasaan sumber daya alam oleh negara. Di samping pertimbangan hukum tersebut jaminan pemberian IUPK tersebut juga menutup peluang badan usaha dalam negeri berperan memajukan perekonomian sesuai dengan semangat dalam Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah berpendirian terhadap frasa "diberikan jaminan" dalam Pasal 169A ayat (1) UU 3/2020 serta kata "dijamin" dalam Pasal 169A ayat (1) huruf a dan huruf b UU 3/2020 bertentangan dengan semangat penguasaan oleh negara dan memberika<mark>n peluang</mark> kepada badan usaha dalam negeri sebagaimana diamanatkan oleh UU 3/2020 a quo. Dengan demikian, tanpa bermaksud mengurangi pemberian kesempatan kepada badan usaha swasta untuk turut berkompetisi dalam mendapatkan IUPK dan ditambah dengan pertimbangan agar pemerintah mendapatkan badan usaha swasta yang benar-benar mempunyai kapabilitas dan integritas serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memenuhi prinsip-prinsip good corporate governance, maka frasa "diberikan jaminan" dalam Pasal 169A ayat (1) UU 3/2020 haruslah dimaknai dengan frasa "dapat diberikan" serta kata "dijamin" dalam Pasal 169A ayat (1) huruf a dan huruf b UU 3/2020 haruslah dimaknai dengan kata "dapat";

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas telah ternyata ketentuan dalam Pasal 169A ayat (1) UU 3/2020 sepanjang frasa "diberikan jaminan" serta Pasal 169A ayat (1) huruf a dan huruf b UU 3/2020 sepanjang kata "dijamin" bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), serta Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian, permohonan Pemohon II beralasan menurut hukum untuk sebagian;